

Tanggal Efektif	:	4 Mei 2023	Awal Perdagangan Waran Seri I	:	12 Mei 2023
Masa Penawaran Umum	:	8 – 10 Mei 2023	Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Tanggal Penjatahan	:	10 Mei 2023	- Pasar Reguler & Negosiasi	:	6 Mei 2025
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I	:	11 Mei 2023	- Pasar Tunai	:	8 Mei 2025
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I	:	12 Mei 2023	Masa Pelaksanaan Waran Seri I	:	13 November 2023 – 9 Mei 2025
			Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	9 Mei 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PT SARANA MITRA LUAS TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.



PT SARANA MITRA LUAS TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha penyewaan *forklift* dan *material handling equipment* lainnya

Kantor Pusat dan Workshop I:

Jl. Gemalapik Raya No. 130 – 111, Pasirsari, Cikarang Selatan,
Bekasi, Jawa Barat 17530
Telp. 021 – 8990 2188 / 021 – 8911 7466
Email: corsec@sml.co.id
Website: <https://www.sml.co.id/>

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) Saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Baru"), yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 2.450.000.000 (dua miliar empat ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 35,00% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp500,- (lima ratus Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-2 (dua) Pencatatan Waran yang berlaku mulai tanggal 13 November 2023 sampai dengan 9 Mei 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp1.225.000.000.000,- (satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT MNC Sekuritas



PT KB Valbury Sekuritas



PT Erdikha Elit Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEHILANGAN PELANGGAN BERULANG, RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.
RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. 002/IPO-SML/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut sebagai "**UUPM**").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI tanggal 16 Maret 2023 dengan surat No. S-02380/BEI.PP2/03-2023 yang telah diterima Perseroan. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta para Lembaga dan profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DEFINISI DAN SINGKATAN	3
RINGKASAN	10
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	16
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	25
III. PERNYATAAN UTANG	27
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	30
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	34
VI. FAKTOR RISIKO	49
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	53
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	54
1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	54
2. STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KETERANGAN TENTANG PENGENDALI PERSEROAN	103
3. PENGURUS DAN PENGAWAS PERSEROAN	104
4. TATA KELOLA PERUSAHAAN (CORPORATE GOVERNANCE)	106
5. KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA	114
6. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	116
7. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	116
IX. EKUITAS	127
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	128
XI. PERPAJAKAN	129
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	131
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	132
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	134
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	162
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	169
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	170
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	191

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

Afiliasi	<p>: Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM, berarti :</p> <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none">suami atau istri;orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atausuami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none">orang tua dan anak;kakek dan nenek serta cucu; atausaudara dari orang yang bersangkutan.hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Akuntan Publik	: Berarti Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali yang melaksanakan audit dan reviu atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Akta Pendirian	: Berarti Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sarana Mitra Luas No. 06 tanggal 26 September 2006 yang dibuat dihadapan Fransiska Bonita Maya Dwi Tanti, S.H. Notaris di Kabupaten Bekasi., akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Surat Keputusan Nomor W8-00575 HT.01.01-TH.2006.Tahun 2017 tanggal 03 November 2006 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. 049682SABH, serta diumumkan dalam Berita Negara di bawah No. 468 dan Tambahan Berita Negara No. 5 tanggal 16 Januari 2007.
BAE	: Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Bima Registra.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam-LK	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.s01/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2014 tanggal 11 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

BEI / Bursa / Bursa Efek / Bursa Efek Indonesia	: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
BNRI	: Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
Efek	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Efektif / Pernyataan Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni : <ol style="list-style-type: none"> a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan terkait dengan Penawaran Umum Perdana; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Harga Penawaran	: Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	: Berarti hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional, yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan hari kerja.
Hari Kalender	: Berarti Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
HGB	: Berarti Hak Guna Bangunan.
KBLI	: Berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Kemenkumham	: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia).
Konfirmasi Tertulis	: Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	: Berarti Pihak yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT MNC Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.
Masa Penawaran	: Berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, kecuali jika masa penawaran itu ditutup lebih awal sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja yang dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang

	relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 41/2020.
Masyarakat	: Berarti perorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID	: Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
NIB	: Berarti Nomor Induk Berusaha.
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur POJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT MNC Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan Peraturan OJK 41/2020.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemesan Ritel	: Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
Pemegang Saham	: Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> • Daftar Pemegang Saham Perseroan; • Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek berdasarkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang

kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Emisi Efek	: Berarti pihak yang membuat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan kewajiban untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual sesuai dengan porsinya masing-masing, dalam hal ini adalah PT MNC Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, dan PT Erdikha Elit Sekuritas.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, yang dalam hal ini adalah PT MNC Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, dan PT Erdikha Elit Sekuritas.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas dengan KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-138/SHM/KSEI/1222 tanggal 9 Desember 2022, yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sarana Mitra Luas Tbk No. 40 tanggal 9 Desember 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sarana Mitra Luas Tbk No. 3 tanggal 3 Januari 2023, Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sarana Mitra Luas Tbk No. 87 tanggal 31 Januari 2023, Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sarana Mitra Luas Tbk No. 57 tanggal 17 Maret 2023, dan Addendum Keempat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sarana Mitra Luas Tbk No. 55 tanggal 17 April 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dan PT Bima Registra.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Sarana Mitra Luas Tbk No. 89 tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Sarana Mitra Luas Tbk No. 59 tanggal 17 Maret 2023 dan Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Sarana Mitra Luas Tbk No. 57 tanggal 17 April 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dan PT Bima Registra.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Sarana Mitra Luas Tbk No. 39 tanggal 9 Desember 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Sarana Mitra Luas Tbk No. 2 tanggal 3 Januari 2023, Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Sarana Mitra Luas Tbk No. 86 tanggal 31 Januari 2023, Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Sarana Mitra Luas Tbk No. 56 tanggal 17 Maret 2023, dan Addendum Keempat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Sarana Mitra Luas Tbk No. 54 tanggal 17 April 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dan PT MNC Sekuritas.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK, bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan

	Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM <i>juncto</i> Pasal 1 ayat (2) POJK No. 7/2017 dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	: Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sarana Mitra Luas Tbk No. 88 tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sarana Mitra Luas Tbk No. 58 tanggal 17 Maret 2023 dan Addendum Kedua Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Sarana Mitra Luas Tbk No. 56 tanggal 17 April 2023, yang seluruhnya dibuat oleh Perseroan di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek	: Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari Bursa Efek Indonesia Nomor S-02380/BEI.PP2/03-2023 tanggal 16 Maret 2023.
Perseroan	: Berarti PT Sarana Mitra Luas Tbk.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam pasal 1 angka 21 UUPM.
Perusahaan Publik	: Berarti perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
POJK No. 4/2022	: Berarti Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disesase 2019 tanggal 22 Maret 2022.
POJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 21 Juni 2017.
POJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas tanggal 14 Maret 2017.
POJK No. 11/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham tanggal 14 Maret 2017.
POJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020.
POJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik tanggal 20 April 2020.
POJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha 20 April 2020.
POJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
POJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
POJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 16 Desember 2015.
POJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

POJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik tanggal 1 Juli 2020.
POJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 1 Juli 2020.
POJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015.
POJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 23 Desember 2015.
Prinsip Akuntansi	: Berarti prinsip yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan POJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rp	: Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Baru	: Berarti Saham yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
SE OJK No. 15 Tahun 2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
SE OJK No. 4 Tahun 2022	: Berarti Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
Sub Rekening Efek atau SRE	: Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Sub Rekening Efek Jaminan	: Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi Saham	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pembeli Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran dana hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan di pasar perdana oleh Partisipan Admin kepada Emiten, yang akan dilakukan paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan saham pada Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal akhir dari Masa Penawaran.
UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, beserta peraturan pelaksanaannya.
UUPT	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007.
Waran Seri I	: Berarti efek yang melekat dengan Saham, yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegang Waran Seri I tersebut untuk memesan Saham Baru dari Perseroan dengan Harga Pelaksanaan sebagaimana akan diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Sarana Mitra Luas sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 06 tanggal 26 September 2006 yang dibuat dihadapan Fransiska Bonita Maya Dwi Tanti, S.H. Notaris di Kabupaten Bekasi., akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Surat Keputusan Nomor W8-00575 HT.01.01-TH.2006. Tahun 2017 tanggal 03 November 2006 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. 049682SABH, serta diumumkan dalam Berita Negara di bawah No. 468 dan Tambahan Berita Negara No. 5 tanggal 16 Januari 2007. (“**Akta No. 06 tanggal 26 September 2006**”)

Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp525.000 per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	400	210.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Hadi Suhermin	60	31.500.000	60,00%
Lucia Irawaty Lie	39	20.475.000	39,00%
Iwan Suhermin	1	525.000	1,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	52.500.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	300	157.500.000	

Sejak pendirian, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sarana Mitra Luas No. 90 tanggal 28 November 2022, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 90 tanggal 28 November 2022**”), yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0086402.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 29 November 2022, (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0318663 tanggal 29 November 2022, (iii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0080970 tanggal 29 November 2022, dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0239409.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 29 November 2022, serta (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 041905 tanggal 2 Desember 2022.

Berdasarkan Akta No. 90 tanggal 28 November 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	28.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Hadi Suhermin	4.200.000.000	210.000.000.000	60,00%
Lucia Irawaty Lie	2.100.000.000	105.000.000.000	30,00%
Winston Suhermin	700.000.000	35.000.000.000	10,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000.000.000	350.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	21.000.000.000	1.050.000.000.000	

KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA EMITEN

Perseroan berusaha di bidang rental *forklift* yang didirikan pada tahun 2006, dimana Perseroan awalnya memiliki sekitar 100 unit diesel *forklift* merk Toyota, Caterpillar, dan TCM yang berkapasitas 2,5 – 15 ton dan dipasarkan pada workshop Perseroan yang berlokasi di Gemalapak, Cikarang. Seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan baik di wilayah pulau Jawa dan Sumatera, hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki workshop utama yang beralamat di Gemalapak, Cikarang dengan luas area sekitar 5.000m².

Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, Perseroan telah menjadi salah satu perusahaan rental forklift terkemuka di Indonesia dengan memiliki total lebih dari 3.000 unit material handling equipment dari 1,5 hingga 30.0 ton dengan berbagai produk rental forklift yang dipasarkan seperti *forklift diesel*, *forklift electric*, *reach truck*, *pallet mover*, *pallet stacker*, *towing* dan *forklift attachments*.

Berdasarkan data Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2022 yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga tahun 2022 yang telah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,72% (YoY). Pertumbuhan tersebut disumbang oleh sektor Industri Pengolahan (Manufaktur) yakni sebesar 0,99% (YoY) dan sektor Transportasi & Pergudangan yakni sebesar 0,90% (YoY). Sektor industri pengolahan (manufaktur) dan sektor transportasi & pergudangan (logistik) merupakan sektor utama penggerak usaha pelanggan Perseroan.

Kinerja sektor industri pengolahan triwulan III 2022 terindikasi tetap kuat dan berada pada fase ekspansi. Hal tersebut tercermin dari prompt manufacturing index (PMI-BI) triwulan III 2022 sebesar 53,71% atau berada pada fase ekspansi (indeks >50%), meningkat dari 53,61% pada triwulan sebelumnya. Perkembangan PMI-BI tersebut sejalan dengan perkembangan kegiatan sektor industri pengolahan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang tercatat positif dan meningkat dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 3,18%. Selain itu, kinerja sektor industri pengolahan diperkirakan masih tetap kuat dan berada di fase ekspansi, meski tidak setinggi kinerja triwulan sebelumnya yaitu diperkirakan berada di 53,18%.

Melihat perkembangan industri pengolahan yang diperkirakan masih dalam fase ekspansi tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa masih adanya potensi peningkatan permintaan dari para pelanggan *existing* maupun calon pelanggan baru yang membutuhkan jasa penyewaan forklift dan *material handling* lainnya guna menunjang kegiatan operasional mereka. Dengan jangkauan pelanggan *existing* Perseroan saat ini yang telah tersebar di pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, diharapkan menjadi pemacu Perseroan dalam menjangkau pelanggan baru di wilayah Indonesia lainnya.

KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN DAN STRUKTUR PERMODALAN SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) Saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	: Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.
Harga Penawaran	: Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Nilai Emisi	: Sebanyak sebesar Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah)
Waran Seri I	: Sebanyak 2.450.000.000 (dua miliar empat ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 35,00% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan.
Rasio Waran Seri I	: 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	: Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham
Dana Hasil Pelaksanaan Waran Seri I	: Sebanyak-banyaknya Rp1.225.000.000.000,- (satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUP.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	28.000.000.000	1.400.000.000.000		28.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Hadi Suhermin	4.200.000.000	210.000.000.000	60,00%	4.200.000.000	210.000.000.000	48,00%
Lucia Irawaty Lie	2.100.000.000	105.000.000.000	30,00%	2.100.000.000	105.000.000.000	24,00%
Winston Suhermin	700.000.000	35.000.000.000	10,00%	700.000.000	35.000.000.000	8,00%
Masyarakat	-	-	-	1.750.000.000	87.500.000.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000.000.000	350.000.000.000	100,00%	8.750.000.000	437.500.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	21.000.000.000	1.050.000.000.000		19.250.000.000	962.500.000.000	

Jika diasumsikan dalam masa pelaksanaan Waran seluruh Pemegang Waran melaksanakan Waran menjadi saham, maka akan terjadi peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebanyak 2.450.000.000 (dua miliar empat ratus lima puluh juta) saham baru. Pencatatan Waran Seri I dilakukan bersamaan pencatatan saham di bursa (*pre listing*).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	28.000.000.000	1.400.000.000.000		28.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Hadi Suhermin	4.200.000.000	210.000.000.000	48,00%	4.200.000.000	210.000.000.000	37,50%
Lucia Irawaty Lie	2.100.000.000	105.000.000.000	24,00%	2.100.000.000	105.000.000.000	18,75%
Winston Suhermin	700.000.000	35.000.000.000	8,00%	700.000.000	35.000.000.000	6,25%
Masyarakat	2.500.000.000	125.000.000.000	20,00%	1.750.000.000	87.500.000.000	15,63%
Waran Seri I	-	-	-	2.450.000.000	122.500.000.000	21,88%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.750.000.000	437.500.000.000	100,00%	11.200.000.000	560.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	19.250.000.000	962.500.000.000		16.800.000.000	840.000.000.000	

Keterangan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 43,99% atau sekitar Rp75,00 miliar akan digunakan untuk pembelian 250 unit forklift dan *material handling equipment* lainnya dalam rangka menambah kapasitas dan diversifikasi unit rental Perseroan.
2. Sekitar 14,70% atau sekitar Rp25,06 miliar akan digunakan untuk pembelian 189 unit *lithium battery* dan 250 unit *lithium battery charger* dalam rangka menunjang operasional *electric forklift* Perseroan.
3. Sekitar 3,48% atau sekitar Rp5.94 miliar akan digunakan untuk pembelian 20 unit kendaraan operasional dalam rangka menunjang operasional Perseroan.
4. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, pembelian *sparepart*, biaya bahan bakar, pembiayaan kegiatan operasional, dan lain-lain.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, pembelian *sparepart*, biaya bahan bakar, pembiayaan kegiatan operasional, dan lain-lain.

Keterangan lebih lengkap mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar, dalam semua hal yang material yang ditandatangani oleh Dadang Mulyana, CA, CPA, CPI dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0394.

Di bawah ini juga menyajikan data keuangan Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 guna memenuhi persyaratan POJK No. 7/2021, sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 4/2022 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan SEOJK No. 20/2021, sebagaimana telah diubah dengan SEOJK No. 4/2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, sebagai akibat dari pandemi Covid-19 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan kebijakan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 diambil dari laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober	31 Desember				
	2022	2022 ¹	2021	2020	2019	
Aset Lancar	164.061.192.084	176.779.594.691	157.472.207.153	94.957.498.021	79.915.462.510	
Aset Tidak Lancar	408.833.892.927	430.554.546.469	399.672.158.858	378.976.431.974	414.244.386.429	
Jumlah Aset	572.895.085.011	607.334.141.160	557.144.366.011	473.933.929.995	494.159.848.939	
Liabilitas Jangka Pendek	76.211.098.389	77.820.476.915	114.501.332.346	62.657.993.331	77.367.541.740	
Liabilitas Jangka Panjang	96.531.055.507	101.192.630.595	68.190.993.875	111.750.754.957	167.758.029.051	
Jumlah Liabilitas	172.742.153.896	179.013.107.510	182.692.326.221	174.408.748.288	245.125.570.791	
Jumlah Ekuitas	400.152.931.115	428.321.033.650	374.452.039.790	299.525.181.707	249.034.278.148	
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	572.895.085.011	607.334.141.160	557.144.366.011	473.933.929.995	494.159.848.939	

¹tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober			31 Desember		
	2022	2021 ¹	2022 ¹	2021	2020	2019
Pendapatan Usaha	203.158.575.754	244.955.597.557	264.043.195.216	301.146.739.153	277.819.774.421	255.056.867.634
Beban Pokok Usaha	141.184.647.197	148.966.483.258	166.158.597.948	178.448.696.981	179.045.087.034	175.426.042.065
Laba Kotor	61.973.928.557	95.989.114.299	97.884.597.268	122.698.042.172	98.774.687.387	79.630.825.569
Beban Usaha	20.813.093.205	20.517.153.169	24.475.919.196	24.938.321.318	24.858.549.147	23.655.884.957
Laba Usaha	41.160.835.352	75.471.961.130	73.408.678.072	97.759.720.854	73.916.138.240	55.974.940.612
Pendapatan (Beban) Lain – Bersih	(13.276.116.456)	(20.703.632.383)	(17.355.856.650)	(23.406.993.676)	(26.961.265.982)	(21.933.800.590)
Laba Sebelum Pajak	27.884.718.896	54.768.328.747	56.052.821.422	74.352.727.178	46.954.872.258	34.041.140.022
Penghasilan						
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan	(2.569.961.926)	-	(2.569.961.926)	572.360.672	3.561.477.552	1.588.835.033
Laba Setelah (Beban) Manfaat Pajak Penghasilan	25.314.756.971	54.768.328.747	53.482.859.496	74.925.087.850	50.516.349.810	35.629.975.055

Keterangan	31 Oktober			31 Desember		
	2022	2021 ¹	2022 ¹	2021	2020	2019
Jumlah Pos Yang Tidak Direklasifikasi Ke Laba Rugi	86.134.400	-	-	1.770.234	(25.446.252)	(694.971.468)
Laba Komprehensif	25.400.891.371	54.768.328.747	52.482.859.496	74.926.858.084	50.490.903.558	34.935.003.587
Laba Bersih Periode Berjalan	25.400.891.371	54.768.328.747	52.482.859.496	74.926.858.084	50.490.903.558	34.935.003.587
Laba Per Saham	3,63	109.536.657,49	7,64	149.853.716,17	100.981.807,12	69.870.007,17

¹tidak diaudit

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Oktober		31 Desember			
	2022	2022 ¹	2021	2020	2019	2019
Profitabilitas						
Laba/(rugi) kotor / penjualan	30,51%	37,07%	40,74%	35,55%	31,22%	31,22%
Laba/(rugi) kotor / jumlah aset	10,82%	16,12%	22,02%	20,84%	16,11%	16,11%
Laba/(rugi) kotor / jumlah ekuitas	15,49%	22,85%	32,77%	32,98%	31,98%	31,98%
Laba/(rugi) bersih tahun berjalan / penjualan	12,46%	20,26%	24,88%	18,18%	13,97%	13,97%
Laba/(rugi) bersih tahun berjalan / jumlah aset	4,42%	8,81%	13,45%	10,66%	7,21%	7,21%
Laba/(rugi) bersih tahun berjalan / jumlah ekuitas	6,33%	12,49%	20,01%	16,87%	14,31%	14,31%
Likuiditas						
Kas / liabilitas jangka pendek	0,68x	0,55x	0,24x	0,28x	0,08x	0,08x
Aset lancar / liabilitas jangka pendek	2,15x	2,27x	1,38x	1,52x	1,03x	1,03x
Solvabilitas						
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas	0,43x	0,42x	0,49x	0,58x	0,98x	0,98x
Jumlah liabilitas / jumlah aset	0,30x	0,29x	0,33x	0,37x	0,50x	0,50x
Interest Coverage Ratio (ICR)	2,76x	3,79x	4,06x	2,65x	2,26x	2,26x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	1,36x	1,91x	2,76x	2,24x	1,54x	1,54x
Pertumbuhan						
Penjualan	-17,06%	-12,32%	8,40%	8,92%	N/A	N/A
Beban pokok penjualan	-5,22%	-6,89%	-0,33%	2,06%	N/A	N/A
Laba kotor	-35,44%	-20,22%	24,22%	24,04%	N/A	N/A
Laba sebelum pajak penghasilan	-49,09%	-24,61%	58,35%	37,94%	N/A	N/A
Laba bersih tahun berjalan	-53,78%	-28,62%	48,32%	41,78%	N/A	N/A
Laba bersih komprehensif tahun berjalan	-53,62%	-28,62%	48,40%	44,53%	N/A	N/A
Aset	2,83%	9,01%	17,56%	-4,09%	N/A	N/A
Liabilitas	-5,45%	-2,01%	4,75%	-28,85%	N/A	N/A
Ekuitas	6,86%	14,39%	25,02%	20,27%	N/A	N/A

¹tidak diaudit

Keterangan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus.

FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang diungkapkan merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dimulai dari risiko utama.

A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

Risiko Kehilangan Pelanggan Berulang

B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan

1. Risiko Kerusakan Alat
2. Risiko Keselamatan Kerja
3. Risiko Persaingan Usaha
4. Risiko Teknologi
5. Risiko Sumber Daya Manusia

C. Risiko umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro
2. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing
3. Risiko Kebijakan Pemerintah dan Peraturan Lainnya
4. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku terkait Bidang Usaha Perseroan

D. Risiko bagi investor

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Ini
2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Pembagian Dividen

Keterangan lebih lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mempertimbangkan (1) pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen tersebut pada RUPS Tahunan atau RUPSLB dan (2) memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 31 Desember 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyisihan untuk dana cadangan, dan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU PT.

Keterangan lengkap mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Baru"), yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan rentang Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak sebesar Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 2.450.000.000 (dua miliar empat ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 35,00% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp500,- (lima ratus Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-2 (dua) Pencatatan Waran yang berlaku mulai tanggal 13 November 2023 sampai dengan 9 Mei 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak Rp1.225.000.000.000,- (satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



PT SARANA MITRA LUAS TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha penyewaan *forklift* dan *material handling equipment* lainnya

Kantor Pusat dan Workshop I:

Jl. Gemalapak Raya No. 130 – 111, Pasirsari, Cikarang Selatan,
Bekasi, Jawa Barat 17530

Telp. 021 – 8990 2188 / 021 – 8911 7466

Email: corsec@sml.co.id

Website: <https://www.sml.co.id/>

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEHILANGAN PELANGGAN BERULANG. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.
--

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT Sarana Mitra Luas berkedudukan di Bekasi berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 06 tanggal 26 September 2006 yang dibuat dihadapan Fransiska Bonita Maya Dwi Tanti, S.H. Notaris di Kabupaten Bekasi., akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Surat Keputusan Nomor W8-00575 HT.01.01-TH.2006.Tahun 2017 tanggal 03 November 2006 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. 049682SABH, serta diumumkan dalam Berita Negara di bawah No. 468 dan Tambahan Berita Negara No. 5 tanggal 16 Januari 2007.

Sejak Pendirian, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sarana Mitra Luas No. 90 tanggal 28 November 2022, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (**"Akta No. 90 tanggal 28 November 2022"**), yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0086402.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 29 November 2022, (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0318663 tanggal 29 November 2022, (iii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0080970 tanggal 29 November 2022, dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0239409.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 November 2022, serta (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 041905 tanggal 2 Desember 2022.

Berdasarkan Akta No. 90 tanggal 28 November 2022, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	28.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Hadi Suhermin	4.200.000.000	210.000.000.000	60,00%
Lucia Irawaty Lie	2.100.000.000	105.000.000.000	30,00%
Winston Suhermin	700.000.000	35.000.000.000	10,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000.000.000	350.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	21.000.000.000	1.050.000.000.000	

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUP. Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham, yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	28.000.000.000	1.400.000.000.000		28.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Hadi Suhermin	4.200.000.000	210.000.000.000	60,00%	4.200.000.000	210.000.000.000	48,00%
Lucia Irawaty Lie	2.100.000.000	105.000.000.000	30,00%	2.100.000.000	105.000.000.000	24,00%
Winston Suhermin	700.000.000	35.000.000.000	10,00%	700.000.000	35.000.000.000	8,00%
Masyarakat	-	-	-	1.750.000.000	87.500.000.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000.000.000	350.000.000.000	100,00%	8.750.000.000	437.500.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	21.000.000.000	1.050.000.000.000		19.250.000.000	962.500.000.000	

PROGRAM WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 2.450.000.000 (dua miliar empat ratus lima puluh juta) Waran Seri I atau sebanyak 35,00% (tiga puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada

Tanggal Penjatahan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I. Masa perdagangan Waran Seri I dimulai sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan sampai dengan tanggal 6 Mei 2025 (Pasar Reguler dan Negosiasi) dan 8 Mei 2025 (Pasar Tunai).

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-2 (dua) Pencatatan Waran yang berlaku mulai tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas Waran:

1. Kondisi perekonomian secara makro dan mikro.
2. Prospek usaha Perusahaan.
3. Pergerakan harga saham induknya, dimana bila harga saham naik dapat meningkatkan likuiditas waran begitu juga sebaliknya bila harga saham induknya turun maka dapat menurunkan tingkat likuiditas waran.

Jika diasumsikan dalam masa pelaksanaan Waran seluruh Pemegang Waran melaksanakan Waran menjadi saham, maka akan terjadi peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebanyak 2.450.000.000 (dua miliar empat ratus lima puluh juta) saham baru. Pencatatan Waran Seri I dilakukan bersamaan pencatatan saham di bursa (*pre listing*).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	28.000.000.000	1.400.000.000.000		28.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Hadi Suhermin	4.200.000.000	210.000.000.000	48,00%	4.200.000.000	210.000.000.000	37,50%
Lucia Irawaty Lie	2.100.000.000	105.000.000.000	24,00%	2.100.000.000	105.000.000.000	18,75%
Winston Suhermin	700.000.000	35.000.000.000	8,00%	700.000.000	35.000.000.000	6,25%
Masyarakat	1.750.000.000	87.500.000.000	20,00%	1.750.000.000	87.500.000.000	15,63%
Waran Seri I	-	-		2.450.000.000	122.500.000.000	13,87%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.750.000.000	437.500.000.000	100,00%	11.200.000.000	560.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	19.250.000.000	962.500.000.000		16.800.000.000	840.000.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapannya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut.

A. Definisi

- a. Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- b. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- c. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- d. Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
- e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri I

- a. Setiap Pemegang Saham yang memiliki 5 (lima) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan, berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma.
- b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;
- b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 9 Mei 2025 pada pukul 15.00 (lima belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan sampai dengan tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025 pada pukul 15:00 WIB.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya harga pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari:

1. Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik, dan
 2. Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan.
- g. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.
- h. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam perseroan.
- i. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
- j. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan di:

PT Bank CIMB Niaga Tbk
Cabang Lippo Cikarang
a/n PT Sarana Mitra Luas
No. Rek. 820 888 888 900

- G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I
 Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai waran pada POJK No. 32/2015, Emiten dilarang melakukan penyesuaian jumlah Waran Seri I, kecuali apabila terjadi pemecahan nilai nominal (*stock split*) saham atau penggabungan saham dengan formula penyesuaian sebagai berikut:

Dalam hal terjadi pemecahan nilai nominal (*stock split*) saham atau penggabungan saham, maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

- H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I

dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Bima Registra
Satrio Tower , 9th Floor A2
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan
No. Telp. 021 2598 4818
Email: ipo@bimaregistra.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, dicatat sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

L. Penggabungan, Peleburan, dan Likuidasi

1. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
2. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Saham Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

N. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

1. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

O. Pengubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai jangka waktu pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
2. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
3. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

P. Hukum yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 7.000.000.000 (tujuh miliar) saham atau 80% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 8.750.000.000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak 2.450.000.000 (dua miliar empat ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Selanjutnya apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka Perseroan akan mencatatkan pula seluruh saham biasa hasil pelaksanaan Waran Seri I sebanyak 2.450.000.000 (dua miliar empat ratus lima puluh juta) saham. Sehingga jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia menjadi sebanyak-banyaknya 11.200.000.000 (sebelas miliar dua ratus juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Waran Seri I.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-02380/BEI.PP2/03-2023 pada tanggal 16 Maret 2023 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum

dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 56 tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Selatan, terdapat peningkatan modal yang dilakukan melalui hasil pembagian dividen saham sebanyak Rp349.500.000.000 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan modal oleh Hadi Suhermin sebanyak 4.194.000.000 saham pada nilai nominal Rp50 per saham;
2. Peningkatan modal oleh Lucia Irawaty Lie sebanyak 2.097.000.000 saham pada nilai nominal Rp50 per saham; dan
3. Peningkatan modal oleh Winston Suhermin sebanyak 699.000.000 saham pada nilai nominal Rp50 per saham.

Mengingat bahwa adanya penambahan modal oleh Hadi Suhermin, Lucia Irawaty Lie, dan Winston Suhermin dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK telah memperoleh saham-saham dari Perseroan dengan nilai di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham, maka berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing Hadi Suhermin, Lucia Irawaty Lie, dan Winston Suhermin (yang secara bersama-sama disebut "Pemegang Saham Sebelum IPO") pada tanggal 1 Desember 2022 dalam kapasitas selaku Pemegang Saham Sebelum IPO, menyatakan bahwa dalam rangka pemenuhan Pasal 2 POJK No. 25/2017, Pemegang Saham Sebelum IPO tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham menjadi efektif.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik, berdasarkan Surat Pernyataan dari Hadi Suhermin selaku pengendali Perseroan tertanggal 1 Desember 2022, menyatakan bahwa tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham *treasury*).

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 43,99% atau sekitar Rp75,00 miliar akan digunakan untuk pembelian 250 unit forklift dan *material handling equipment* lainnya dalam rangka menambah kapasitas dan diversifikasi unit rental Perseroan.
2. Sekitar 14,70% atau sekitar Rp25,06 miliar akan digunakan untuk pembelian 189 unit *lithium battery* dan 250 unit *lithium battery charger* dalam rangka menunjang operasional *electric forklift* Perseroan.
3. Sekitar 3,48% atau sekitar Rp5.94 miliar akan digunakan untuk pembelian 20 unit kendaraan operasional dalam rangka menunjang operasional Perseroan.
4. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, pembelian *sparepart*, biaya bahan bakar, pembiayaan kegiatan operasional, dan lain-lain.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, pembelian *sparepart*, biaya bahan bakar, pembiayaan kegiatan operasional, dan lain-lain.

Bahwa sehubungan dengan rencana seluruh penggunaan dana pada di atas, dalam hal transaksi rencana penggunaan dana tersebut merupakan transaksi material yang nilainya sama dengan atau melebihi 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan terkini pada saat pelaksanaannya maka transaksi tersebut merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud pada POJK 17/2020, sehingga dalam pelaksanaannya Perseroan perlu tunduk pada ketentuan dalam POJK 17/2020.

Bahwa sehubungan dengan rencana penggunaan dana angka 1, 2, dan 3 di atas, transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi dan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Dengan demikian, dalam pelaksanaan seluruh rencana penggunaan dana angka 1, 2, dan 3 di atas, Perseroan tidak wajib tunduk pada prosedur pelaksanaan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020.

Bahwa sehubungan dengan rencana penggunaan dana angka 4 di atas, dalam hal seluruh transaksi rencana penggunaan dana tersebut dilakukan dengan pihak terafiliasi Perseroan dan terdapat benturan kepentingan, maka rencana penggunaan dana tersebut merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Dengan demikian, dalam pelaksanaan seluruh rencana penggunaan dana di atas, Perseroan wajib tunduk pada prosedur pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi bentura kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 yaitu:

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Sesuai dengan POJK No. 8/POJK.04/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,55% (dua koma lima puluh lima persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- a) Biaya jasa untuk Penjaminan Pelaksana Emisi Efek sekitar 1,42% (satu koma empat puluh dua persen) yang terdiri dari:
 - 1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 1,40% (satu koma empat puluh persen)
 - 2. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,01% (nol koma nol satu persen)
 - 3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,01% (nol koma nol satu persen)
- b) Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,52% (nol koma lima puluh dua persen) yang terdiri dari:
 - 1. Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,26% (nol koma dua puluh enam persen)
 - 2. Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,20% (nol koma dua puluh persen)
 - 3. Biaya jasa Notaris sekitar 0,06% (nol koma nol enam persen)
- c) Biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,06% (nol koma nol enam persen)
- d) Biaya pencatatan awal dan tahunan BEI, biaya pendaftaran awal dan tahunan KSEI, dan pungutan OJK dalam rangka Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum, jumlahnya sekitar 0,46% (nol koma empat puluh enam persen).
- e) Biaya lain – lain sekitar 0,09% (nol koma nol sembilan persen), yang terdiri dari biaya percetakan prospektus, iklan surat kabar, biaya penyelenggaraan *public expose*, dan biaya lainnya.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi utang Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2022 yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang Sulistiyanto, Dadang & Ali, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Dadang Mulyana, CA, CPA, CPI pada tanggal 23 November 2022, dengan opini wajar, dalam semua hal yang material.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2022, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp172.742.153.895,- dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Oktober 2022
Liabilitas	
Liabilitas Jangka Pendek	
Hutang Bank	30.923.432.085
Hutang Usaha - Pihak Ketiga	22.556.761.840
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	5.390.000
Hutang Pajak	2.497.982.253
Hutang Lain-Lain - Pihak Ketiga	10.345.535.851
Hutang Sewa Guna Usaha Bagian Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	9.881.996.360
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	76.211.098.388
Liabilitas Jangka Panjang	
Hutang Bank	2.735.592.388
Hutang Sewa Pembiayaan	92.282.359.422
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	1.513.103.697
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	96.531.055.507
Jumlah Liabilitas	172.742.153.895

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hutang Bank

Saldo hutang bank Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp33.659.024.473,-. Adapun rincian atas saldo hutang bank adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Oktober 2022
Hutang Bank Jangka Pendek	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	9.986.454.380
PT Bank Pan Indonesia Tbk	2.411.339.932
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4.275.399.316
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	14.250.238.458
Saldo Hutang Bank Jangka Pendek	30.923.432.086
Hutang Bank Jangka Panjang	
PT Bank Commonwealth	1.669.277.935
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.066.314.452
Saldo Hutang Bank Jangka Panjang	2.735.592.387
Jumlah Hutang Bank	33.659.024.473

2. Hutang Usaha

Saldo hutang usaha Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp22.556.761.839,-. Adapun rincian atas saldo hutang usaha adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Oktober 2022
PT. Kobexindo Equipment	3.441.555.000
Jung Kyung Ind.Co, Ltd (USD. 125.688)	2.018.811.926

Keterangan	31 Oktober 2022
ZHEJIANG EP EQUIPMENT IMP&EXP CO., LTD. YUAN @ 692.583,00	1.485.251.169
PT. Kasana Teknindo Gemilang	1.027.055.250
PT. Trada Pacific Megantara	652.833.205
PT. Trakindo Utama	544.255.200
PT. Eurotrucks Mekanika Prima	764.235.000
PT. Traktor Nusantara	9.836.618.262
Hutang dibawah 100 Juta Rupiah	2.786.146.828
Jumlah Utang Usaha	22.556.761.840

3. Biaya yang Masih Harus Dibayar

Saldo biaya yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp5.390.000,-. Adapun rincian atas saldo biaya yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2022
Jasa Konsultan	5.390.000
Jumlah Biaya yang Masih Harus Dibayar	5.390.000

4. Hutang Pajak

Saldo hutang pajak Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp2.497.982.253,-. Adapun rincian atas saldo hutang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2022
Pajak Penghasilan Pasal 21	18.000.229
Pajak Penghasilan Pasal 23	13.749.142
Pajak Penghasilan Pasal 29	454.695.609
Pajak Pertambahan Nilai	2.011.537.273
Jumlah Hutang Pajak	2.497.982.253

5. Hutang Sewa Pembiayaan

Saldo hutang sewa pembiayaan Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp102.164.355.781,-. Adapun rincian atas saldo hutang sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2022
PT Maybank Indonesia Finance	44.655.059.053
PT Toyota Astra Financial Service	37.158.207.647
PT ORIX Indonesia Finance (ORIF)	13.700.754.851
PT Century Tokyo Indonesia	3.652.879.690
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	2.678.192.887
PT SMFL Lease & Finance Indonesia	319.261.653
Jumlah Hutang Sewa Pembiayaan	102.164.355.781

6. Hutang Lain-Lain

Saldo hutang hutang lain-lain pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp10.345.535.851,-. Adapun rincian atas saldo hutang lain-lain adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2022
PT Lippo Cikarang	10.345.535.851
Jumlah Biaya yang Masih Harus Dibayar	10.345.535.851

7. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

Saldo kewajiban imbalan pasca kerja Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp1.513.103.697,-. Adapun rincian atas saldo kewajiban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Oktober 2022
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	1.513.103.697
Jumlah	1.513.103.697

Asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Keterangan	
Bunga Teknis	6,84% per tahun
Rata-Rata Kenaikan Gaji	7% per tahun
Kematian	TMI – IV 2019
Cacat	10% x Tabel Mortalitas
Pensiun	100% pada usia normal
Usia Pensiun	55 Tahun
Metode	Projected Unit Credit Actuarial Cost Method

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 OKTOBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN- IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 OKTOBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 yang telah diaudit oleh Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali yang dalam laporannya yang diterbitkan kembali pada tanggal 10 Februari 2023 menyatakan opini wajar dalam semua hal yang material.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Di bawah ini juga menyajikan data keuangan Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 guna memenuhi persyaratan POJK No. 7/2021, sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 4/2022 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan SEOJK No. 20/2021, sebagaimana telah diubah dengan SEOJK No. 4/2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, sebagai akibat dari pandemi Covid-19 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan kebijakan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 diambil dari laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

Keterangan	31 Oktober	31 Desember			
	2022	2022 ¹	2021	2020	2019
Aset					
Aset Lancar					
Kas Dan Setara Kas	51.704.758.259	42.572.028.376	27.952.075.976	17.592.809.376	6.151.935.636
Deposito Bank	5.012.500.000	5.012.500.000	5.012.500.000	5.012.500.000	5.012.500.000
Reksadana	8.500.000.000	10.500.000.000	5.000.000.000	-	-
Piutang Usaha – Pihak Ketiga	88.384.569.403	106.013.777.369	114.816.278.916	63.546.339.104	62.017.070.171
Persediaan	4.228.809.557	6.892.959.578	4.117.539.897	7.779.201.473	5.708.808.634
Uang Muka Pembelian	6.230.554.865	5.788.329.368	573.812.364	1.026.648.068	1.025.148.069
Jumlah Aset Lancar	164.061.192.084	176.779.594.691	157.472.207.153	94.957.498.021	79.915.462.510
Aset Tidak Lancar					
Aset Tetap – Bersih	238.948.948.060	253.056.656.337	199.321.660.231	138.344.416.222	138.735.968.670
Aset Hak Guna – Bersih	141.594.062.577	148.033.811.040	174.581.688.476	221.098.934.940	252.265.394.148
Aset Tidak Lancar Lainnya	2.827.717.010	4.000.913.812	3.421.731.507	3.278.615.923	15.931.477.922
Aset Pajak Tangguhan	25.463.165.280	25.463.165.280	22.347.078.644	16.254.464.889	7.311.545.689
Jumlah Aset Tidak Lancar	408.833.892.927	430.554.546.469	399.672.158.858	378.976.431.974	414.244.386.429
Jumlah Aset	572.895.085.011	607.334.141.160	557.144.366.011	473.933.929.995	494.159.848.939
Liabilitas					
Liabilitas Jangka Pendek					
Hutang Bank	30.923.432.085	38.984.325.495	35.632.181.477	33.539.741.219	36.918.898.237
Hutang Usaha – Pihak Ketiga	22.556.761.840	20.641.095.076	27.463.593.997	8.559.579.492	27.683.916.378
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	5.390.000	5.390.000	5.390.000	5.390.000	10.780.000
Hutang Pajak	2.497.982.253	3.045.836.222	3.336.124.634	1.455.826.464	2.157.894.864
Hutang Lain-Lain – Pihak Ketiga	10.345.535.851	4.350.000.000	19.920.922.989	-	-
Hutang Bank Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	-	-	-	2.717.743.846	2.615.086.383
Hutang Sewa Guna Usaha Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	9.881.996.360	10.793.830.122	28.143.119.249	16.379.712.310	7.980.965.878
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	76.211.098.389	77.820.476.915	114.501.332.346	62.657.993.331	77.367.541.740

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2022	2022 ¹	2021	2020	2019
Liabilitas Jangka Panjang					
Hutang Bank	2.735.592.388	2.535.055.799	7.043.411.190	5.410.615.421	5.863.561.648
Hutang Sewa Pembiayaan	92.282.359.422	97.144.471.099	59.690.193.565	105.075.432.983	160.804.474.608
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	1.513.103.697	1.513.103.697	1.457.389.120	1.264.706.553	1.089.992.795
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	96.531.055.507	101.192.630.595	68.190.993.875	111.750.754.957	167.758.029.051
Jumlah Liabilitas	172.742.153.896	179.013.107.510	182.692.326.221	174.408.748.288	245.125.570.791
Ekuitas					
Modal Saham	350.000.000.000	350.000.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Tax Amnesty	800.000.000	800.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Penghasilan Komprehensif Lain	(632.513.086)	(632.513.086)	(718.647.486)	(720.417.720)	(694.971.468)
Saldo Laba					
Ditentukan Penggunaannya	500.000.000	500.000.000	-	-	-
Belum Ditentukan Penggunaannya	49.485.444.201	77.653.546.736	374.170.687.276	299.245.599.427	248.729.249.616
Jumlah Ekuitas	400.152.931.115	428.321.033.650	374.452.039.790	299.525.181.707	249.034.278.148
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	572.895.085.011	607.334.141.160	557.144.366.011	473.933.929.995	494.159.848.939

¹tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		31 Desember			
	2022	2021 ¹	2022 ¹	2021	2020	2019
Pendapatan Usaha	203.158.575.754	244.955.597.557	264.043.195.216	301.146.739.153	277.819.774.421	255.056.867.634
Beban Pokok Usaha	141.184.647.197	148.966.483.258	166.158.597.948	178.448.696.981	179.045.087.034	175.426.042.065
Laba Kotor	61.973.928.557	95.989.114.299	97.884.597.268	122.698.042.172	98.774.687.387	79.630.825.569
Beban Penjualan	1.258.177.473	511.817.328	1.510.901.741	652.131.140	634.546.834	718.008.417
Beban Tenaga Administrasi	13.714.006.130	15.542.068.876	14.912.355.123	18.718.734.946	18.859.504.079	17.155.665.282
Beban <i>Utilities</i> , Umum & Lainnya	4.502.940.991	3.182.849.384	6.593.148.827	4.637.387.403	3.715.042.741	4.505.381.289
Beban Perbaikan dan Perawatan	297.069.552	189.244.470	382.156.113	236.763.816	294.794.620	220.368.039
Beban Penyusutan Aktiva Tetap	1.040.899.059	1.091.173.111	1.077.357.392	693.304.013	1.354.660.873	1.056.461.930
Jumlah Beban Usaha	20.813.093.205	20.517.153.169	24.475.919.196	24.938.321.318	24.858.549.147	23.655.884.957
Laba Usaha	41.160.835.352	75.471.961.130	73.408.678.072	97.759.720.854	73.916.138.240	55.974.940.612
Pendapatan (Beban) Lain-Lain						
Pendapatan Lain-Lain	1.662.104.739	566.267.826	1.987.808.659	644.137.208	968.871.344	2.820.569.711
Beban Lain-Lain	(14.938.221.195)	(21.269.900.209)	(19.343.665.309)	(24.051.130.884)	(27.930.137.326)	(24.754.370.301)
Pendapatan (Beban) Lain – Bersih	(13.276.116.456)	(20.703.632.383)	(17.355.856.650)	(23.406.993.676)	(26.961.265.982)	(21.933.800.590)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	27.884.718.896	54.768.328.747	56.052.821.422	74.352.727.178	46.954.872.258	34.041.140.022

Keterangan	31 Oktober		31 Desember			
	2022	2021 ¹	2022 ¹	2021	2020	2019
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan						
Kini	(5.710.342.880)	-	(5.710.342.880)	(5.520.752.380)	(5.374.264.500)	(5.491.053.500)
Tangguhan	3.140.380.954	-	3.140.380.954	6.093.113.052	8.935.742.052	7.079.888.533
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan	(2.569.961.926)	-	(2.569.961.926)	572.360.672	3.561.477.552	1.588.835.033
Laba Setelah (Beban) Manfaat Pajak Penghasilan	25.314.756.971	54.768.328.747	53.482.859.496	74.925.087.850	50.516.349.810	35.629.975.055
Laba Komprehensif Lain:						
Pos Yang Tidak Direklasifikasi Ke Laba Rugi:						
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	110.428.718	-	-	2.269.531	(32.623.400)	(926.628.624)
Beban Pajak Terkait	(24.294.318)	-	-	(499.297)	7.177.148	231.657.156
Jumlah Pos Yang Tidak Direklasifikasi Ke Laba Rugi	86.134.400	-	-	1.770.234	(25.446.252)	(694.971.468)
Laba Komprehensif	25.400.891.371	54.768.328.747	53.482.859.496	74.926.858.084	50.490.903.558	34.935.003.587
Laba Bersih Periode Berjalan	25.400.891.371	54.768.328.747	53.482.859.496	74.926.858.084	50.490.903.558	34.935.003.587
Laba Per Saham	3,63	109.536.657,49	7,64	149.853.716,17	100.981.807,12	69.870.007,17

¹tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Oktober		31 Desember			
	2022	2022 ¹	2021	2020	2019	
Profitabilitas						
Laba/(rugi) kotor / penjualan	30,51%	37,07%	40,74%	35,55%	31,22%	
Laba/(rugi) kotor / jumlah aset	10,82%	16,12%	22,02%	20,84%	16,11%	
Laba/(rugi) kotor / jumlah ekuitas	15,49%	22,85%	32,77%	32,98%	31,98%	
Laba/(rugi) bersih tahun berjalan / penjualan	12,46%	20,26%	24,88%	18,18%	13,97%	
Laba/(rugi) bersih tahun berjalan / jumlah aset	4,42%	8,81%	13,45%	10,66%	7,21%	
Laba/(rugi) bersih tahun berjalan / jumlah ekuitas	6,33%	12,49%	20,01%	16,87%	14,31%	
Likuiditas						
Kas / liabilitas jangka pendek	0,68x	0,55x	0,24x	0,28x	0,08x	
Aset lancar / liabilitas jangka pendek	2,15x	2,27x	1,38x	1,52x	1,03x	
Solvabilitas						
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas	0,43x	0,42x	0,49x	0,58x	0,98x	
Jumlah liabilitas / jumlah aset	0,30x	0,29x	0,33x	0,37x	0,50x	
Interest Coverage Ratio (ICR)	2,76x	3,79x	4,06x	2,65x	2,26x	
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	1,36x	1,91x	2,76x	2,24x	1,54x	
Pertumbuhan						
Penjualan	-17,06%	-12,32%	8,40%	8,92%	N/A	

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2022	2022 ¹	2021	2020	2019
Beban pokok penjualan	-5,22%	-6,89%	-0,33%	2,06%	N/A
Laba kotor	-35,44%	-20,22%	24,22%	24,04%	N/A
Laba sebelum pajak penghasilan	-49,09%	-24,61%	58,35%	37,94%	N/A
Laba bersih tahun berjalan	-53,78%	-28,62%	48,32%	41,78%	N/A
Laba bersih komprehensif tahun berjalan	-53,62%	-28,62%	48,40%	44,53%	N/A
Aset	2,83%	9,01%	17,56%	-4,09%	N/A
Liabilitas	-5,45%	-2,01%	4,75%	-28,85%	N/A
Ekuitas	6,86%	14,39%	25,02%	20,27%	N/A

¹tidak diaudit

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XVIII dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Dadang Mulyana, CA, CPA, CPI yang dalam laporannya yang diterbitkan kembali tanggal 10 Februari 2023 menyatakan opini wajar, dalam semua hal yang material.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab VI mengenai Faktor Risiko.

1. GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 2006 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sarana Mitra Luas No. 06 tanggal 26 September 2006 yang dibuat dihadapan Fransiska Bonita Maya Dwi Tanti, S.H. Notaris di Kabupaten Bekasi., akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Surat Keputusan Nomor W8-00575 HT.01.01-TH.2006.Tahun 2017 tanggal 03 November 2006 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. 049682SABH , serta diumumkan dalam Berita Negara di bawah No. 468 dan Tambahan Berita Negara No. 5 tanggal 16 Januari 2007.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sarana Mitra Luas No. 90 tanggal 28 November 2022, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 90 tanggal 28 November 2022**"), yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0086402.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 29 November 2022, (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0318663 tanggal 29 November 2022, (iii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0080970 tanggal 29 November 2022, dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0239409.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 November 2022, serta (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 041905 tanggal 2 Desember 2022.

Alamat kantor pusat Perseroan pada saat prospektus ini dibuat berada di Cikarang Selatan.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar menjalankan usaha dalam bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya.

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah bergerak dalam bidang usaha penyewaan *forklift* dan *material handling equipment* lainnya.

2. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Oktober 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan pendapat opini wajar, dalam semua hal yang material yang ditandatangani oleh Dadang Mulyana, CA, CPA, CPI.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Pendapatan Usaha	203.158.575.754	244.955.597.557	301.146.739.153	277.819.774.421	255.056.867.634
Beban Pokok Usaha	141.184.647.197	148.966.483.258	178.448.696.981	179.045.087.034	175.426.042.065
Laba Kotor	61.973.928.557	95.989.114.299	122.698.042.172	98.774.687.387	79.630.825.569
Beban Penjualan	1.258.177.473	511.817.328	652.131.140	634.546.834	718.008.417
Beban Tenaga Administrasi	13.714.006.130	15.542.068.876	18.718.734.946	18.859.504.079	17.155.665.282
Beban <i>Utilities</i> , Umum & Lainnya	4.502.940.991	3.182.849.384	4.637.387.403	3.715.042.741	4.505.381.289
Beban Perbaikan dan Perawatan	297.069.552	189.244.470	236.763.816	294.794.620	220.368.039
Beban Penyusutan Aktiva Tetap	1.040.899.059	1.091.173.111	693.304.013	1.354.660.873	1.056.461.930
Jumlah Beban Usaha	20.813.093.205	20.517.153.169	24.938.321.318	24.858.549.147	23.655.884.957
Laba Usaha	41.160.835.352	75.471.961.130	97.759.720.854	73.916.138.240	55.974.940.612
Pendapatan (Beban) Lain-Lain					
Pendapatan Lain-Lain	1.662.104.739	566.267.826	644.137.208	968.871.344	2.820.569.711
Beban Lain-Lain	(14.938.221.195)	(21.269.900.209)	(24.051.130.884)	(27.930.137.326)	(24.754.370.301)
Pendapatan (Beban) Lain – Bersih	(13.276.116.456)	(20.703.632.383)	(23.406.993.676)	(26.961.265.982)	(21.933.800.590)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	27.884.718.896	54.768.328.747	74.352.727.178	46.954.872.258	34.041.140.022
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan					
Kini	(5.710.342.880)	-	(5.520.752.380)	(5.374.264.500)	(5.491.053.500)
Tangguhan	3.140.380.954	-	6.093.113.052	8.935.742.052	7.079.888.533
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan	(2.569.961.926)	-	572.360.672	3.561.477.552	1.588.835.033
Laba Setelah (Beban) Manfaat Pajak Penghasilan	25.314.756.971	54.768.328.747	74.925.087.850	50.516.349.810	35.629.975.055
Laba Komprehensif Lain:					
Pos Yang Tidak Direklasifikasi Ke Laba Rugi:					
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	110.428.718	-	2.269.531	(32.623.400)	(926.628.624)
Beban Pajak Terkait	(24.294.318)	-	(499.297)	7.177.148	231.657.156
Jumlah Pos Yang Tidak Direklasifikasi Ke Laba Rugi	86.134.400	-	1.770.234	(25.446.252)	(694.971.468)
Laba Komprehensif	25.400.891.371	54.768.328.747	74.926.858.084	50.490.903.558	34.935.003.587
Laba Bersih Periode Berjalan	25.400.891.371	54.768.328.747	74.926.858.084	50.490.903.558	34.935.003.587
Laba Per Saham	3,63	109.536.657,49	149.853.716,17	100.981.807,12	69.870.007,17

¹tidak diaudit

Pendapatan Usaha

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021

Jumlah pendapatan usaha yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp203,16 miliar mengalami penurunan sebesar Rp41,80 miliar atau -17,06% dibandingkan dengan pendapatan usaha pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp244,96 miliar. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa pendapatan sewa yang belum dapat diakui pencatatannya secara akuntansi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah pendapatan usaha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp301,15 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp23,33 miliar atau 8,40% dibandingkan dengan pendapatan usaha pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp277,82 miliar. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pendapatan sewa forklift khususnya ke *customer existing* yang bergerak di bidang kertas (PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT. Oki Pulp & Paper Mills, PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah pendapatan usaha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp277,82 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp22,76 miliar atau 8,92% dibandingkan dengan pendapatan usaha 31 Desember 2019 sebesar Rp255,06 miliar. Hal ini dikarenakan peningkatan pendapatan sewa forklift pada beberapa customer seiring penambahan armada forklift.

Beban Pokok Usaha

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021

Jumlah beban pokok usaha yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp141,18 miliar mengalami penurunan sebesar Rp7,78 miliar atau -5,22% dibandingkan dengan beban pokok usaha periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp148,97 miliar. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan biaya tenaga kerja langsung khususnya di bagian operator dan mekanik sebesar 24,44%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah beban pokok usaha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp178,45 miliar mengalami penurunan sebesar Rp596,39 juta atau -0,33% dibandingkan dengan beban pokok usaha untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp179,05 miliar. Penurunan ini tidak terlalu signifikan dan masih bisa dikategorikan stabil seperti tahun sebelumnya yang berakhir di 31 Desember 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah beban pokok usaha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp179,05 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp3,62 miliar atau 2,06% dibandingkan dengan beban pokok usaha untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp175,43 miliar. Peningkatan ini disebabkan kenaikan pada Biaya Tenaga Kerja Langsung khususnya beban gaji operator dan mekanik sebesar 14,63% seiring dengan peningkatan pendapatan sewa forklift yang mengharuskan Perseroan menambah armada dan operator di beberapa tempat customer.

Laba Kotor

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021

Jumlah laba kotor selama sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp61,97 miliar mengalami penurunan sebesar Rp34,02 miliar atau -35,44% dibandingkan dengan laba kotor untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp95,99 miliar. Penurunan diakibatkan adanya penurunan pendapatan sewa di 2022 sebesar 17,06%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah laba kotor selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp122,70 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp23,92 miliar atau 24,22% dibandingkan dengan laba kotor untuk periode satu tahun yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp98,77 miliar. Kenaikan diakibatkan peningkatan pendapatan sewa di tahun 2021 sebesar 8,40% sementara beban usaha perseroan di tahun 2021 stabil dimana hanya ada peningkatan 0,32% dibanding tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah laba kotor selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp98,77 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp19,14 miliar atau 24,04% dibandingkan dengan Beban Administrasi dan Umum untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp79,63 miliar. Kenaikan diakibatkan peningkatan pendapatan sewa di tahun 2020 sebesar 9,02% dibanding tahun 2019.

Beban Usaha

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021

Jumlah beban usaha selama sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp20,81 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp295,94 juta atau 1,44% dibandingkan dengan beban usaha untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp20,52 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban penjualan dan beban utilities, umum dan lainnya. Peningkatan beban penjualan terutama didasari pada kebijakan manajemen yang mulai aktif kembali dalam melakukan kegiatan penetrasi pasar dan aktif melakukan pertemuan dengan calon pelanggan guna menambah jangkauan pelanggan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah beban usaha selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp24,94 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp79,77 juta atau 0,32% dibandingkan dengan beban usaha untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp24,86 miliar. Kenaikan ini masih bisa dikategorikan stabil seperti tahun sebelumnya yaitu periode 31 Oktober 2021 dimana Perseroan mampu menjaga biaya pengelolaan beban perusahaan dengan baik.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Beban Administrasi dan Umum selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp24,86 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp1,20 miliar atau 5,08% dibandingkan dengan beban administrasi dan umum untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp23,66 miliar. Kenaikan diakibatkan adanya peningkatan pada beban gaji karyawan administrasi meliputi beban BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dimana Perseroan ada penambahan sebesar 92 karyawan di tahun 2020.

Laba Usaha

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021

Jumlah laba usaha untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp41,16 miliar mengalami penurunan sebesar Rp34,31 miliar atau -45,46% dibandingkan dengan laba usaha periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp75,47 miliar. Penurunan ini diakibatkan adanya penurunan pendapatan sewa sebesar 17,06% di tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah laba usaha untuk satu periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp97,76 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp23,84 miliar atau 32,26% dibandingkan dengan laba usaha periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp73,92 miliar. Peningkatan ini diakibatkan adanya peningkatan pendapatan sewa di tahun 2021 sebesar 8,40% sedangkan untuk beban usaha dan umum mengalami kecenderungan stabil seperti tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah laba usaha untuk satu periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp73,92 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp17,94 miliar atau 32,05% dibandingkan dengan laba usaha periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp55,97 miliar. Peningkatan ini diakibatkan adanya peningkatan pendapatan sewa

di tahun 2020 sebesar 9,02% dimana untuk beban pokok usaha mengalami penurunan dari semula 68,82% di tahun 2019 menjadi 64,62% di tahun 2020.

Beban Lain-Lain - bersih

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021

Jumlah beban lain-lain – bersih untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp13,28 miliar mengalami penurunan sebesar Rp7,43 miliar atau -35,88% dibandingkan dengan beban lain-lain – bersih selama sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp20,70 miliar. Penurunan ini diakibatkan adanya penurunan beban denda dan penalty pelanggan sebesar 61,28%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah beban lain-lain – bersih untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp23,41 miliar mengalami penurunan sebesar Rp3,55 miliar atau -13,18% dibandingkan dengan beban lain-lain – bersih selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp26,96 miliar. Penurunan diakibatkan adanya penurunan pada beban bunga bank dan beban bunga leasing sebesar 38,32% dibanding tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah beban lain-lain – bersih untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp26,96 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp5,03 miliar atau 37,94% dibandingkan dengan beban lain-lain – bersih selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp21,93 miliar. Kenaikan ini diakibatkan adanya beban denda dan penalty pelanggan sebesar Rp7,25 miliar di tahun 2020.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021

Jumlah laba sebelum pajak penghasilan untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp27,88 miliar mengalami penurunan sebesar Rp26,88 miliar atau -49,09% dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan selama sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp54,77 miliar. Penurunan ini diakibatkan adanya penurunan pendapatan sewa di tahun 2022 sebesar 17,06%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah laba sebelum pajak penghasilan untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp74,35 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp27,40 miliar atau 58,35% dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp46,95 miliar. Kenaikan diakibatkan peningkatan pendapatan sewa di tahun 2021 sebesar 8,40% sementara beban usaha perseroan di tahun 2021 stabil dimana hanya ada peningkatan 0,32% dibanding tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah laba sebelum pajak penghasilan untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp46,95 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp12,91 miliar atau 37,94% dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp34,04 miliar. Kenaikan diakibatkan peningkatan pendapatan sewa di tahun 2020 sebesar 9,02% dibanding tahun 2019.

Laba Setelah Pajak Penghasilan

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021

Jumlah laba setelah pajak penghasilan untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp25,31 miliar mengalami penurunan sebesar Rp29,45 miliar atau -53,78% dibandingkan dengan laba setelah pajak penghasilan selama sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp54,77 miliar. Penurunan ini diakibatkan adanya penurunan pendapatan sewa di tahun 2022 sebesar 17,06%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah laba setelah pajak penghasilan untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp74,93 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp24,41 miliar atau 48,32% dibandingkan dengan laba setelah pajak penghasilan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp50,52 miliar. Kenaikan diakibatkan peningkatan pendapatan sewa di tahun 2021 sebesar 8,40% sementara beban usaha perseroan di tahun 2021 stabil dimana hanya ada peningkatan 0,32% dibanding tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah laba setelah pajak penghasilan untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp50,52 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp14,89 miliar atau 41,78% dibandingkan dengan laba setelah pajak penghasilan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp35,63 miliar. Kenaikan diakibatkan peningkatan pendapatan sewa di tahun 2020 sebesar 9,02% dibanding tahun 2019.

Laba Komprehensif

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dibandingkan dengan periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021

Jumlah laba komprehensif untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp25,40 miliar mengalami penurunan sebesar Rp29,37 miliar atau -53,62% dibandingkan dengan laba komprehensif selama sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp54,77 miliar. Penurunan ini diakibatkan adanya penurunan pendapatan sewa di tahun 2022 sebesar 17,06%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah laba komprehensif untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp74,93 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp24,44 miliar atau 48,40% dibandingkan dengan laba komprehensif tahun 2020 sebesar Rp50,49 miliar. Kenaikan diakibatkan peningkatan pendapatan sewa di tahun 2021 sebesar 8,40% sementara beban usaha perseroan di tahun 2021 stabil dimana hanya ada peningkatan 0,32% dibanding tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah laba komprehensif untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp50,49 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp34,94 miliar atau 44,53% dibandingkan dengan laba komprehensif tahun 2019 sebesar Rp34,94 miliar. Kenaikan diakibatkan peningkatan pendapatan sewa di tahun 2020 sebesar 9,02% dibanding tahun 2019.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

PERKEMBANGAN ASET

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Aset				
Aset Lancar				
Kas Dan Setara Kas	51.704.758.259	27.952.075.976	17.592.809.376	6.151.935.636
Deposito Bank	5.012.500.000	5.012.500.000	5.012.500.000	5.012.500.000
Reksadana	8.500.000.000	5.000.000.000	-	-
Piutang Usaha – Pihak Ketiga	88.384.569.403	114.816.278.916	63.546.339.104	62.017.070.171
Persediaan	4.228.809.557	4.117.539.897	7.779.201.473	5.708.808.634
Uang Muka Pembelian	6.230.554.865	573.812.364	1.026.648.068	1.025.148.069
Jumlah Aset Lancar	164.061.192.084	157.472.207.153	94.957.498.021	79.915.462.510
Aset Tidak Lancar				
Aset Tetap – Bersih	238.948.948.060	199.321.660.231	138.344.416.222	138.735.968.670
Aset Hak Guna – Bersih	141.594.062.577	174.581.688.476	221.098.934.940	252.265.394.148
Aset Tidak Lancar Lainnya	2.827.717.010	3.421.731.507	3.278.615.923	15.931.477.922
Aset Pajak Tangguhan	25.463.165.280	22.347.078.644	16.254.464.889	7.311.545.689
Jumlah Aset Tidak Lancar	408.833.892.927	399.672.158.858	378.976.431.974	414.244.386.429

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Jumlah Aset	572.895.085.011	557.144.366.011	473.933.929.995	494.159.848.939

Aset Lancar

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset lancar per 31 Oktober 2022 sebesar Rp164,06 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp6,59 miliar atau 4,18% dibandingkan dengan aset lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp157,47 miliar. Kenaikan ini dikarenakan adanya peningkatan reksadana sebesar Rp3,5 miliar dan uang muka pembelian sebesar Rp5,65 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp157,47 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp62,51 miliar atau 65,83% dibandingkan dengan aset lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp94,96 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada piutang usaha-pihak ketiga sebesar Rp51,27 miliar dibandingkan tahun 2020 seiring peningkatan jumlah armada forklift dan pendapatan sewa.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp94,96 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp15,04 miliar atau 18,82% dibandingkan dengan aset lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp79,91 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada kas dan setara kas Perseroan sebesar Rp11,44 miliar.

Aset Tidak Lancar

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset tidak lancar per 31 Oktober 2022 sebesar Rp408,83 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp9,16 miliar atau 2,29% dibandingkan dengan aset tidak lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp399,67 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya penambahan armada forklift di tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset tidak lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp399,67 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp20,69 miliar atau 5,46% dibandingkan dengan aset tidak lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp378,98 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya penambahan berupa aset tetap atas pembelian tanah di tahun 2021 sebesar Rp19,18 miliar yang direncanakan sebagai penambahan *workshop* Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset tidak lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp378,98 miliar mengalami penurunan sebesar Rp35,27 miliar atau -8,51% dibandingkan dengan aset tidak lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp414,24 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan aset tidak lancar lainnya yang merupakan piutang pihak berelasi sebesar Rp12,65 miliar.

PERKEMBANGAN LIABILITAS DAN EKUITAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Liabilitas				
Liabilitas Jangka Pendek				
Hutang Bank	30.923.432.085	35.632.181.477	33.539.741.219	36.918.898.237
Hutang Usaha – Pihak Ketiga	22.556.761.840	27.463.593.997	8.559.579.492	27.683.916.378
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	5.390.000	5.390.000	5.390.000	10.780.000
Hutang Pajak	2.497.982.253	3.336.124.634	1.455.826.464	2.157.894.864
Hutang Lain-Lain – Pihak Ketiga	10.345.535.851	19.920.922.989	-	-

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Hutang Bank Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	-	-	2.717.743.846	2.615.086.383
Hutang Sewa Guna Usaha Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	9.881.996.360	28.143.119.249	16.379.712.310	7.980.965.878
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	76.211.098.389	114.501.332.346	62.657.993.331	77.367.541.740
Liabilitas Jangka Panjang				
Hutang Bank	2.735.592.388	7.043.411.190	5.410.615.421	5.863.561.648
Hutang Sewa Pembiayaan	92.282.359.422	59.690.193.565	105.075.432.983	160.804.474.608
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	1.513.103.697	1.457.389.120	1.264.706.553	1.089.992.795
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	96.531.055.507	68.190.993.875	111.750.754.957	167.758.029.051
Jumlah Liabilitas	172.742.153.896	182.692.326.221	174.408.748.288	245.125.570.791

Liabilitas Jangka Pendek

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka pendek per 31 Oktober 2022 sebesar Rp76,21 miliar mengalami penurunan sebesar Rp38,29 miliar atau -33,44% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp114,50 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan pada hutang bank jangka pendek sebesar Rp4,71 miliar, hutang usaha pihak ketiga sebesar Rp4,91 miliar, hutang lain-lain sebesar Rp9,57 miliar, dan hutang sewa guna usaha bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp18,26 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp114,50 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp51,84 miliar atau 82,74% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp62,66 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan hutang usaha pihak ketiga sebesar Rp18,90 miliar dan hutang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp19,92 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp62,66 miliar mengalami penurunan sebesar Rp14,71 miliar atau -19,01% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp77,37 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan hutang usaha pihak ketiga sebesar Rp19,12 miliar dan penurunan pemakaian hutang bank sebesar Rp3,38 miliar.

Liabilitas Jangka Panjang

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka panjang per 31 Oktober 2022 sebesar Rp96,53 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp28,34 miliar atau 41,56% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp68,19 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan peningkatan pada hutang sewa pembiayaan (*leasing*) sebesar Rp32,59 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp68,19 miliar mengalami penurunan sebesar Rp43,56 miliar atau -38,98% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp111,75 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan pada hutang sewa pembiayaan (*leasing*) sebesar Rp45,39 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp111,75 miliar mengalami penurunan sebesar Rp56,01 miliar atau -33,39% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp245,12 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan pada hutang sewa pembiayaan (*leasing*) sebesar Rp55,73 miliar.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Ekuitas				
Modal Saham	350.000.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Tax Amnesty	800.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Penghasilan Komprehensif Lain	(632.513.086)	(718.647.486)	(720.417.720)	(694.971.468)
Saldo Laba				
Ditentukan Penggunaannya	500.000.000	-	-	-
Belum Ditentukan Penggunaannya	49.485.444.201	374.170.687.276	299.245.599.427	248.729.249.616
Jumlah Ekuitas	400.152.931.115	374.452.039.790	299.525.181.707	249.034.278.148

Ekuitas

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas per 31 Oktober 2022 sebesar Rp400,15 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp25,70 miliar atau 6,86% dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp374,45 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya Laba Berjalan Perseroan selama tahun 2022 sebesar Rp25,31 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp374,45 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp74,93 miliar atau 25,02% dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp299,53 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya laba perseroan tahun 2021 sebesar Rp74,92 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp299,53 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp50,49 miliar atau 20,27% dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp249,03 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya laba perseroan tahun 2020 sebesar Rp50,51 miliar.

PERKEMBANGAN ARUS KAS

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai arus kas Perseroan untuk periode sepuluh bulan pada 31 Oktober 2022 dan 31 Oktober 2021, serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2022	2021 ¹	2021	2020	2019
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi					
Penerimaan Kas dari:					
Penerimaan dari Pelanggan	229.590.285.266	197.335.939.456	249.876.799.342	276.290.505.488	237.841.080.264
Penerimaan dari Hasil Lain-lain	1.748.239.139	566.267.826	645.907.442	943.425.092	2.125.598.243
Pengeluaran Kas untuk:					
Pembayaran Kepada Kontraktor, Pemasok, dan Lain-lain	(151.859.491.515)	(115.653.432.556)	(155.430.185.202)	(200.241.316.753)	(169.742.836.336)
Beban Operasional Diluar Biaya Pegawai dan Penyusutan	178.492.686.158	65.363.208.678	183.662.708.491	113.140.490.747	89.352.211.815
Beban Pegawai	(13.714.006.130)	(15.564.627.745)	(18.718.734.946)	(18.859.504.079)	(17.155.665.282)

Keterangan	31 Oktober		31 Desember		
	2022	2021 ¹	2021	2020	2019
Pembayaran / (Penerimaan) Pajak Penghasilan	(6.524.190.943)	(275.040.218)	(3.639.954.913)	(6.083.510.048)	(3.956.120.710)
Lain-lain	(24.513.608.333)	(20.404.370.301)	(4.130.207.895)	(27.935.527.326)	(24.743.590.301)
Kas Bersih Diperoleh dari/(digunakan untuk) Aktivitas Operasi	213.219.913.642	111.367.945.140	252.266.332.319	137.254.563.121	113.720.677.693
Arus Kas dari Aktivitas Investasi					
Reksadana	(3.500.000.000)	(5.000.000.000)	(5.000.000.000)	-	-
(Penambahan) Aset	(192.938.773.995)	(78.611.026.363)	(204.342.292.427)	(88.011.324.166)	(191.993.779.814)
Tetap					
Penjualan Aset Tetap	707.338.786	-	-	429.800.000	2.327.733.500
Pengurangan Aset	-	-	-	-	4.147.502.960
Lain-lain					
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(195.731.435.209)	(83.611.026.363)	(209.342.292.427)	(87.581.524.166)	(185.518.543.354)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan					
Penerimaan kepada Pihak Berelasi	1.614.076.424	667.253.426	974.229.616	19.430.915.416	19.912.277.289
Pembayaran kepada Pihak Berelasi	(1.020.061.927)	(755.659.995)	(1.117.345.200)	(6.778.053.417)	(28.835.662.831)
Penerimaan Hutang Bank	300.786.483.157	312.177.367.964	375.492.605.972	381.323.964.526	357.334.907.792
Pembayaran Hutang Bank	(309.803.051.351)	(307.994.141.512)	(374.485.113.791)	(385.053.410.308)	(349.569.853.145)
Penerimaan Hutang Sewa Guna	71.177.161.069	29.720.562.300	46.322.283.409	38.601.881.366	135.498.495.822
Pembayaran Hutang Sewa Guna	(56.846.118.100)	(67.179.514.784)	(79.944.115.883)	(85.932.176.564)	(69.428.096.571)
Pembayaran Imbalan Pasca Kerja	55.714.577	-	192.682.567	174.713.758	1.089.992.795
Tax Amnesty	300.000.000	-	-	-	-
Kas Bersih Diperoleh Dari/(Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	6.264.203.849	(33.364.132.601)	(32.564.773.310)	(38.232.165.223)	66.002.061.151
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	23.752.682.281	(5.607.213.824)	10.359.266.582	11.440.873.732	(5.795.804.510)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	27.952.075.976	20.248.329.076	17.592.809.376	6.151.935.636	11.947.740.143
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	51.704.758.259	14.641.115.252	27.952.075.976	17.592.809.376	6.151.935.636

¹tidak diaudit

Perkembangan Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi selama sepuluh bulan pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp213,22 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp101,85,85 miliar atau 91,46% dari arus kas diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp111,37 miliar. Hal ini terutama dikarenakan adanya peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp32,25 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp252,27 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp115,01 miliar atau 83,79% dari arus kas diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp137,25 miliar. Hal ini terutama dikarenakan adanya penurunan pengeluaran kas untuk pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lain-lain sebesar Rp44,81 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp137,25 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp23,53 miliar atau 20,69% dari arus kas diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp113,72 miliar. Hal ini terutama dikarenakan adanya peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp38,45 miliar.

Perkembangan Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi selama sepuluh bulan pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp195,73 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp112,12 miliar atau 134,10% dari arus kas digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp83,61 miliar. Hal ini terutama dikarenakan adanya penambahan aset tetap sebesar Rp114,33 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp209,34 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp121,76 miliar atau 139,03% dari arus kas digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp87,58 miliar. Hal ini terutama dikarenakan adanya penambahan aset tetap sebesar Rp116,33 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp87,58 miliar penurunan sebesar Rp97,94 miliar atau -52,79% dari arus kas digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp185,52 miliar. Hal ini terutama dikarenakan adanya penurunan dalam pembelian aset tetap sebesar 103,98 miliar.

Perkembangan Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan selama sepuluh bulan pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp6,26 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp39,63 miliar atau 118,78% dari arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp33,36 miliar. Hal ini terutama dikarenakan adanya peningkatan pada hutang sewa guna usaha di tahun berjalan 2022 sebesar Rp41,46 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp32,56 miliar mengalami penurunan sebesar Rp5,67 miliar atau -14,84% dari arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp38,23 miliar. Hal ini terutama dikarenakan adanya penerimaan pada hutang sewa guna usaha sebesar Rp7,72 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp38,23 miliar mengalami penurunan sebesar Rp104,23 miliar atau -157,93% dari arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp66,00 miliar. Hal ini terutama dikarenakan adanya penurunan pada hutang sewa guna usaha Rp96,90 miliar.

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Profitabilitas				
Laba/(rugi) kotor / penjualan	30,51%	40,74%	35,55%	31,22%
Laba/(rugi) kotor / jumlah aset	10,82%	22,02%	20,84%	16,11%
Laba/(rugi) kotor / jumlah ekuitas	15,49%	32,77%	32,98%	31,98%
Laba/(rugi) bersih tahun berjalan / penjualan	12,46%	24,88%	18,18%	13,97%
Laba/(rugi) bersih tahun berjalan / jumlah aset	4,42%	13,45%	10,66%	7,21%
Laba/(rugi) bersih tahun berjalan / jumlah ekuitas	6,33%	20,01%	16,87%	14,31%
Likuiditas				
Kas / liabilitas jangka pendek	0,68x	0,24x	0,28x	0,08x
Aset lancar / liabilitas jangka pendek	2,15x	1,38x	1,52x	1,03x
Solvabilitas				
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas	0,43x	0,49x	0,58x	0,98x
Jumlah liabilitas / jumlah aset	0,30x	0,33x	0,37x	0,50x
Interest Coverage Ratio (ICR)	2,76x	4,06x	2,65x	2,26x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	1,36x	2,76x	2,24x	1,54x
Pertumbuhan				
Penjualan	-17,06%	8,40%	8,92%	N/A
Beban pokok penjualan	-5,22%	-0,33%	2,06%	N/A
Laba kotor	-35,44%	24,22%	24,04%	N/A
Laba sebelum pajak penghasilan	-49,09%	58,35%	37,94%	N/A
Laba bersih tahun berjalan	-53,78%	48,32%	41,78%	N/A
Laba bersih komprehensif tahun berjalan	-53,62%	48,40%	44,53%	N/A
Aset	2,83%	17,56%	-4,09%	N/A
Liabilitas	-5,45%	4,75%	-28,85%	N/A
Ekuitas	6,86%	25,02%	20,27%	N/A

Solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset atau jumlah ekuitas.

Solvabilitas Ekuitas

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah 0,43x dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 berturut-turut adalah 0,49x, 0,58x, dan 0,98x.

Solvabilitas Aset

Rasio solvabilitas aset Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah 0,30x dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 berturut-turut adalah 0,33x, 0,37x, dan 0,50x.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba komprehensif yang dihitung dengan cara membandingkan laba periode 1 tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan yang

berakhir ada tanggal 31 Oktober 2022 adalah 6,33% dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 berturut-turut adalah 20,01%, 16,87%, dan 14,31%.

Imbal Hasil Aset

Imbal hasil aset menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan untuk menghasilkan laba periode 1 tahun berjalan yang dihitung dengan cara membandingkan laba periode 1 tahun berjalan dengan jumlah aset. Rasio imbal hasil aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah 4,42% dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 berturut-turut adalah 13,45%, 10,66%, dan 7,21%.

BELANJA MODAL

Keterangan	31 Oktober		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<i>Forklift</i>	167.776.181.995	154.149.277.162	68.835.943.916	147.903.673.590
Peralatan <i>Forklift</i>	20.875.177.000	30.225.443.765	19.053.200.250	37.229.508.400
Tanah	-	19.185.950.000	-	-
Kendaraan	35.000.000	765.960.000	-	2.393.772.727
Gedung	-	-	-	4.380.015.097
Peralatan Kantor	252.415.000	15.661.500	122.180.000	86.810.000

Komponen belanja modal Perseroan terutama terdiri dari pembelian *forklift*, peralatan *forklift*, tanah, kendaraan, gedung, dan peralatan kantor. Tujuan dari investasi barang modal adalah untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kecukupan modal kerja untuk melakukan kegiatan usahanya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal material yang terutang.

LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya dengan sumber daya modal yang dimilikinya.

Pada tanggal 31 Oktober 2022 Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp51,70 miliar dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 berturut-turut sebesar Rp27,95 miliar, Rp17,59 miliar, dan Rp6,15 miliar.

Sumber likuiditas utama Perseroan adalah penerimaan kas dari aktivitas operasi dari pinjaman dari bank dan perusahaan pembiayaan lainnya. Penggunaan dana yang diperoleh Perseroan tersebut adalah untuk mendanai operasional Perseroan dan membayar pinjaman dari bank dan pembiayaan lainnya terkait pembelian *forklift* dan *material handling equipment* yang dimiliki oleh Perseroan.

Perseroan berharap bahwa dana bersih dari hasil penawaran umum perdana saham ini dapat menjadi tambahan sumber likuiditas Perseroan di masa mendatang. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan dari tambahan hasil penawaran umum perdana saham, kas yang dihasilkan dari operasi, dan pinjaman dari perusahaan pembiayaan, Perseroan meyakini bahwa Perseroan akan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi modal kerja dan kebutuhan operasional Perseroan.

SEGMENT OPERASI

Segmen adalah bagian khusus dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya. Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya. Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai terhadap segmen tersebut.

Perseroan tidak menyajikan informasi segmen usaha karena Perseroan hanya memiliki satu segmen usaha yaitu jasa penyewaan *forklift*.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA, HASIL OPERASIONAL, DAN KONDISI KEUANGAN

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain:

1) Kondisi Makro Ekonomi Indonesia

Perseroan beroperasi di Indonesia dan memiliki pelanggan dari berbagai sektor industri, seperti industri pengolahan (manufaktur), industri pengolahan kertas, industri *consumer goods*, dan logistik lainnya. Dalam hal ini, apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia beserta negara lainnya yang mempunyai hubungan dagang/kerjasama dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak bagi sektor pelanggan Perseroan. Jika pelanggan Perseroan terimbas karena pelemahan perekonomian di Indonesia, hal ini tentu dapat berpengaruh pada kontrak pelanggan dengan Perseroan yang akan menurunkan pendapatan Perseroan.

2) Permintaan Sewa Forklift

Sebagai penyedia jasa sewa forklift, kinerja bisnis Perseroan tentu saja dipengaruhi oleh kebutuhan atas sewa forklift itu sendiri berikut trend yang sedang berkembang dalam penggunaannya. Penggunaan forklift pada umumnya lebih banyak untuk kegiatan operasional yang berada di luar ruangan (*outdoor*). Namun demikian, saat ini terdapat concern terkait dengan penggunaan forklift yang lebih ramah lingkungan dan efisien dalam konsumsi energi. Adanya trend seperti ini tentunya perlu menjadi perhatian Perseroan agar dapat beradaptasi terhadap perubahan preferensi dari pelanggannya.

3) Persaingan Usaha

Perseroan menghadapi persaingan usaha terutama yang berasal dari perusahaan yang menyediakan jasa penyewaan alat berat. Beberapa pemain dalam industri penyewaan forklift di Indonesia yang menjadi pesaing Perseroan antara lain PT Swadaya Harapan Nusantara (Toyota), PT Linesia Adofa Lestari (Linde), PT Kobexindo Equipment (Jungheinrich), PT Satria Piranti Perkasa (beberapa brand), dan lainnya. Adanya persaingan ini tentu saja memberikan tantangan bagi Perseroan baik untuk mempertahankan pelanggan saat ini maupun melakukan penetrasi pasar baru kedepannya.

DAMPAK PANDEMI COVID-19

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Perseroan, dampak pengaruh pandemi Covid-19 terhadap bisnis dan operasional Perseroan ialah sebagai berikut:

- Hingga saat ini Perseroan tidak melakukan adanya pemutusan hubungan kerja dengan pegawai terkait pandemi covid-19 karena pengguna jasa Perseroan salah satunya adalah perusahaan yang bergerak di bidang *consumer goods* dimana sektor tersebut merupakan sektor yang dikecualikan saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan pandemi covid-19 di Indonesia.
- Penundaan terhadap pembayaran atas jasa yang telah dilakukan karena adanya PSBB yang menuntut pada pegawai di beberapa perusahaan untuk bekerja dari rumah (WFH).

Melihat pengaruh kondisi pandemi covid-19 tersebut, Perseroan telah menyempurnakan langkah-langkah yang diambil sebagai strategi antisipasi perusahaan dalam menghadapi dampak pandemi covid-19. Berikut adalah kondisi perusahaan saat ini, termasuk langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan penanganan pandemi covid-19:

- Lebih berkomunikasi dengan pihak pelanggan tentang jangka waktu pembayaran
- Menerapkan protokol kesehatan pada setiap pekerjaan yang dilakukan
- Menerapkan social/physical distancing

Kejadian luar biasa virus corona sejak bulan Maret 2020 telah meningkatkan ketidakpastian atas lingkungan dimana Perseroan beroperasi dan telah mempengaruhi posisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan terus memantau dampak perkembangan kejadian luar biasa tersebut terhadap aktivitas usaha dan telah mengambil langkah-langkah antisipasi yang dapat meminimalisasikan dampak dari kejadian luar biasa.

KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal Efektif-nya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian signifikan dan transaksi yang berdampak material dan relevan terhadap posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha Perusahaan yang terjadi setelah tanggal Laporan

Auditor Independen yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Oktober 2022 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang terdapat di bagian lain pada Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar, dalam semua hal yang material dalam laporan yang diterbitkan tertanggal 10 Februari 2023 dan ditandatangani oleh Dadang Mulyana, CA, CPA, CPI.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Efektif 1 Januari 2020, Entitas merubah penerapan standar akuntansinya dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia sebagai syarat rencana Penawaran Saham Perdana di Bursa Efek.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan dan negara di mana Perseroan beroperasi, serta saham Perseroan. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Sementara seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Kehilangan Pelanggan Berulang

Perseroan sangat tergantung pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelanggannya. Kegiatan usaha Perseroan ditopang oleh berbagai sektor industri, diantaranya ialah industri manufaktur, *consumer goods*, dan industri pengolahan kertas dan lain-lain. Saat ini, sektor industri pengolahan kertas yang memberikan pendapatan terbesar pada Perseroan yaitu sebesar 38,48%. Sebagian besar pelanggan Perseroan adalah pelanggan berulang (*repetitive customer*) yang menjadi pengguna jasa Perseroan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam hal terdapat penurunan pada kondisi sektor industri para pelanggan, secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada kegiatan usaha Perseroan baik pada utilisasi alat dan kinerja keuangan Perseroan. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa pelanggan membeli dan memiliki Forklift pribadi. Hal ini tentu akan berisiko bagi Perseroan dimana akan kehilangan pelanggannya.

b. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Kerusakan Alat

Saat ini Perseroan menggunakan merk *forklift* dari berbagai negara, seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman, Amerika Serikat, dan China dengan kualitas yang beragam. Walaupun memiliki beragam kualitas, semua alat-alat *forklift* tersebut tetap memiliki risiko kerusakan. Kerusakan alat dapat terjadi karena faktor eksternal seperti kebakaran, banjir, serta bencana alam lainnya, dan faktor internal karena intensitas pemakaian, kesalahan dalam pengoperasian yang tidak sesuai dengan prosedur, perawatan yang kurang, ataupun akibat kecelakaan kerja. Terjadinya kerusakan unit tentu akan berdampak signifikan pada kelangsungan operasional Perseroan dan tingkat kepuasan pelanggan.

2. Risiko Keselamatan Kerja

Dalam kegiatan usaha penyewaan alat berat khususnya forklift, terdapat beberapa risiko yang bisa terjadi di lapangan yaitu risiko kecelakaan kerja yakni kondisi lingkungan, kondisi alat, faktor sumber daya manusia serta sistem manajemen perusahaan penyelenggara. Selain dapat menimbulkan kerugian secara material, tentu juga dapat menimbulkan kerugian immaterial seperti korban luka bahkan korban jiwa. Hal tersebut dapat menimbulkan citra buruk di mata masyarakat secara umum dan akan mengakibatkan berkurangnya tingkat kepercayaan dari pelanggan sehingga berpengaruh pada loyalitas pelanggan Perseroan.

3. Risiko Persaingan Usaha

Seiring dengan bertumbuhnya industri penggerak kegiatan usaha Perseroan seperti sektor manufaktur, logistik, dan *consumer goods*, kebutuhan akan penyedia unit dan penyewaan forklift serta *material handling equipment* lainnya pun akan ikut bertumbuh dari waktu ke waktu. Saat ini belum banyak perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyewaan *material handling equipment* khususnya forklift yang memiliki unit dengan pilihan *brand* dan spesifikasi unit yang bermacam-macam seperti Perseroan. Perseroan memiliki keunggulan dalam menawarkan beragam jenis dan spesifikasi unit dari berbagai *brand* sesuai dengan kebutuhan para pelanggannya, dimana Perseroan saat ini menjalin hubungan baik dengan berbagai pemasok unit dari beberapa *brand* dan tidak terikat dengan pemasok tertentu.

Namun demikian, semakin bertumbuhnya perekonomian dan industri penggerak dapat membuka peluang dan permintaan akan penyewaan forklift dan *material handling equipment* lainnya di masa yang akan datang. Hal tersebut akan membuat bisnis penyedia unit dan sewa forklift serta *material handling equipment* lainnya akan terus bertumbuh dan kompetitor dapat terus meningkatkan modal kerja untuk menguasai pangsa pasar yang lebih luas. Ketidakmampuan Perseroan dalam menyediakan unit seiring dengan peningkatan kebutuhan para pelanggan dikarenakan kekurangan modal kerja dapat berdampak pada daya saing dan posisi Perseroan dalam memperoleh pangsa pasar yang lebih luas.

4. Risiko Teknologi

Unit forklift dan *material handling equipment* lainnya yang dimiliki oleh Perseroan tidak lepas dari risiko perkembangan teknologi dalam industri. Teknologi berkembang semakin mutakhir seiring dengan kebutuhan user. Perseroan berkeyakinan telah menggunakan teknologi yang terbaru pada unit forklift dan *material handling equipment* lainnya. Namun demikian, kelalaian dalam mencermati perkembangan teknologi pada unit yang dimiliki saat ini maupun dalam menganalisis kebutuhan akan teknologi baru yang lebih efisien dapat menyebabkan penurunan tingkat kepuasan pelanggan. Hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan beralihnya pelanggan Perseroan ke *supplier* penyewaan forklift lainnya dan akan berdampak pada reputasi dan kinerja keuangan Perseroan.

5. Risiko Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen penting bagi Perseroan. Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan yakni bergerak pada industri penyewaan forklift dan *material handling equipment* lainnya beserta operator, tentu sangat bergantung pada tenaga kerja Perseroan yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan forklift tersebut. Ketidakmampuan Perseroan menjaga sumber daya manusia yang kompeten dapat mempengaruhi proses operasional dan mempengaruhi kinerja Perseroan. Selain itu, terdapat risiko ketidakpatuhan dan kelalaian kerja yang disebabkan oleh tenaga kerja saat menjalankan kegiatan usaha Perseroan karena risiko tersebut dapat berdampak terhadap kelangsungan dan operasional bisnis Perseroan.

c. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro

Kondisi perekonomian global juga berpengaruh terhadap kinerja berbagai perusahaan di Indonesia, termasuk juga bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara akan memberikan dampak secara langsung terhadap permintaan dan penawaran atau daya beli yang terjadi di suatu negara dan secara tidak langsung akan berdampak pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Dalam hal ini, apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia beserta negara lainnya yang mempunyai hubungan dagang/kerjasama dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak bagi banyak perusahaan terutama pada industri pengolahan (manufaktur), termasuk namun tidak terbatas pada industri pengolahan kertas, industri *consumer goods*, dan logistik yang merupakan pelanggan utama Perseroan. Jika pelanggan Perseroan terimbas karena pelemahan perekonomian di Indonesia, hal ini tentu dapat berpengaruh pada kontrak pelanggan dengan Perseroan yang akan menurunkan pendapatan Perseroan.

2. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Fluktuasi kurs valuta asing antara Rupiah terhadap mata uang lain akan mempengaruhi kinerja Perseroan secara langsung maupun tidak langsung. Fluktuasi kurs dapat mempengaruhi harga pembelian unit dan *sparepart* yang dibeli secara impor oleh Perseroan. Dampak dari risiko kurs valuta asing dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan, terutama dalam hal pembelian barang modal berupa unit dan *sparepart*-nya.

3. Risiko Kebijakan Pemerintah dan Peraturan Lainnya

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, namun perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

4. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku terkait Bidang Usaha Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari adanya risiko gugatan hukum. Gugatan hukum yang dihadapi antara lain pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak. Gugatan hukum dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, instansi pemerintah, maupun masyarakat sekitar lokasi proyek. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk Perseroan. Demikian juga terhadap risiko gugatan hukum terkait dengan dampak lingkungan dan sosial.

d. Risiko Bagi Investor

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum ini

Pasar modal Indonesia tentu memiliki risiko yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini berdampak juga pada saham Perseroan. Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- penyitaan atau pengambilalihan aset.

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan dibawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor atau analis;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makroekonomi Indonesia maupun industri properti pada khususnya.
- Perubahan peraturan Pemerintah
- Perubahan manajemen kunci

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas. Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

3. Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan dan faktor-faktor lainnya yang berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka Perseroan tidak dapat membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN UMUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI Masing-Masing RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.
--

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang disajikan kembali tertanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, atas laporan posisi keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, dengan opini wajar, dalam semua hal yang material.

Perseroan menyajikan data keuangan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 guna memenuhi persyaratan POJK No. 7/2021, sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 4/2022 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan SEOJK No. 20/2021, sebagaimana telah diubah dengan SEOJK No. 4/2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, sebagai akibat dari pandemi Covid-19 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan kebijakan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 diambil dari laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1.1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Sarana Mitra Luas berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 06 tanggal 26 September 2006 yang dibuat dihadapan Fransiska Bonita Maya Dwi Tanti, S.H. Notaris di Kabupaten Bekasi., akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Surat Keputusan Nomor W8-00575 HT.01.01-TH.2006.Tahun 2017 tanggal 03 November 2006 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. 049682SABH , serta diumumkan dalam Berita Negara di bawah No. 468 dan Tambahan Berita Negara No. 5 tanggal 16 Januari 2007.

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp525.000 per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	400	210.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Hadi Suhermin	60	31.500.000	60,00%
Lucia Irawaty Lie	39	20.475.000	39,00%
Iwan Suhermin	1	525.000	1,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	52.500.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	300	157.500.000	

Sejak pendirian, anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sarana Mitra Luas No. 90 tanggal 28 November 2022, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 90 tanggal 28 November 2022**"), yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0086402.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 29 November 2022, (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0318663 tanggal 29 November 2022, (iii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0080970 tanggal 29 November 2022, dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0239409.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 November 2022, serta (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 041905 tanggal 2 Desember 2022, telah disetujui beberapa hal sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham untuk dicatatkan di BEI yang akan dilakukan Perseroan sebagai berikut:

- 1) Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu - perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan sehubungan dengan perubahan status tersebut, para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait nama Perseroan, sehingga setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang nama Perseroan berubah menjadi PT SARANA MITRA LUAS Tbk.
- 2) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas.

- 3) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
- 4) Menyetujui penetapan pemegang saham pengendali Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal, yaitu Tuan HADI SUHERMIN sebagai pihak yang menjadi pengendali Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 5) Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. menetapkan menyatakan realisasi dan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dibidang pasar modal, termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. menetapkan harga penawaran;
 - c. menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan;
 - d. mendaftarkan dan menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
 - e. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
 - f. menandatangani semua dokumen, perjanjian, sertifikat dan dokumen dalam bentuk akta Notaris serta dalam bentuk lain yang dibutuhkan;
 - g. memperoleh semua persetujuan yang dibutuhkan dan menghadap, membuat dan menyerahkan semua permohonan, pendaftaran, laporan dan pengumuman yang dibutuhkan kepada pejabat pemerintah badan-badan pemerintahan, surat kabar dan/atau pihak ketiga; dan
 - h. memutuskan hal-hal dan tindakan-tindakan lain yang akan dilakukan atau yang disyaratkan untuk dilakukan atau dipenuhi oleh Perseroan dalam rangka atau sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; dan
 - i. hal-hal lain yang berkaitan.
- 6) Mendelegasikan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Keputusan Para Pemegang Saham tersebut, termasuk untuk:
 - a. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
 - b. menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum, dengan harga penawaran yang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan;
 - c. menyatakan dalam akta Notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan.
- 7) Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam peraturan klasifikasi baku lapangan usaha, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 8) Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka untuk disesuaikan dengan:
 - a. Peraturan Bapepam dan LK nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-179/BL/2008 tertanggal 14-5-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan

- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Pemegang Saham Perseroan selanjutnya telah menyetujui melalui Keputusan Para Pemegang Saham yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 85 tanggal 31 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan ("**Akta No. 85/2023**") sebagai berikut:

- 1) Menyetujui perubahan struktur Penawaran Umum Perdana Saham, yang sebelumnya berjumlah sebanyak-banyaknya 1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana disetujui oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sarana Mitra Luas tertanggal 28 November 2022 No. 90, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., menjadi berjumlah sebanyak-banyaknya 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 26,32% (dua puluh enam koma tiga puluh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, yang disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 2.450.000.000 (dua miliar empat ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham disampaikan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas.

- 2) Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. menetapkan menyatakan realisasi dan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dibidang pasar modal, termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. menetapkan harga penawaran;
 - c. menetapkan kepastian jumlah saham dan Waran Seri I yang ditawarkan;
 - d. mendaftarkan dan menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - e. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
 - f. menandatangani semua dokumen, perjanjian, sertifikat dan dokumen dalam bentuk akta Notaris serta dalam bentuk lain yang dibutuhkan;
 - g. memperoleh semua persetujuan yang dibutuhkan dan menghadap, membuat dan menyerahkan semua permohonan, pendaftaran, laporan dan pengumuman yang dibutuhkan kepada pejabat pemerintah badan-badan pemerintahan, surat kabar dan/atau pihak ketiga; dan
 - h. memutuskan hal-hal dan tindakan-tindakan lain yang akan dilakukan atau yang disyaratkan untuk dilakukan atau dipenuhi oleh Perseroan dalam rangka atau sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; dan
 - i. hal-hal lain yang berkaitan.
- 3) Mendelegasikan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Keputusan Para Pemegang Saham tersebut, termasuk untuk:
 - a. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan,
 - b. menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum, dengan harga penawaran yang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan,

- c. menentukan kepastian jumlah Waran Seri I yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum, untuk ditawarkan kepada masyarakat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku, dan
- d. menyatakan dalam akta Notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta No. 90 tanggal 28 November 2022, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:
 - a. Kegiatan usaha utama, yaitu antara lain:
 - (i) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
 - (ii) Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya;
 - (iii) Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi;
 - (iv) Angkutan darat untuk barang;
 - b. Kegiatan usaha penunjang, yaitu antara lain:
 - (i) Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;
 - (ii) perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
 - (iii) Konstruksi khusus lainnya.
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama, yaitu antara lain:
 - (i) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, yang mencakup:
Kegiatan usaha penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek;
 - (ii) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan, yang mencakup:
Kegiatan usaha penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik, termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya;
 - (iii) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, yang mencakup:
Kegiatan usaha penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih (mobil, bis, truk dan sejenisnya) tanpa operatornya, seperti sepeda motor, caravan, camper, railroad vehicle dan sejenisnya, kelompok ini juga mencakup usaha persewaan peti kemas (container);
 - (iv) Angkutan bermotor untuk barang umum, yang mencakup:
Kegiatan usaha operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box);
 - b. Kegiatan usaha penunjang, antara lain:
 - (i) Perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya, yang mencakup:
Kegiatan usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya;
 - (ii) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, yang mencakup:
Kegiatan usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri luar negeri atas nama pihak lain, kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain, kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan baku tekstil dan barang setengah jadi, bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk, makanan, minuman dan tembakau, tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit, kayu-kayuan dan bahan bangunan,

mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat, furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras, kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan, agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion, termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas;

- (iii) Penyewaan alat konstruksi dengan operator, yang mencakup:
Kegiatan usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator, termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA), dan penyewaan derek.

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah bergerak dalam bidang usaha penyewaan forklift dan material handling equipment lainnya.

1.3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham Perseroan sejak 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Tahun 2020

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Fransiska Bonita Maya Dwi Tanti, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03.0332329 tanggal 06 Agustus 2020 dimana para pemegang saham telah memberikan persetujuan atas penjualan saham Iwan Suhermin sebanyak 5 (lima) saham kepada Winston Suhermin berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 02 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Fransiska Bonita Maya Dwi Tanti, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi serta memberikan persetujuan kepada Lucia Irawaty Lie untuk menghibahkan sahamnya sebanyak 45 (empat puluh lima) saham kepada anak kandungnya yakni Winston Suhermin berdasarkan Akta Hibah No. 03 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Fransiska Bonita Maya Dwi Tanti, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Hadi Suhermin	300	300.000.000	60%
Lucia Irawaty Lie	150	150.000.000	30%
Winston Suhermin	50	50.000.000	10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	1.500	1.500.000.000	

Tahun 2021

Selama tahun 2021, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan sejak tahun 2020.

Tahun 2022

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 56 tanggal 20 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan No. AHU-0077861.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 27 Oktober 2022, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan No. AHU-AH.01.03-0306868 tanggal 27 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0215584.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 27 Oktober 2022, dimana para pemegang saham menyetujui untuk perubahan nilai nominal setiap saham dalam Perseroan, yang semula masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per saham, menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan menjadi Rp.1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp.350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) yang telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan sesuai dengan porsi kepemilikannya, melalui hasil pembagian dividen saham, dengan uraian sebagai berikut:

1. Hadi Suhermin sebesar Rp.209.700.000.000,- (dua ratus sembilan miliar tujuh ratus juta Rupiah);
2. Lucia Irawaty Lie sebesar Rp.104.850.000.000,- (seratus empat miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah);
3. Winston Suhermin sebesar Rp.34.950.000.000,- (tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah);

sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,-		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	28.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Hadi Suhermin	4.200.000.000	210.000.000.000	60,00%
Lucia Irawaty Lie	2.100.000.000	105.000.000.000	30,00%
Winston Suhermin	700.000.000	35.000.000.000	10,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000.000.000	350.000.000.000	
Jumlah Saham dalam Portepel	21.000.000.000	1.050.000.000.000	

1.4. Perizinan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti diungkapkan di bawah ini:

No.	Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
1.	NIB 8120212160029 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2018 dimana perubahan terakhirnya adalah pada tanggal 13 Desember 2022, dimana Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha yakni KBLI 77100 dan KBLI 77311	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.501.009.2-413.000 tanggal 9 Oktober 2006, beralamat di Jl. Raya Cikarang Cibarusa No. 150, Pasirsari, Cikarang Selatan, Bekasi	-	KPP Pratama Cikarang Selatan
3.	Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00150/WPJ.22/KP.0203/2007 tanggal 4 September 2007 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Cikarang Selatan	-	KPP Pratama Cikarang Selatan
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00061/WPJ.22/KP.0203/2007, tanggal 22 November 2006 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Cikarang Selatan	-	KPP Pratama Cikarang Selatan

1.5. Perjanjian Penting dengan Pihak Terafiliasi

Pinjam Pakai

- a. Perjanjian Pinjam Pakai Tanah tanggal 29 November 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Lucia Irawaty Lie sebagai Pihak Kedua

Objek	: Pinjam pakai tanah yang beralamat di Jl. Gemalapak, Ds/Kel. Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, seluas 1.253 M2, diatas sertifikat No. 01501 atas nama Pihak Kedua ("Tanah Pinjam Pakai")
Jangka Waktu	: Berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak
Sifat Hubungan Afiliasi	: Lucia Irawaty Lie merupakan pemegang saham serta dewan komisaris Perseroan
Tujuan Penggunaan	: Tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk kantor pusat Perseroan sejak tahun 2006
Hak dan Kewajiban	: Hak dan Kewajiban Pihak Pertama <ul style="list-style-type: none"> Berhak untuk membangun bangunan diatas Tanah Pinjam Pakai sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan No. 503/235/Pemb tanggal 8 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Roni Harjanto, S.H., M.M., atas nama Pihak Pertama Berhak menggunakan Tanah Pinjam Pakai dari Pihak Kedua Hak dan Kewajiban Pihak Kedua <ul style="list-style-type: none"> Wajib memberikan Tanah Pinjam Pakai kepada Pihak Pertama

- Pengakhiran : Berakhir apabila jangka waktu perjanjian berakhir
Cidera Janji : Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya dalam Perjanjian
- b. Perjanjian Pinjam Pakai Tanah tanggal 29 November 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Hadi Suhermin sebagai Pihak Kedua
- Objek : Pinjam pakai tanah yang beralamat di Jl. Gemalapik, Ds/Kel. Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, seluas 1.735M2, diatas sertifikat No. 01502 atas nama Pihak Kedua ("Tanah Pinjam Pakai")
- Jangka Waktu : Berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak
- Sifat Hubungan Afiliasi : Hadi Suhermin merupakan pemegang saham serta direktur utama Perseroan
- Tujuan Penggunaan : Tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk workshop Perseroan di Gemalapik sejak tahun 2008
- Hak dan Kewajiban :
- Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
- Berhak untuk membangun bangunan diatas Tanah Pinjam Pakai sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan No. 503/197/F/EKABANG tanggal 25 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Enop Can, S.H., M.Si., atas nama Pihak Pertama;
 - Berhak menggunakan Tanah Pinjam Pakai dari Pihak Kedua.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
- Wajib memberikan Tanah Pinjam Pakai kepada Pihak Pertama.
- Pengakhiran : Berakhir apabila jangka waktu perjanjian berakhir
Cidera Janji : Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya dalam Perjanjian
- c. Perjanjian Pinjam Pakai Tanah tanggal 29 November 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Hadi Suhermin sebagai Pihak Kedua
- Objek : Pinjam pakai tanah yang beralamat di Jl. Gemalapik, Ds/Kel. Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, seluas 2.031 M2, diatas sertifikat No. 01505 atas nama Pihak Kedua ("Tanah Pinjam Pakai")
- Jangka Waktu : Berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak
- Sifat Hubungan Afiliasi : Hadi Suhermin merupakan pemegang saham serta direktur utama Perseroan
- Tujuan Penggunaan : Tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk workshop Perseroan di Gemalapik sejak tahun 2013
- Hak dan Kewajiban :
- Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
- Berhak untuk membangun bangunan diatas Tanah Pinjam Pakai sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan No. 640/467/DPUPR-BGU/SARTEK-A/2020 tanggal 25 September 2020 yang dikeluarkan oleh Ir. H. MP. Jamary Tarigan atas nama Pihak Pertama;
 - Berhak menggunakan Tanah Pinjam Pakai dari Pihak Kedua.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
- Wajib memberikan Tanah Pinjam Pakai kepada Pihak Pertama.
- Pengakhiran : Berakhir apabila jangka waktu perjanjian berakhir
Cidera Janji : Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya dalam Perjanjian
- d. Perjanjian Pinjam Pakai Tanah tanggal 29 November 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Hadi Suhermin sebagai Pihak Kedua
- Objek : Pinjam pakai tanah yang beralamat di Jl. Gemalapik, Ds/Kel. Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, seluas 500 M2, diatas sertifikat No. 632 atas nama Pihak Kedua ("Tanah Pinjam Pakai")

- | | |
|-------------------------|--|
| Jangka Waktu | : Berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak |
| Sifat Hubungan Afiliasi | : Hadi Suhermin merupakan pemegang saham serta direktur utama Perseroan |
| Tujuan Penggunaan | : Tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk <i>showroom</i> Perseroan sejak tahun 2008 |
| Hak dan Kewajiban | :
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama <ul style="list-style-type: none"> • Berhak untuk membangun bangunan diatas Tanah Pinjam Pakai sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan No. 503/201/Pemb, 503/202/Pemb, 503/203/Pemb tanggal 29 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Yayus Hilman, BA atas nama Pihak Pertama; • Berhak menggunakan Tanah Pinjam Pakai dari Pihak Kedua. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua <ul style="list-style-type: none"> • Wajib memberikan Tanah Pinjam Pakai kepada Pihak Pertama. |
| Pengakhiran | : Berakhir apabila jangka waktu perjanjian berakhir |
| Cidera Janji | : Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya dalam Perjanjian |
- e. Perjanjian Pinjam Pakai Tanah tanggal 29 November 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Hadi Suhermin sebagai Pihak Kedua
- | | |
|-------------------------|--|
| Objek | : Pinjam pakai tanah yang beralamat di Jl. Raya Sukamahi, Ds/Kel. Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, seluas 2.775 M2, diatas sertifikat No. 0174 atas nama Pihak Kedua ("Tanah Pinjam Pakai") |
| Jangka Waktu | : Berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak |
| Sifat Hubungan Afiliasi | : Hadi Suhermin merupakan pemegang saham serta direktur utama Perseroan |
| Tujuan Penggunaan | : Tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk warehouse Perseroan sejak tahun 2018 |
| Hak dan Kewajiban | :
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama <ul style="list-style-type: none"> • Berhak untuk membangun bangunan diatas Tanah Pinjam Pakai sesuai dengan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan No. 503/2011/EkBang • Berhak menggunakan Tanah Pinjam Pakai dari Pihak Kedua. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua <ul style="list-style-type: none"> • Wajib memberikan Tanah Pinjam Pakai kepada Pihak Pertama. |
| Pengakhiran | : Berakhir apabila jangka waktu perjanjian berakhir |
| Cidera Janji | : Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya dalam Perjanjian |

1.6. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Bahwa sehubungan dengan terdapatnya Putusan Pengadilan Mahkamah Agung No. 1040/PK/Pdt/2021 tanggal 22 Desember 2021 telah terdapat Perjanjian Perdamaian tanggal 3 Februari 2023 antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Berca Mandiri Perkasa sebagai Pihak Kedua dimana para pihak menyepakati sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dengan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung No. 1040/PK/Pdt/2021 tanggal 22 Desember 2021 Pihak Pertama harus membayar kepada Pihak Kedua sebesar Rp.3.850.000.000,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah).
2. Bahwa atas kewajiban pembayaran Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada angka 1 di atas, diatur sebagai berikut:
 - a. Pihak Pertama melakukan pembayaran tahap I sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) pada tanggal perjanjian tersebut ditandatangani; dan
 - b. Pihak Pertama melakukan pembayaran tahap II sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah).

1.7. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga Lainnya

1) Perjanjian Pembiayaan Dengan Lembaga Keuangan Bank

- a. Akta Perjanjian Membuka Kredit No. 13 tanggal 08 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Subqi Lukitosari, S.H., Notaris di Kabupaten Siak, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) No. 270/KC-XVII/ADK/04/2023 tanggal 11 April 2023 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK), oleh dan antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank dan Perseroan sebagai Debitur.

Objek	: Supply Chain Financing Receivable (SCF A/R) <i>interchangeable</i> dengan fasilitas KMK <i>Post Financing</i> Parinusa Ekapersada KMK <i>Post Financing</i> Parinusa Ekapersada <i>interchangeable</i> dengan SCF A/R
Jangka Waktu	: SCF A/R berlaku sejak 27 Maret 2023 sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pencairan terakhir KMK <i>Post Financing</i> berlaku sejak 27 Maret 2023 sampai dengan 27 Maret 2024
Nilai	: SCF A/R sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah). KMK <i>Post Financing</i> sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah).
Nilai <i>Outstanding</i>	: Rp14.250.238.458,- per tanggal 31 Oktober 2022
Bunga	: 8,25% (delapan koma dua puluh lima persen)
Jaminan	: Agunan kredit berupa Tagihan pembayaran pengerjaan pengadaan barang dan/atau jasa yang dibuktikan dengan copy invoice yang telah diendorse oleh Group PT Purinusa Ekapersada.
Tata cara pembayaran	: Sesuai dengan tanggal jatuh tempo invoice yang tertera pada confirmation letter, dimana tanggal jatuh tempo tersebut tidak lebih dari enam bulan, terhitung sejak pencairan invoice oleh BRI. Apabila Grup PT Parinusa Ekapersada belum membayar invoice, maka BRI berhak men Depot rekening giro operasional Grup PT Parinusa Ekapersada yang ditunjuk senilai invoice yang telah dicairkan untuk angsuran kredit Perseroan
Hak dan Kewajiban	: Hak dan Kewajiban Bank: <ul style="list-style-type: none"> a. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas fasilitas kredit dari Debitur. b. Berhak untuk mengalihkan piutang/hak tagih bank (<i>cessie</i>) yang timbul dari perjanjian kredit (termasuk perjanjian pengikatan dan kepemilikan agunan) kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh bank. c. Berhak untuk menentukan berapa jumlah hutang Debitur kepada Bank berdasarkan pembukuan yang ada pada Bank baik yang berupa rekening kredit, rekening-rekening yang berkenaan dengan bunga, denda, biaya-biaya lain termasuk biaya pembayaran pajak, biaya pemeliharaan/perbaikan barang jaminan yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Bank maupun catatan lainnya pada Bank, dan pembukuan oleh Bank adalah merupakan satu-satunya bukti. d. Berhak untuk mempertanggungungkan atau mengasuransikan kredit ini pada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk atau disetujui Bank dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. e. Wajib memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitur sesuai dengan perjanjian. Hak dan Kewajiban Debitur: <ul style="list-style-type: none"> a. Berhak untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank sesuai dengan perjanjian ini. b. Wajib untuk mengajukan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur dalam hal Debitur bermaksud melakukan pelunasan maju dan Debitur tidak mengajukan kredit kembali. c. Wajib untuk memberitahukan kepada Bank tentang adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Debitur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak Debitur mengetahui adanya

permohonan pernyataan pailit atau sejak Debitur menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dimaksud

- d. Wajib melakukan pembayaran atas fasilitas kredit kepada Bank.
- e. Wajib untuk mempertanggungungkan atau mengasuransikan atas beban sendiri dengan Banker's clause untuk dan atas nama Bank kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh Bank, seluruh maupun sebagian barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan dalam kredit ini baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari dengan jangka waktu serta dalam jumlah pertanggungan yang ditetapkan oleh Bank dan sewaktu-waktu dapat diperpanjang oleh pengambil Kredit sebagaimana disebutkan dalam polis dan disimpan di Bank.

Negative Covenant

:

Hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan Debitur :

Tanpa persetujuan tertulis dahulu dari BRI, Debitur tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan penjualan aset perusahaan kepada pihak lain.
- b. Melakukan perubahan bentuk perusahaan atau merubah susunan pengurus, dan komposisi permodalan.
- c. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
- d. Melakukan penyertaan kepada perusahaan lain kecuali yang sudah ada saat ini.
- e. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- f. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri Debitur sendiri.
- g. Menyewakan aset yang diagunkan di BRI kepada pihak lain.
- h. Mengajukan pinjaman ke Bank lain atau lembaga keuangan lain yang mempengaruhi cash flow debitur.

Affirmative Covenant

:

Hal-hal yang harus dilaksanakan Debitur :

- a. Jika didalam laporan keuangan perseroan terdapat asset atas nama pengurus atau pemegang saham maka masing-masing pengurus dan atau pemegang saham harus membuat surat pernyataan yang tidak dapat dicabut kembali bahwa asset atas namanya yang tercatat dalam laporan keuangan perseroan adalah merupakan aset perseroan dengan catatan bahwa surat pernyataan minimal dilegalisasi Notaris.
- b. Penggunaan Kredit.
 - 1) Harus digunakan sebagaimana yang telah disepakati sesuai dengan syarat-syarat fasilitas kredit ini.
 - 2) Kewajiban bunga dibayar secara tertib setiap bulan sesuai tanggal realisasi.
- c. Penyampaian laporan-laporan Debitur wajib menyerahkan laporan sebagai berikut :
 - 1) Laporan keuangan home statement tahunan, diserahkan paling lambat akhir bulan tahun berikutnya.
 - 2) Laporan keuangan periode triwulan, diserahkan paling lambat 1 bulan setelah akhir triwulan yang bersangkutan.
 - 3) Laporan/informasi lainnya yang sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank.
- d. Debitur harus sudah memenuhi peraturan-peraturan pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki dalam rangka kegiatan usaha debitur.
- e. Debitur wajib membayar kewajiban pajak dan biaya-biaya yang relevan dalam rangka pemberian kredit ini.

- f. Pemberitahuan Debitur harus segera memberitahukan kepada Bank mengenai :
 - 1) Sengketa dengan pemerintah dna atau pihak lainnya
 - 2) Tuntutan atas kerusakan yang diderita.
 - 3) Tuntutan hukum terhadap debitur atau guarantor.
 - g. Agunan kredit harus diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga memberikan hak preferen kepada BRI.
 - h. Pemeriksaan setiap saat debitur bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap administrasi pembukuan serta kondisi perusahaan oleh BRI atau pihak lain yang ditunjuk oleh BRI.
- Financial Covenant : Debitur harus mempertahankan dan/atau meningkatkan modal perusahaan dan menjaga agar *debt equity Ratio (DER)* tidak lebih dari 300%.
- Cidera Janji : Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan/atau menurut Bank Kredit yang diberikan dinyatakan macet sampai dengan batas waktu berakhir.
- Penyelesaian Sengketa : Segala akibat serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan/atau Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Pekanbaru dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Pihak Bank (BRI) untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap debitur berdasarkan perjanjian ini melalui atau dihadapan Pengadilan-Pengadilan lainnya dimanapun juga dalam Wilayah Republik Indonesia.

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 2 Januari 2023, Perseroan telah memenuhi pembatasan rasio keuangan pada perjanjian kredit dengan BRI.

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh Surat dari BRI No. B.3e-KC-SVII/ADK/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 perihal Persetujuan Atas Permohonan Pembatasan dalam Perjanjian Kredit Perseroan, dimana BRI telah menyetujui peminjaman Perseroan dari pihak ketiga, menyetujui perubahan bentuk Perseroan menjadi terbuka, merubah susunan pengurus dan melakukan perubahan komposisi permodalan sehubungan dengan rencana pelaksanaan IPO Perseroan serta merubah klausul yang merugikan pemegang saham publik dimana Perseroan perlu melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dalam hal Perseroan melakukan perubahan susunan pengurus dan komposisi permodalan.

- b. Perjanjian Kredit No. 0490/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CIN/VII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum 7 dan Pernyataan kembali Perjanjian Kredit No. 0490/LGL-MSME-JKT/SME/PK/CIN/VII/2017 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebagai Bank dan Perseroan sebagai Nasabah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Objek : Pemberian Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) - Perpanjangan Fasilitas Langsung - *On Revolving Basis – Uncommitted* untuk Modal Kerja Operasional.
Letter of Credit/LC/SKBDN iB - Layanan Pengurusan Dokumen (Wakalah)
 - Baru Fasilitas Pembiayaan Tidak Langsung *On Revolving Basis Uncommitted* untuk penerbitan fasilitas LC baru (*sight/usance*).
- Jangka Waktu : Berlaku sampai dengan 18 Agustus 2023.
- Nilai : PRK : Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah)
 L/C : USD 208.000,- (dua ratus delapan ribu USD)
- Nilai *Outstanding* : Rp4.275.399.316,- per 31 Oktober 2022
- Bunga : 7,25% per tahun floating (mengambang)
- Jaminan :
- a. Sertifikat Hak Milik No. 01501/Pasirsari atas nama Lucia Irawaty yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 72/2017 tanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan Margono Pamuji, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 11104/2017 tanggal 9 Oktober 2017 dengan pengikatan hak tanggungan sebesar Rp.6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), dan

	<ul style="list-style-type: none"> b. Sertifikat Hak Milik No. 01502/Pasirsari atas nama Hadi Suhermin yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 71/2017 tanggal 13 September 2017 yang dibuat di hadapan Margono Pamuji, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi serta Sertifikat Hak Tanggungan No. 11105/2017 tanggal 9 Oktober 2017 dengan pengikatan hak tanggungan sebesar Rp.6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
Hak dan Kewajiban	<p>:</p> <p>Hak dan Kewajiban Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan L/C dari Nasabah. b. Wajib untuk memberikan fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan L/C kepada Nasabah sesuai dengan Perjanjian. <p>Hak dan Kewajiban Nasabah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berhak untuk mendapatkan fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan L/C kepada Nasabah sesuai dengan Perjanjian dari Bank. b. Wajib untuk mengambil Dokumen Agunan yang telah diterima oleh Bank baik dari Nasabah, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Developer, atau pihak ketiga lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah hutang lunas dalam hal Nasabah telah melunasi seluruh hutang. c. Wajib membuka rekening operasional di Bank CIMB Niaga. d. Wajib untuk mengasuransikan seluruh unit yang dibiayai Bank CIMB Niaga ke perusahaan asuransi yang ditunjuk Bank CIMB Niaga.
Negative Covenant	<p>:</p> <p>Sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama kewajiban Debitur kepada Kreditur dan perjanjian kredit belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur tidak diperkenankan melakukan Tindakan di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Debitur baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak; b. Mengangunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Debitur kepada pihak lain; c. Mengadakan perjanjian yang dapat menumbulkan kewajiban Debitur membayar kepada pihak lain; d. Memberikan pinjaman kepada pihak lain; <p>Kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari yang tidak mempengaruhi kemampuan Debitur untuk melaksanakan Perjanjian Kredit.</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Debitur; f. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya; g. Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan h. Membayar atau membayar Kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Debitur baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.
Cidera Janji	<p>:</p> <p>Tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini.</p>
Penyelesaian Sengketa	<p>:</p> <p>Penyelesaian sengketa yang timbul dari Perjanjian ini Nasabah dan Bank setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta tanpa mengurangi hak dan wewenang Bank untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan / gugatan hukum</p>

terhadap Nasabah dimuka pengadilan lain tidak hanya terbatas dalam wilayah Republik Indonesia

Perseroan telah menerima persetujuan dari CIMB Niaga sesuai dengan Surat No. 066/EBB/JK-A2/CIN/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Tanggapan atas Surat No. SML-021/XI/22 tanggal 23 November 2022 dan Surat No. 068/EBB/JKT-A2/CIN/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang mana Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Bank CIMB perihal penegasan persetujuan penerimaan fasilitas pinjaman pihak ketiga, perubahan maksud dan tujuan, perubahan susunan pemegang saham, perubahan permodalan, susunan pengurus, dan pembagian dividen saham rencana penawaran umum Perseroan serta perubahan-perubahan klausul dalam perjanjian kredit yang dapat merugikan pemegang saham publik.

- c. Akta Perjanjian Kredit No. 18 tanggal 6 April 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Anriz Nazaruiddin Halim, S.H., M.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat serta sesuai dengan Surat Danamon No. B.060/SME-03/HA/4/2023 tanggal 5 April 2023 oleh dan antara PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Bank dan Perseroan sebagai Debitur, dengan rincian sebagai berikut:

Objek	: Perjanjian Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK)
Jangka Waktu	: 6 April 2024
Nilai	: Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)
Nilai <i>Outstanding</i>	: Rp9.986.454.380,- per 31 Oktober 2022
Bunga	: 7,5% pa (tujuh koma lima persen per tahun).
Jaminan	: Untuk menjamin Fasilitas Kredit Debitur menjaminkan sebagai berikut :
	1. Sertifikat Hak Milik Nomor 625/Sukaesmi atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 31 Agustus 2006, Nomor 00567/2006, seluas 500m2 (lima ratus meter persegi), yang terdaftar atas nama Hadi Suhermin yang dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebesar Rp6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah).
	2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01667/Parungmulya, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2014, Nomor 00094/Parungmulya/2014, seluas 2.560m2 (dua ribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang terdaftar atas nama Hadi Suhermin, yang akan dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) yang peringkatnya akan dilakukan setelah akta ini ditandatangani.

Hak dan Kewajiban :

Hak dan Kewajiban Bank

- Berhak untuk menerima pembayaran dari Debitur sebesar yang ada dalam perjanjian ini.
- Berhak untuk menyampaikan mengungkapkan keterangan sehubungan dengan Perjanjian dan Debitur kepada pemegang saham pengendali Bank.
- Wajib untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debitur sesuai dengan Perjanjian.

Hak dan Kewajiban Debitur

- Berhak untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank sesuai dengan perjanjian.
- Berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan segala ketentuan dalam Perjanjian ini dan Perjanjian jaminan (dalam hal jaminan diberikan oleh Debitur).
- Wajib untuk melakukan pembayaran atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank.
- Wajib untuk membayar denda Pembayaran dipercepat dan biaya administrasi dalam hal melakukan pelunasan seluruhnya dan sebagian dengan pembayaran kembali lebih cepat/awal.
- Wajib untuk menyerahkan laporan keuangan audited 2021 dan tahun berikutnya wajib diserahkan ke Bank maksimal 6 bulan setelah tutup buku atau tanggal pelaporan.
- Wajib untuk menyerahkan SPK/PO yang dikerjakan debitur setiap 6 bulan dengan kondisi :

- 1) Bulan Juli SPK/PO yang dikerjakan dari Januari sampai dengan Juni -> lampirkan contoh SPK/PO;
- 2) Bulan Januari SPK/PO yang dikerjakan dari Juli sampai dengan Desember -> Lampirkan contoh SPK/PO;
- g. Wajib untuk melakukan aktivitas transaksi setoran dana masuk rekening Debitur untuk melakukan aktivitas transaksi setoran dana masuk rekening Debitur yang terdapat pada Bank selama Periode Throughput dalam jumlah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jika Bank merupakan kreditur tunggal pemberi fasilitas kredit (bagi Debitur), Debitur wajib melakukan transaksi sebesar minimal 50% (lima puluh persen) dari rata-rata perbulan omzet penjualan Debitur yang telah disetujui oleh Bank; atau
 - 2) Jika Bank bukan merupakan kreditur tunggal pemberi fasilitas kredit (bagi Debitur), Debitur wajib melakukan transaksi sebesar minimal 40% (empat puluh persen) dari rata-rata perbulan omzet penjualan Debitur telah disetujui oleh Bank.

Cidera Janji : Tidak memenuhi hak dan kewajiban yang terdapat pada Perjanjian ini.
 Penyelesaian Sengketa : Setiap permasalahan yang timbul diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia.

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah mendapatkan Surat dari Bank Danamon No. ME/001/HA/01/23 tanggal 17 Februari 2023 perihal Surat Jawaban dimana Bank Danamon memberikan persetujuan atas penerimaan pinjaman oleh Perseroan, perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, susunan para pemegang saham dan nilai saham Perseroan, serta memberikan persetujuan kepada Perseroan atas rencana Penawaran Umum Perdana Saham dan permohonan pengesampingan dan/atau pembatasan yang merugikan kepentingan pemegang saham publik.

- d. Akta Perjanjian Perjanjian Kredit Rekening Koran No. 36 tanggal 27 April 2012 yang dibuat di hadapan Helmi, S.H., Notaris di Bekasi, sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Surat Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit No. 92/JKS/EXT/23 tanggal 17 April 2023 serta sesuai dengan Surat No. SML024/XI/22 tanggal 24 November 2022 tentang permohonan penegasan persetujuan dan persetujuan atas pembatasan dalam perjanjian kredit kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk yang ditandatangani oleh dan antara PT Bank Panin Tbk. sebagai Bank dan Perseroan sebagai Debitur, dengan rincian sebagai berikut:

Objek : Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran dan Pinjaman Jangka Panjang
 Jangka Waktu : Sampai dengan 27 April 2024
 Nilai : Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah)
 Pinjaman Jangka Panjang sebesar Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta Rupiah)

Bunga : 7.00% p.a
 Nilai *Outstanding* : Rp3.477.654.384,- per 31 Oktober 2022
 Jaminan : Tanah dan Bangunan dengan LT 2.031 m2 dan LB 2.953 m2 yang terletak di Jalan Gemalapik RT 016/06, Desa Pasirsari, Lemahabang, Bekasi, dengan SHM No. 01505 atas nama hadi Suhermin (direktur). Atas agunan ini telah dipasang Hak Tanggungan peringkat pertama sebesar Rp4.400.0000.000,- (Tetap), Hak tanggungan peringkat kedua sebesar Rp5.974.539.755,- (Tetap), dan telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebesar Rp3.125.000.000,- (Tetap).

Hak dan Kewajiban :
 Hak dan Kewajiban Bank
 a. Berhak menerima pembayaran hutang pokok, bunga dan biaya lainnya dari Debitur.
 b. Berhak untuk membatalkan Perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani Debitur tidak menggunakan Fasilitas Kreditnya.
 c. Berhak untuk menentukan macam dan cara pengikatan atau penguasaan jaminan.
 d. Berhak untuk meminta tambahan jaminan sampai mencapai nilai yang semata-mata berdasarkan pertimbangan Bank dianggap cukup untuk mengamankan kepentingannya sehubungan dengan kredit yang diberikan Bank kepada Debitur.

- e. Berhak dalam penyediaan dana untuk pemberian kredit ini maka surat-surat berharga yang diserahkan oleh Debitur kepada bank dapat dipindahkan hak nya kepada pihak lain.
- f. Berhak untuk sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitur membebani/mendebet rekening Debitur A/C No. 0165000901 dengan seluruh jumlah hutang, bunga dan biaya-biaya lain (termasuk akan tetapi tidak terbatas premi asuransi, honorarium pengacara, biaya notaris) yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank karena sebab apapun.
- g. Berhak untuk melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh Bank dan jika untuk sesuatu tindakan diperlukan Kuasa Khusus yang lebih tegas lagi, maka hal itu dianggap telah tercantum dalam Perjanjian ini.
- h. Wajib untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debitur sesuai dengan Perjanjian.

Hak dan Kewajiban Debitur

- a. Berhak untuk menerima fasilitas kredit dari Bank sesuai dengan Perjanjian ini.
- b. Wajib untuk membayar kembali jumlah hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya kepada Bank.
- c. Wajib untuk menyelenggarakan pembukuan menurut prinsip akuntansi Indonesia yang diterapkan secara konsisten.
- d. Wajib untuk melaporkan keadaan keuangan dan hal-hal lainnya sesuai dengan kebutuhan Bank sebagai berikut :
 - 1) Laporan persediaan/stock barang-barang dagangan, baik berupa bahan mentah, bahan setengah jadi maupun barang jadi, setiap akhir bulan yang harus disampaikan kepada Bank selambat-lambatnya pertengahan bulan berikutnya.
 - 2) Laporan piutang dagang setiap akhir bulan yang harus disampaikan kepada Bank selambat-lambatnya pertengahan bulan berikutnya.
 - 3) Laporan realisasi pembelian/produksi/biaya usaha dan penjual/ekspor/pendapatan-pendapatan setiap akhir bulan yang harus disampaikan kepada Bank selambat-lambatnya pada pertengahan bulan berikutnya.
 - 4) Laporan keuangan bulanan yang harus disampaikan kepada Bank selambat-lambatnya pada pertengahan bulan berikutnya.
 - 5) Laporan keuangan (triwulan yang harus disampaikan kepada bank selambat-lambatnya pada pertengahan bulan berikutnya.
 - 6) Laporan keuangan tahunan yang tidak diaudit oleh akuntan terdaftar yang disampaikan kepada Bank selambat-lambatnya pada bulan Maret tahun berikutnya.
- e. Wajib untuk mematuhi dan menugaskan kantor akuntan yang telah terdaftar dan telah mempunyai izin kerja untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh (full audit) atau pemeriksaan khusus (special audit) dan segala keadaan keuangan perusahaan Debitur baik dari tahun-tahun yang telah lampau maupun yang sedang berjalan dan segala biaya untuk keperluan ini menjadi beban Debitur.
- f. Wajib untuk tunduk dan menerima sepenuhnya segala petunjuk dan peraturan serta ketentuan yang telah maupun yang masih akan ditetapkan kemudian oleh Bank sehubungan dengan pemberian kredit ini.

Negative Covenant

:

Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, yaitu :

- a. Menerima kredit dari bank lain atau pihak ketiga.
- b. Meningkatkan diri sebagai penjamin (borg) terhadap pihak ketiga.
- c. Membuka cabang atau perwakilan baru.
- d. Membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada,
- e. Membubarkan perusahaan.

- f. Merubah bidang/jenis usahanya.
- g. Meminta dinyatakan pailit.
- h. Merubah bentuk hukum atau status hukum perusahaan.
- i. Merubah anggaran dasar perusahaan.
- j. Merubah susunan pemegang saham, pengurus dan dewan komisaris.
- k. Membagikan dividen perusahaan.
- l. Menyewakan perusahaan pada pihak ketiga.
- m. Menyewakan/memindahtangankan barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan baik barang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- n. Memindahtangankan perusahaan dalam bentuk apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga.
- o. Mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada.
- p. Membayar hutangnya kepada para pemegang saham dan atau para perseronya dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari.

Affirmative Covenant :

Hal-hal yang harus dilaksanakan Debitur :

- a. Mengijinkan Bank untuk setiap waktu melakukan kunjungan ke tempat usaha dan memeriksa pembukuan debitur
- b. Menyerahkan laporan penilaian jaminan dari perusahaan penilai independen yang disetujui oleh Bank minimal setahun sekali.
- c. Menyediakan segera dan secara tepat kepada Bank informasi yang dibutuhkan oleh Bank setiap saat.
- d. Mengasuransikan agunan kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PT. Bank Panin Tbk dnegan bankers clause Bank Panin.
- e. Seluruh hutang kepada pemegang saham yang saat ini ada harus dikonversi menjadi saham dan yang akan ada dikemudian hari menjadi pinjaman subordinasi.
- f. Memenuhi setiap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengakhiran :

Dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata. Perjanjian dapat berakhir sebelum jangka waktu apabila :

- a. Debitur karena sebab apapun tidak melakukan sesuatu kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dalam jangka waktu yang ditetapkan maka lewatnya waktu saja sudah merupakan suatu bukti yang sah dan cukup dan kelalaian Debitur sehingga pemberitahuan teguran/pernyataan dalam bentuk apapun juga mengenai kelalaian Debitur tidak diperlukan lagi.
- b. Debitur menurut penilaian Bank sendiri tidak atau belum cukup memenuhi ketentuan/kewajibannya menurut Perjanjian ini.
- c. Debitur/salah seorang pengurus perusahaan Debitur meninggal dunia dan atau Debitur dilikuidasi.
- d. Debitur mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit atau penundaan pembayaran hutang-hutang kepada instansi yang berwenang atau tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih (jatuh waktu, atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap debitur oleh pihak ketiga kepada instansi yang berwenang.
- e. Debitur/salah satu pengurus perusahaan Debitur karena sebab apapun juga dinyatakan tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan nya/hartanya baik menurut undang-undang maupun menurut peraturan hukum.
- f. Diletakkannya sita atas barnag-barnag yang mnehadi jaminan hutang menurut Perjanjian ini.
- g. Harta kekayaan debitur seluruhnya atau sebagian disita pihak lain atau tersangkut perkara di depan Pengadilan/instansi Pemerintah lainnya.

- h. Bila usaha Debitur mengalami kemunduran/jumlah kekayaannya berkurang sehingga menurut penilaian Bank Debitur tidak dapat membayar kembali hutangnya.
- i. Debitur mempergunakan kredit menyimpang dari tujuan yang tercantum dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- j. Rekening Debitur ditutup karena penarikan Cek/Bilyet/Giro kosong atau sebab lainnya.
- k. Bilamana terhadap Debitur. Salah seorang Direkturnya/salah seorang Penjamin diajukan tuntutan hukum oleh instansi yang berwenang dalam bidang hukum pidana atau perdata yang menurut pertimbangan dari Bank (pertimbangan mana mengikat terhadap Debitur) dapat mempengaruhi kemampuan Debitur untuk membayar kembali hutang-hutangnya kepada Bank atau mempengaruhi kemampuan Penjamin tersebut untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian-perjanjian jaminan.
- l. Debitur memberikan data-data atau keterangan/pernyataan yang tidak benar sehubungan dengan Perjanjian ini..
- m. Debitur tidak mempergunakan fasilitas Kreditnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Perpanjangan ini.

Cidera Janji : Tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini.

Penyelesaian Sengketa : Segala akibat mengenai Perjanjian ini Debitur memilih Domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, akan tetapi dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan penuntutan terhadap Debitur di hadapan Pengadilan lainnya dimanapun juga yang dipandang bank oleh Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Panin sesuai dengan Surat No. SML-024/XI/22 tanggal 24 November 2022 tentang permohonan penegasan persetujuan dan persetujuan atas pembatasan dalam perjanjian kredit kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk perihal rencana penawaran umum Perseroan dimana PT Bank Pan Indonesia Tbk menyetujui penerimaan pinjaman dari pihak ketiga, perubahan anggaran dasar, pengeluaran saham baru, perubahan susunan pemegang saham, perubahan nilai nominal saham dan pembagian dividen, menyetujui rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, serta merubah klausul yang dapat merugikan pemegang saham publik.

- e. Perjanjian Perjanjian Kredit No. 004/P001/PK/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 yang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Kredit No. P-004/P-003/III/AD PK-DL/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Bank Sinarmas sebagai Bank dan Perseroan sebagai Debitur, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Perjanjian Kredit Fasilitas Demand Loan - SCF (Uncommitted - Revolving)

Jangka Waktu : Berlaku sampai dengan 02 Mei 2023. Bahwa sampai dengan saat ini, atas perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan oleh para pihak, sehingga masih berlaku dan mengikat para pihak.

Nilai : Setinggi-tingginya Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah)

Nilai *Outstanding* : Rp0 per 31 Oktober 2022

Bunga : 9,5% (sembilan koma lima persen)

Jaminan : Jaminan Fidusia berupa AR Lancar yang belum jatuh tempo dari PT Purinusa Ekapersada dan Afiliasinya yang terdiri dari 7 Perusahaan sebagai berikut :

1. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
2. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
3. PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills
4. PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry
5. PT Ekamas Fortuna
6. PT The Univenus
7. PT OKI Pulp & Paper Mills

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Bank

a. Berhak untuk menerima pembayaran dari Debitur sesuai dengan Perjanjian.

- b. Berhak untuk mengurangi batas jumlah kredit tersebut karena susutnya atau berkurangnya nilai dari jaminan-jaminan yang diberikan oleh Debitur atau karena sebab-sebab lain menurut penilaian atau pertimbangan Bank dan keputusan tersebut mengikat debitur.
- c. Berhak untuk sewaktu-waktu tanpa terlebih dahulu memberitahukan Debitur, menolak penggunaan kredit lebih lanjut oleh Debitur dan menarik kembali semua jumlah uang yang ada pada waktu itu terhutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini dan perjanjian-perjanjian jaminan lain secara sekaligus, serta mengakhiri jangka waktu kredit ini dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian.

Hak dan Kewajiban Debitur

- a. Berhak untuk mendapatkan fasilitas kredit sesuai dengan perjanjian ini.
- b. Berhak untuk melunasi/mengakhiri Perjanjian ini, dengan syarat pemberitahuan secara tertulis telah diterima oleh Bank selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelunasan/pengakhiran tersebut dilakukan.
- c. Wajib untuk membayar seluruh jumlah hutang, bunga, denda dan semua biaya yang wajib dibayar Debitur kepada Bank.
- d. Wajib untuk melaksanakan kewajiban berikut hingga jangka waktu fasilitas berakhir termasuk tapi tidak terbatas pada :
 - 1) Menggunakan fasilitas yang diberikan sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.
 - 2) Apabila penggunaan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Sinarmas tidak sesuai dengan tujuan penggunaan yang telah ditentukan, maka Bank Sinarmas menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas.
 - 3) Menurunkan outstanding pinjaman apabila fasilitas ini melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit di Bank Sinarmas.
- e. Wajib untuk memberikan informasi selama fasilitas terhutang Debitur termasuk tapi tidak terbatas pada :
 - 1) Menyerahkan Dokumen Legal kepada Bank Sinarmas selama jangka waktu kredit, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal expired dokumen.
 - 2) Memberitahukan setiap ada perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank Sinarmas.
 - 3) Menyerahkan laporan keuangan in house tiap semester paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir periode laporan selama jangka waktu kredit (untuk plafon > Rp5 Miliar)
 - 4) Menyerahkan laporan keuangan audited (untuk debitur dengan asset/penjualan tahunan minimal 50 miliar atau pengajuan kredit dengan plafond > Rp50 miliar) paling lambat 180 hari sejak tanggal pelaporan selama jangka waktu kredit.
- f. Wajib untuk membayar denda yang timbul sebagai akibat pelanggaran terhadap segala ketentuan Bank Indonesia atau Pemerintah Indonesia mengenai penerimaan Fasilitas Kredit.

Negative Covenant

:

Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, yaitu :

- a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar, kecuali dalam hal debitur merupakan perusahaan terbuka maka hanya perlu memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bank.
- b. Melakukan perubahan susunan pengurus/pemegang saham pengendali baik secara kepemilikan maupun jenis saham yang dimiliki, kecuali dalam hal debitur merupakan perusahaan terbuka maka hanya perlu memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bank.
- c. Melakukan penarikan atas modal yang sudah disetor penuh.

- d. Melakukan penambahan pinjaman dari Bank/ lembaga keuangan lainnya apabila agunan dan tujuan kredit sama dengan fasilitas kredit di Bank Sinarmas.
- e. Melakukan perubahan atas skema usaha debitur.
- f. Melakukan akusisi dalam bentuk pembelian saham suatu perusahaan/Mengambilalih suatu perusahaan secara menyeluruh
- g. Mengubah susunan struktur perusahaan dalam hal melakukan Merger/ deMerger.
- h. Menjadi penjamin dalam bentuk apapun kepada pihak manapun.
- i. Dalam hal perusahaan merupakan perusahaan terbuka dan tidak terdapat pelanggaran terhadap perjanjian kredit yang disepakati dengan Bank Sinarmas, maka dalam melakukan pelunasan hutang dan/atau pembagian Dividen kepada pemegang saham, perusahaan diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Sinarmas selambat-lambatnya 30 hari sebelum pelunasan hutang dan/atau pembagian dividen dilakukan.

Pengakhiran

: Menyimpang dari apa yang telah ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian ini serta mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. Maka perjanjian dapat berakhir apabila:

- a. Debitur setiap waktu berhak untuk melunasi/mengakhiri Perjanjian ini, dengan syarat pemberitahuan secara tertulis telah diterima oleh Bank selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelunasan/pengakhiran tersebut dilakukan.
- b. Bank mengakhiri jangka waktu kredit, apabila :
 - 1) Debitur karena sebab apapun tidak melakukan sesuatu yang ditetapkan sehingga lewatnya waktu saja sudah merupakan suatu bukti yang sah dan cukup dari kelalaian Debitur sehingga pemberitahuan/teguran/ Pernyataan dalam bentuk apapun juga mengenai kelalaian Debitur tidak diperlukan lagi;
 - 2) Debitur menurut penilaian Bank sendiri tidak atau belum cukup memenuhi ketentuan/kewajibannya menurut Perjanjian ini;
 - 3) Bank ternyata telah menerima dari Debitur, kuasa atau para kuasa Debitur, atau dari Pihak lainnya berupa pernyataan, surat keterangan dan laporan keuangan atau laporan lainnya, serta dokumen-dokumen lainnya yang kemudian ternyata palsu atau dipalsukan, atau tidak mengandung kebenaran baik seluruhnya maupun sebagian;
 - 4) Debitur terbukti telah melanggar ketentuan dan/atau aturan-aturan perbankan, sehingga dinilai membahayakan pelaksanaan pembayaran kembali hutang Debitur kepada Bank;
 - 5) Aktivitas rekening atau aktivitas usaha Debitur tidak menunjukkan adanya kegiatan yang baik menurut pertimbangan Bank;
 - 6) Rekening Debitur ditutup karena penarikan cek/bilyet giro kosong;
 - 7) Izin usaha Debitur dicabut baik untuk sementara maupun untuk seterusnya;
 - 8) Debitur meninggal dunia atau berada dalam pengampunan/perwalian, atau kegiatan usaha Debitur ternyata berakhir atau terhenti, atau dinyatakan pailit dan tidak mungkin dilanjutkan lagi karena alasan apapun juga, ataupun kegiatan usaha Debitur masih berjalan tetapi telah tidak berarti lagi bila dibandingkan dengan kewajiban Debitur kepada Bank;
 - 9) Debitur telah mengajukan permohonan penundaan pembayaran hutang (surseance van betaling);
 - 10) Debitur karena sebab juga dinyatakan tidak berhak lagi mengurus dan menguasai harta kekayaan baik menurut Undang-undang maupun menurut peraturan hukum;
 - 11) Atas sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitur telah dilakukan penyitaan atau penyitaan jaminan (conservatoir beslag) baik oleh pihak Pengadilan ataupun oleh pihak lain;

- 12) Barang-barang jaminan untuk fasilitas Kredit ini musnah, berkurang nilainya baik sebagian maupun seluruhnya, atau karena sesuatu hal hak penguasaannya menjadi berakhir;
- 13) Debitur baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perkara perdata atau pidana yang menurut pertimbangan Bank (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap Debitur) dapat mempengaruhi kemampuan Debitur untuk membayar kembali hutang-hutangnya kepada bank atau untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
- 14) Terjadi keguncangan di bidang politik atau perubahan situasi perekonomian Indonesia baik secara mikro maupun makro atau perubahan - perubahan kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi kondisi keuangan Debitur di Indonesia yang tidak mendukung kelanjutan pemberian kredit;
- 15) Likuiditas Bank tidak memungkinkan kelanjutan pemberian kredit;
- 16) Barang-barang yang dijaminkan digunakan untuk kegiatan yang melanggar norma-norma hukum dan norma-norma kesusilaan.

Cidera Janji : Terdapat pelanggaran atas hak dan kewajiban pada Perjanjian ini.
 Penyelesaian Sengketa : Mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini serta semua akibatnya Para Pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Kota Jakarta, namun demikian dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Bank untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur dan/atau penjamin berdasarkan Perjanjian ini di muka Pengadilan lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank Sinarmas berdasarkan Surat No. SKL.073/I/2023/CBM tanggal 19 Januari 2023 perihal Tanggapan atas Surat No. SML-026/XI/22 tanggal 24 November 2022 dimana Bank Sinarmas memberikan penegasan persetujuan atas perolehan pinjaman pihak ketiga, perubahan anggaran dasar dan pembagian dividen serta memberikan persetujuan atas rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Bahwa sampai dengan saat ini Perseroan telah memperoleh Surat No. SKL 263/II/2023/CBM tanggal 23 Februari 2023 perihal Tanggapan Bank atas Surat Perseroan No. SML-006/II/23 tanggal 15 Februari 2023, dimana dalam hal Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus/pemegang saham pengendali baik secara kepemilikan maupun jenis saham yang dimiliki, melakukan penambahan pinjaman dari Bank/lembaga keuangan lainnya apabila agunan dan tujuan kredit sama dengan fasilitas kredit di Bank Sinarmas maka Perseroan perlu memberitahukan pemberitahuan tertulis kepada Bank dan dalam hal Perseroan melakukan pelunasan hutang dan/atau pembagian dividen kepada para pemegang saham, maka Perseroan perlu memberitahukan kepada Bank Sinarmas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelunasan hutang dan/atau pembagian dividen dilakukan. Sehubungan dengan perubahan klausul dalam perjanjian kredit Bank Sinarmas akan dilakukan addendum sebagai pemenuhan syarat administratif. Bahwa saat ini Perseroan dan Bank Sinarmas belum melakukan addendum dan akan dilakukan pengurusan atas addendum perjanjian kredit Sinarmas.

2) Perjanjian Pembiayaan Dengan Lembaga Keuangan Non-Bank

1. PT Maybank Indonesia Finance

No.	No. & Tanggal Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Nilai	Jaminan
1.	Perjanjian Sewa 2 (dua) unit 13 Agustus 2020 - 13 Agustus 2023 Guna Usaha Crown Double Reach Dengan Hak Opsi Deep Truck RD5795S-32TT442 No. 51901200222 tanggal 22 Juli 2020			Nilai pembiayaan sebesar Rp1.534.500.000,- dengan bunga efektif sebesar 9,5 % p.a Nilai outstanding per 31 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Personal Guarantee atas nama Direksi dan Komisaris beserta

No.	No. & Tanggal Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Nilai	Jaminan
				sebesar Rp470.806.499,83,-	persetujuan pasangan <ul style="list-style-type: none"> • Cross Collateral dengan kontrak berjalan atas nama Perseroan • Simpanan Jaminan sebesar Rp170.500.000,-
2.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 51901200236 tanggal 24 Agustus 2020	1 (satu) unit Forklift Hyundai 70DF-7, 4 (empat) unit Forklift Hyundai 25D-7SA, 4 (empat) unit Forklift Hyundai 35D-7SA, 2 (dua) unit Forklift Hyundai 30D-7SA dengan, 1 (satu) unit Forklift Hyundai 25DT-7 dan 3 (tiga) unit Forklift Hyundai 33DT-7	7 September 2020 - 7 September 2023	Nilai pembiayaan sebesar Rp3.259.456.200,- dengan bunga bunga efektif sebesar 9,5 % p.a Nilai outstanding per 31 Oktober 2022 sebesar Rp1.095.776.625,35,-	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Personal Guarantee atas nama Direksi dan Komisaris beserta persetujuan pasangan • Cross Collateral dengan kontrak berjalan atas nama Perseroan • Simpanan Jaminan sebesar Rp362.161.800,-
3.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 51901200237 tanggal 24 Agustus 2020	1 (satu) unit Forklift TCM FD30T3CZ VM300, 2 (dua) unit Forklift TCM FD50T9 VM 500, 1 (satu) unit Forklift Still RX 60-60 dengan tambahan 2 (dua) unit Battery Remico 8PzS (80V-1120AH)	3 September 2020 - 3 September 2023	Nilai pembiayaan sebesar Rp2.769.792.300,- dengan bunga bunga efektif sebesar 9,5 % p.a Nilai outstanding per 31 Oktober 2022 sebesar Rp931.162.164,43,-	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Personal Guarantee atas nama Direksi dan Komisaris beserta persetujuan pasangan • Cross Collateral dengan kontrak berjalan atas nama Perseroan • Simpanan Jaminan sebesar Rp307.754.700,-
4.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 51901200352 tanggal 25 November 2020	1 (satu) unit Forklift Hyundai 25DT-7, 2 (dua) unit Forklift Hyundai 50D-9SA, 1 (satu) unit Forklift Hyundai 50B-9, 2 (dua) unit Forklift Hyundai 30B-9F, 4 (empat) unit Forklift Hyundai 25B-9F, 2 (dua)	30 November 2020 - 30 November 2023	Nilai pembiayaan sebesar Rp5.108.296.000,- dengan bunga bunga efektif sebesar 9% p.a Nilai outstanding per 31 Oktober 2022 sebesar Rp2.004.924.958,33,-	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Personal Guarantee atas nama Direksi dan Komisaris beserta persetujuan pasangan

No.	No. & Tanggal Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Nilai	Jaminan
		unit Forklift Hyundai 18BR-9, 1 (satu) unit Forklift Hyundai 20BR-9 dan 3 (tiga) unit Forklift Hyundai 25BR-9			<ul style="list-style-type: none"> • Cross Collateral dengan kontrak berjalan atas nama Perseroan • Simpanan Jaminan sebesar Rp567.588.843,20,-
5.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 51901210110 tanggal 15 Maret 2021	5 (lima) unit Forklift TCM FD50T9 VFHM360 LF122 TJF TJR 4 SV	6 April 2021 - 6 April 2024	Nilai pembiayaan sebesar Rp2.500.542.000,- dengan bunga bunga efektif sebesar 9% p.a Nilai outstanding per 31 Oktober 2022 sebesar Rp1.264.716.434,71,-	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Personal Guarantee atas nama Direksi dan Komisaris beserta persetujuan pasangan • Cross Collateral dengan kontrak berjalan atas nama Perseroan • Simpanan Jaminan sebesar Rp277.838.000,-
6.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 51901210244 tanggal 5 Mei 2021	3 (tiga) unit Forklift Powerlift Model ES12-12 CS	24 Mei 2021 - 24 Mei 2024	Nilai pembiayaan sebesar Rp469.260.000,- dengan bunga bunga efektif sebesar 8,8% p.a Nilai outstanding per 31 Oktober 2022 sebesar Rp262.989.370,21,-	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Personal Guarantee atas nama Direksi dan Komisaris beserta persetujuan pasangan • Cross Collateral dengan kontrak berjalan atas nama Perseroan • Simpanan Jaminan sebesar Rp52.140.000,-
7.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 51901210296 tanggal 10 Juni 2021	3 (tiga) unit Forklift Caterpillar DP50N-C/L 1220/SFT/PNUE	29 Juni 2021 - 29 Juni 2024	Nilai pembiayaan sebesar Rp1.173.150.000,- dengan bunga bunga efektif sebesar 8,8% p.a Nilai outstanding per 31 Oktober 2022 sebesar Rp689.609.074,63,-	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Personal Guarantee atas nama Direksi dan Komisaris beserta persetujuan pasangan • Cross Collateral dengan kontrak berjalan atas nama Perseroan

No.	No. & Tanggal Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Nilai	Jaminan
					berjalan atas nama Perseroan
					<ul style="list-style-type: none"> • Simpanan Jaminan sebesar Rp130.350.000,-
8.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 51901210359 tanggal 20 Juli 2021	2 (dua) unit Hyundai Towing Forklift Electric 40T-9 dan 2 (dua) unit TCM Forklift FD40T9 VFHM435 LF122 TJF TJR 4SV	30 Juli 2021 - 30 Juli 2024	Nilai pembiayaan sebesar Rp1.202.944.050,- dengan bunga efektif sebesar 8,8% p.a Nilai outstanding per 31 Oktober 2022 sebesar Rp739.841.191,06,-	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Personal Guarantee atas nama Direksi dan Komisaris beserta persetujuan pasangan • Cross Collateral dengan kontrak berjalan atas nama Perseroan • Simpanan Jaminan sebesar Rp133.660.450,-
9.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 51901210391 tanggal 23 Agustus 2021	5 (lima) unit Caterpillar Forklift DP25ND, 3 (tiga) unit Caterpillar Forklift DP30ND dan (dua) unit Hako Scrubmaster B75R	30 Agustus 2021 - 30 Agustus 2024	Nilai pembiayaan sebesar Rp1.754.280.000,- dengan bunga efektif sebesar 8,58% p.a Nilai outstanding per 31 Oktober 2022 sebesar Rp1.124.954.034,49,-	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Personal Guarantee atas nama Direksi dan Komisaris beserta persetujuan pasangan • Cross Collateral dengan kontrak berjalan atas nama Perseroan • Simpanan Jaminan sebesar Rp194.920.000,-
10.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 51901210406 tanggal 7 September 2021	16 (enam belas) unit TCM Forklift FB25P-80C-3F470 dengan tambahan 16 (enam belas) unit Cascade Sideshifting Carton Clamp, 16 (enam belas) unit Remico Battery Type 600AH-48V dan 16 (enam belas) unit Charger Battery 48V-100AH, 9 (sembilan) unit	23 September 2021 - 23 September 2024	Nilai pembiayaan sebesar Rp12.373.886.250,- dengan bunga efektif sebesar 8,58% p.a Nilai outstanding per 31 Oktober 2022 sebesar Rp8.266.839.836,95,-	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Personal Guarantee atas nama Direksi dan Komisaris beserta persetujuan pasangan • Cross Collateral dengan kontrak berjalan atas nama Perseroan

No.	No. & Tanggal Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Nilai	Jaminan
		TCM Forklift FB25P-80C- 3FP470 dengan tambahan 27 (dua puluh tujuh) unit Remico Battery Type 600AH-48V dan 9 (sembilan) unit Charger Battery 48-100AH dan 3 (tiga) unit TCM Forklift FBRW15- 85C-600M dengan tambahan 3 (tiga) unit Remico Battery Type 300 dan 3 (tiga) unit Charger Battery 60A-48V			<ul style="list-style-type: none"> • Simpanan Jaminan sebesar Rp1.374.876.250,-
11.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 51901210463 tanggal 20 September 2021	4 (empat) unit Hyundai Diesel Forklift 25D-7SA VM 300 dengan tambahan 2 (dua) unit Cascade Paper Roll Clamp dan 2 (dua unit) Cascade Rotator dan 5 (lima) unit Hyundai Diesel Forklift 25D-7SA TF480	10 November 2021 - 10 November 2024	Nilai pembiayaan sebesar Rp1.990.223.730,- dengan bunga efektif sebesar 8,5% p.a Nilai outstanding per 31 Oktober 2022 sebesar Rp1.382.151.543,63,-	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Personal Guarantee atas nama Direksi dan Komisaris beserta persetujuan pasangan • Cross Collateral dengan kontrak berjalan atas nama Perseroan • Simpanan Jaminan sebesar Rp221.135.970,-
12.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 51901210499 tanggal 9 November 2021	1 (satu) unit Crown Forklift RD5725-32TT240	30 November 2021 - 30 November 2024	Nilai pembiayaan sebesar Rp712.800.000,- dengan bunga efektif sebesar 8,5% p.a Nilai outstanding per 31 Oktober 2022 sebesar Rp513.882.896,33,-	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Personal Guarantee atas nama Direksi dan Komisaris beserta persetujuan pasangan • Cross Collateral dengan kontrak berjalan atas nama Perseroan • Simpanan Jaminan sebesar Rp79.200.000,-

No.	No. & Tanggal Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Nilai	Jaminan
13.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 51901210539 tanggal 1 November 2021	2 (dua) unit Hangcha Forklift CPD25-XD4-S126 MAST 3M, 2 (dua) unit Hangcha Forklift CPD25-XD4-S126 MAST 4,7M, 2 (dua) unit Hangcha Forklift CPD30-XD4-S126 MAST 5M, 3 (tiga) unit Hangcha Forklift CPD30-XD4-S126 MAST 6,5M, 2 (dua) unit Hangcha Forklift CPD50-XD4-S128 MAST 4M dan 5 (lima) unit Hangcha Pallet Stacker CPD20-AC1S-1	30 November 2021 - 30 November 2024	<p>Nilai pembiayaan sebesar Rp3.538.703.250,- dengan bunga bunga efektif sebesar 8,5% p.a</p> <p>Nilai outstanding per 31 Oktober 2022 sebesar Rp2.551.161.243,97,-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Personal Guarantee atas nama Direksi dan Komisaris beserta persetujuan pasangan • Cross Collateral dengan kontrak berjalan atas nama Perseroan • Simpanan Jaminan sebesar Rp393.189.250,-
14.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 51901210550 tanggal 3 Desember 2021	5 (lima) unit Caterpillar Forklift DP25ND-C/SFT/PNEU, 7 (tujuh) unit Caterpillar Forklift DP30NDB-C/L1070/SFT/PN EU dan 5 (lima) unit Caterpillar Forklift DP30ND-C/L1070/SFT/SO LID	9 Desember 2021 - 30 Desember 2024	<p>Nilai pembiayaan sebesar Rp3.261.060.000,- dengan bunga bunga efektif sebesar 8,5% p.a</p> <p>Nilai outstanding per 31 Oktober 2022 sebesar Rp2.436.680.519,22,-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Personal Guarantee atas nama Direksi dan Komisaris beserta persetujuan pasangan • Cross Collateral dengan kontrak berjalan atas nama Perseroan • Simpanan Jaminan sebesar Rp362.340.000,-
15.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 51901210587 tanggal 16 Desember 2021	12 (dua belas) unit Hyundai Forklift 30D-7SA TF450, 2 (dua) unit Hyundai Forklift 35D-7SA TF 450, 6 (enam) unit Hyundai Forklift 30D-7SA VM300, 4 (empat) unit Hyundai Forklift 25D-7SA TF480 dan 1 unit Hyundai Forklift 25DT-7 QF700	6 Januari 2022 - 6 Januari 2025	<p>Nilai pembiayaan sebesar Rp4.655.575.970,- dengan bunga bunga efektif sebesar 8,5% p.a</p> <p>Nilai outstanding per 31 Oktober 2022 sebesar Rp3.600.136.167,90,-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Personal Guarantee atas nama Direksi dan Komisaris beserta persetujuan pasangan • Cross Collateral dengan kontrak berjalan atas nama Perseroan

No.	No. & Tanggal Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Nilai	Jaminan
					<ul style="list-style-type: none"> • Simpanan Jaminan sebesar Rp517.286.219,-
16.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 51901220088 tanggal 4 Februari 2022	6 (enam) unit Yale Forklift FB25RZ, 2 Unit Yale Forklift FB30RZ, 2 (dua) unit Hako Scrubmaster B75R, 1 (satu) unit Hako Sweepmaster D1200RH dan 1 (satu) unit Toyota Forklift 8FBN15	24 Februari 2022 - 24 Februari 2025	Nilai pembiayaan sebesar Rp2.919.015.000,- dengan bunga bunga efektif sebesar 8,5% p.a Nilai outstanding per 31 Oktober 2022 sebesar Rp2.332.884.165,31,-	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Personal Guarantee atas nama Direksi dan Komisaris beserta persetujuan pasangan • Cross Collateral dengan kontrak berjalan atas nama Perseroan • Simpanan Jaminan sebesar Rp324.335.000,-
17.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 51901220089 tanggal 23 Februari 2022	10 (sepuluh) unit Caterpillar Forklift DP30NDB-C/L1070/SFT/PN EU	25 Februari 2022 - 25 Februari 2025	Nilai pembiayaan sebesar Rp1.960.200.000,- dengan bunga bunga efektif sebesar 8,5% p.a Nilai outstanding per 31 Oktober 2022 sebesar Rp1.566.599.098,52,-	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Personal Guarantee atas nama Direksi dan Komisaris beserta persetujuan pasangan • Cross Collateral dengan kontrak berjalan atas nama Perseroan • Simpanan Jaminan sebesar Rp217.800.000,-
18.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 51901220349 tanggal 7 Juni 2022	1 (satu) unit Forklift TCM FD40T9B VFH435, 3 (tiga) unit Forklift TCM FD70Z8T VFH 600 serta tambahan 3 (tiga) unit Cascade Sideshifting Carton Clamp X35D CCS 010Q, 2 (dua) unit Forklift TCM FD50T9, 3 (tiga) unit Forklift TCM FB25-9 3F470 dan 1 (satu) unit	15 Juni 2022 - 15 Juni 2025	Nilai pembiayaan sebesar Rp5.324.586.300,- dengan bunga bunga efektif sebesar 8,5% p.a Nilai outstanding per 31 Oktober 2022 sebesar Rp4.797.549.140,17,-	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Personal Guarantee atas nama Direksi dan Komisaris beserta persetujuan pasangan • Cross Collateral dengan kontrak berjalan atas nama Perseroan • Simpanan Jaminan sebesar Rp591.620.700,-

No.	No. & Tanggal Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Nilai	Jaminan
Forklift TCM FD100Z8 VM300					
19.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 51901220418 tanggal 7 Juli 2022	10 (sepuluh) unit CAT DP30ND dan 2 (dua) unit CAT DP25ND	12 Juli 2022 - 12 Juli 2025	Nilai pembiayaan sebesar Rp2.319.768.000,- dengan bunga bunga efektif sebesar 7,5% p.a Nilai outstanding per 31 Oktober 2022 sebesar Rp2.145.704.468,04,-	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Personal Guarantee atas nama Direksi dan Komisaris beserta persetujuan pasangan • Cross Collateral dengan kontrak berjalan atas nama Perseroan • Simpanan Jaminan sebesar Rp257.752.000,-
20.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 51901220440 tanggal 22 Juli 2022	2 (dua) unit Still VNA NXV 1350 KG	26 Juli 2022 - 26 Juli 2025	Nilai pembiayaan sebesar Rp2.667.330.000,- dengan bunga bunga efektif sebesar 7,5% p.a Nilai outstanding per 31 Oktober 2022 sebesar Rp2.467.186.128,87,-	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Personal Guarantee atas nama Direksi dan Komisaris beserta persetujuan pasangan • Cross Collateral dengan kontrak berjalan atas nama Perseroan • Simpanan Jaminan sebesar Rp296.370.000,-
21.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 51901220490 tanggal 4 Agustus 2022	3 (tiga) unit TCM Forklift FD70Z8T VFH600	12 Agustus 2022 - 12 Agustus 2025	Nilai pembiayaan sebesar Rp1.767.031.200,- dengan bunga bunga efektif sebesar 7,5% p.a Nilai outstanding per 31 Oktober 2022 sebesar Rp1.678.913.806,74,-	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Personal Guarantee atas nama Direksi dan Komisaris beserta persetujuan pasangan • Cross Collateral dengan kontrak berjalan atas nama Perseroan • Simpanan Jaminan sebesar Rp196.336.000,-

Ketentuan penting yang mengikat Perseroan dalam perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban

:

Hak dan Kewajiban Lessor

- a. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas objek sewa sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian ini;
- b. Berhak untuk melakukan penyelidikan atas biaya Lessee, atas keberadaan Barang Modal apabila tidak memberikan pemberitahuan kepada Lessor atas pemindahan Barang Modal sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini;
- c. Berhak untuk melakukan penagihan kembali kepada Lessee sampai dengan lunasnya hutang Lessee, dalam hal terjadi penjualan Barang Modal yang disebabkan oleh kelalaian/wanprestasi yang dilakukan oleh Lessee pada fasilitas pembiayaan ini. Apabila penjualan Barang Modal masih belum mencukupi untuk melunasi seluruh hutang sewa beserta denda-denda kewajiban lainnya dari Lessee;
- d. Berhak untuk menerima pembayaran ganti rugi penuh langsung dan perusahaan asuransi Lessee akan menyerahkan kepada Lessor berupa copy polis dan pembaharuan-pembaharuan apapun dari polis tersebut;
- e. Berhak untuk membayar seluruh biaya-biaya yang seharusnya telah dibayarkan oleh Lessee dan segera mdan setiap saat memutuskan Perjanjian dan mengambil alih penguasaan Barang Modal dari Lessee yang kemudian biaya tersebut akan dimintakan kepada Lessee dan untuk mengambil penguasaan Barang Modal apabila Lessee tidak membayar tepat waktu segala biaya atas Barang Modal sebagaimana diatur pada Perjanjian ini;
- f. Berhak untuk memeriksa keadaan Barang Modal baik keberadaan status perizinan, keadaan fisik, kondisi teknis, cara pengoperasian, pemakaian pemeliharaan dan perbaikan, serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk Barang Modal;
- g. Berhak untuk atas biaya Lessee melakukan segala tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Lessee, agar Barang Modal dengan tetap keadaan yang baik;
- h. Berhak untuk memproses pengajuan asuransi atas Barang Modal tersebut dan membebankan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk hal itu kepada Lessee dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini. Apabila lessee tidak melakukan kewajiban untuk mengasuransikan Barang Modal;
- i. Berhak untuk mengambil Barang Modal berada apabila Lessee memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Lessee mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, Lessee tidak mempergunakan hak opsi untuk membeli Barang Modal atau memperpanjang/memperbaharui Perjanjian;
- j. Berhak untuk mengalihkan atau menjaminkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga, termasuk tapi tidak terbatas pada menjadikan Barang Modal sebagai jaminan bagi hutang yang dibuat oleh Lessor;
- k. Wajib untuk menyerahkan objek sewa sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini
- l. Wajib untuk memberikan hak opsi untuk melakukan pembelian Barang Modal dengan harga yang sama dengan Nilai Sisa berdasarkan Lampiran Perjanjian ini kepada Lessee

Hak dan Kewajiban Lessee:

- a. Berhak untuk menggunakan objek sewa sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian ini;

- b. Berhak untuk menggunakan hak opsi untuk melakukan pembelian Barang Modal dengan harga yang sama dengan Nilai Sisa berdasarkan Lampiran Perjanjian ini melalui pemberitahuan secara tertulis pada saat yang sama dengan saat pembayaran uang sewa terakhir Lessee kepada Lessor dan apabila Lessee melakukan pelunasan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka pada saat yang sama dengan saat pelunasan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut;
- c. Wajib untuk membayar uang angsuran sewa tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dan tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran, kecuali diatur sebaliknya secara tegas dalam Perjanjian dan disetujui oleh Lessor;
- d. Wajib untuk menggunakan Barang Modal pada tempat penggunaannya sesuai dengan Lampiran Perjanjian ini dan tetap membiarkan Barang Modal berada pada tempat penggunaannya tersebut;
- e. Wajib untuk merawat, memelihara, menjaga dan mengurus Barang Modal sebaik-baiknya dan melakukan segala pemeliharaan dan perbaikan atas biaya sendiri;
- f. Wajib untuk mendapatkan semua lisensi, persetujuan dan izin yang diperlukan untuk menggunakan Barang Modal (termasuk izin-izin penghunian sesuai peruntukannya dalam hal harta tidak bergerak) dan mengusahakan agar Barang Modal digunakan dan mengusahakan agar Barang Modal digunakan dan dioperasikan hanya oleh personel yang ahli/kompeten dan jika disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku untuk memiliki surat izin untuk menjalankannya;
- g. Wajib untuk membayar tepat pada waktunya semua dan setiap biaya perawatan perbaikan dan penggantian suku cadang biaya pendaftaran, biaya lisensi, pajak pengeluaran-pengeluaran lainnya yang harus dibayar sehubungan dengan pemakaian, pemanfaatan dan penjagaan Barang Modal;
- h. Wajib untuk memperlihatkan kepada Lessor bukti-bukti tentang keberadaan status, perizinan, keadaan fisik, kondisi teknis, cara pengoperasian, pemakaian, pemeliharaan dan perbaikan serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk Barang Modal;
- i. Wajib untuk mengasuransikan Barang Modal untuk kepentingan dan/atau atas nama Lessor selama jangka waktu Perjanjian terhadap kerugian, kerusakan, kehilangan, pencurian, tanggung jawab terhadap pihak ketiga dan resiko lainnya yang dianggap perlu oleh Lessor pada perusahaan asuransi yang bekerjasama dan disetujui oleh Lessor dan hingga jumlah yang ditentukan oleh Lessor, dan asuransi tersebut harus ditutup untuk dan atas kepentingan Lessor sebagai penerima ganti rugi dan asuransi (memuat leasing clause);
- j. Wajib untuk menyerahkan polis asuransi yang asli dimana Lessee hanya menyimpan copy polis asuransi beserta seluruh perpanjangan dan penggantian kepada Lessor;
- k. Wajib untuk membayar premi-premi dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan asuransi wajib dibayar oleh Lessee;
- l. Wajib untuk selalu memperpanjang jangka waktu asuransi yang telah berakhir sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh Lessor dan/atau seluruh kewajiban belum selesai dan menanggung biaya-biaya yang timbul;
- m. Wajib untuk memberikan laporan khusus dan secara rinci mengenai keadaan keuangannya (termasuk tetapi tidak terbatas pada neraca perhitungan rugi laba, rincian perjanjian piutang,

- catatan inventaris, ikhtisar hutang) serta keadaan dan keberadaan Barang Modal, setiap perubahan yang terjadi pada susunan pemegang partner dan/atau kepengurusan dan laporan-laporan atau hal-hal lain yang di minta oleh Lessor dengan tujuan untuk mengetahui kondisi Barang Modal maupun kemampuan membayar Lessee dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap triwulan dari tahun buku, neraca dan perhitungan Rugi Laba yang tidak diaudit untuk triwulan yang bersangkutan dan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak ditutupnya tiap tahun buku, neraca dan perhitungan rugi laba yang diaudit oleh akuntan publik untuk tahun buku yang bersangkutan;
- n. Wajib untuk dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) jam menyerahkan Barang Modal kepada Lessor pada alamat Lessor Lessee mengakhiri apabila Perjanjian ini berakhir sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, Lessee tidak mempergunakan hak opsi untuk membeli Barang Modal atau memperpanjang/memperbaharui Perjanjian;
 - o. Wajib untuk melunasi sisa uang sewa yang belum dibayar secara sekaligus dan tunai apabila terjadi pengakhiran sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian ini.
- Pembatasan (Negative Covenant) : Dilarang untuk menjual, mengalihkan hak, menyewa-guna-usahakan ulang, membebani, menjaminkan, mengenakan biaya atau menyerahkan penguasaan dan penggunaan atas Barang Modal kepada pihak ketiga dengan jalan apapun juga kecuali untuk kepentingan menjalankan kegiatan usaha.
- Pengakhiran :
- a. Jangka waktu Perjanjian telah habis dan Lessee telah memenuhi segala kewajiban-kewajibannya;
 - b. Musnah hilang/rusak beratnya Barang Modal sehingga menurut Lessor perbaikan tidak dapat dilaksanakan dengan memuaskan;
 - c. Pelunasan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal pada Perjanjian ini;
 - d. Barang Modal tidak diserahkan walaupun 30 (tiga puluh) hari telah berlalu sejak Perjanjian ditandatangani;
 - e. Perjanjian diputuskan oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu Perjanjian habis;
 - f. Lessee dalam keadaan wanprestasi/lalai;
 - g. Haya kekayaan Lessee sebagian atau seluruhnya disita oleh pihak yang berwenang;
 - h. Lessee tersangkut dalam suatu perkara pidana
 - i. Lessee menghentikan kegiatan usahanya karena sebab apapun;
 - j. Lessee memulai proses pembubaran dan/atau likuidasi atas dirinya;
 - k. Lessee mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau terhadap Lessee dijatuhkan putusan pailit;
 - l. Lessee mengajukan permohonan penundaan pembayaran kewajiban-kewajibannya (surseance van betailung);
 - m. Lessee ditaruh di bawah pengampuan (onder curatele gesteld) atau karena sebab apapun tidak cakap atau berhak atau berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan atau pemilikan atas dan terhadap harta kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;
 - n. Lessee meninggal dunia, kecuali bila penerima hak para ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Lessee dan dalam hal ini disetujui oleh Lessee.
- Penyelesaian Sengketa : Perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat (baik dilaksanakan secara antara Lessee dan Lessor atau dapat melibatkan BMPPVi dengan metode mediasi). Apabila musyawarah tidak menyelesaikan perselisihan, para pihak sepakat menyelesaikan melalui kantor kepaniteraan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau

Pengadilan Negeri pada wilayah hukum kantor Cabang Lessee atau Pengadilan Negeri lainnya bila diperlukan dan disetujui oleh Lessee.

2. PT Toyota Astra Financial Services

No.	No. & Tanggal Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Nilai	Jaminan
1.	Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 1901900497 tanggal 16 Januari 2020	7 (tujuh) unit Toyota Industrial Equipment Forklift Diesel 62-8FD30, 3 (tiga) unit Toyota Industrial Equipment Forklift Diesel 62-8FD25, 3 (tiga) unit Toyota Industrial Equipment Forklift Diesel 72-8FDJ35, 1 (satu) unit Toyota Industrial Equipment Forklift Battery 8FBN15 dan 2 (dua) unit Toyota Industrial Equipment Forklift Battery 8FBN25 dengan rincian: 1. Toyota Industrial Equipment Forklift Diesel 62-8FD30 senilai Rp268.950.000,- 2. Toyota Industrial Equipment Forklift Diesel 62-8FD30 senilai Rp305.250.000,- 3. Toyota Industrial Equipment Forklift Diesel 62-8FD25 senilai Rp261.360.000,- 4. Toyota Industrial Equipment Forklift Diesel 62-8FD30 senilai Rp305.250.000,- 5. Toyota Industrial Equipment Forklift Diesel 62-8FD30 senilai Rp295.680.000,- 6. Toyota Industrial Equipment Forklift Diesel 62-8FDJ35 senilai Rp325.050.000,- 7. Toyota Industrial Equipment Forklift Diesel 62-8FDJ35	16 Januari 2020 – 16 Desember 2023.	Nilai pembiayaan sebesar Rp4.137.408.000,- dengan bunga tetap sebesar 9,5 % p.a Cicilan per bulan Rp131.493.000,- Outstanding Rp259.895.576,-	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Simpanan Jaminan sebesar Rp459.712.000,-

No.	No. & Tanggal Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Nilai	Jaminan
		senilai Rp331.980.000,- 8. Toyota Industrial Equipment Forklift Battery 8FBN15 senilai Rp281.160.000, 9. Toyota Industrial Equipment Forklift Battery 8FBN25 senilai Rp247.610.000,-			
2.	Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 2101210031 tanggal 23 November 2021	1 (satu) unit Toyota Industrial Equipment Forklift Diesel 8FD40N dan 2 (dua) unit Toyota Industrial Equipment Forklift Diesel 62-82FD30 dengan rincian: 1. Toyota Industrial Equipment Forklift Diesel 8FD40N senilai Rp614.900.000, 2. Toyota Industrial Equipment Forklift Diesel 62-82FD30 senilai Rp385.000.000,-	23 November 2021-23 November 2024	Nilai pembiayaan sebesar Rp1.246.410.000,- dengan bunga tetap sebesar 4,15 % p.a Cicilan per bulan Rp38.935.000,- Outstanding Rp858.694.641,60	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Simpanan Jaminan sebesar Rp138.490.000,-
3.	Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 2101400041 tanggal 23 Maret 2021	1 (satu) unit BT Stacker SWE120 dan 1 (satu) unit Toyota Industrial Equipment Forklift Gasoline 32-8FG25 dengan rincian: 1. BT Stacker SWE120 senilai Rp172.700.000, 2. Toyota Industrial Equipment Forklift Gasoline 32-8FG25 senilai Rp299.200.000,-	23 Maret 2021-23 Februari 2024	Nilai pembiayaan sebesar Rp424.710.000,- dengan bunga tetap sebesar 8,5 % p.a Cicilan per bulan Rp13.313.000,- Outstanding Rp200.708.489,26	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Simpanan Jaminan sebesar Rp47.190.000,-
4.	Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 2102106051 tanggal 28 September 2021	6 (enam) unit Toyota Industrial Equipment Forklift Diesel 62-8FD30, 2 (dua) unit Toyota Industrial Equipment Forklift Battery 8FBN15 dengan dan 2 (dua) unit Toyota Industrial Equipment Forklift Battery 8FBN25 dengan rincian:	28 September 2021 - 18 September 2024	Nilai pembiayaan sebesar Rp3.074.940.000,- dengan bunga tetap sebesar 4,15 % p.a Cicilan per bulan Rp96.053.000,- Outstanding Rp1.954.889.529,13	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Simpanan Jaminan sebesar Rp341.660.000,-

No.	No. & Tanggal Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Nilai	Jaminan
		1. Toyota Industrial Equipment Forklift Diesel 62-8FD30 senilai Rp374.000.000,-			
		2. Toyota Industrial Equipment Forklift Diesel 62-8FD30 senilai Rp380.600.000,-			
		3. Toyota Industrial Equipment Forklift Battery 8FBN15 senilai Rp254.650.000,-			
		4. Toyota Industrial Equipment Forklift Battery 8FBN25 senilai Rp318.450.000,-			
5.	Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 2106903868 tanggal 2 Agustus 2021	1 (satu) unit BT Powered Pallet Truck LPE250, 1 (satu) unit Toyota Industrial Equipment Forklift Gasoline 32-8FG25, 2 (dua) unit Toyota Industrial Equipment Forklift Diesel 62-8FD25 dan 4 (empat) unit Toyota Industrial Equipment Forklift Diesel 62-8FD30 dengan rincian: 1. BT Powered Pallet Truck LPE250 senilai Rp165.000.000,- 2. Toyota Industrial Equipment Forklift Gasoline 32-8FG25 senilai Rp275.000.000,- 3. Toyota Industrial Equipment Forklift Diesel 62-8FD25 senilai Rp316.800.000,- 4. Toyota Industrial Equipment Forklift Diesel 62-8FD30 senilai Rp374.000.000,- 5. Toyota Industrial Equipment Forklift Diesel 62-8FD30 senilai Rp321.200.000,-	2 Agustus 2021 - 2 Agustus 2024	Nilai pembiayaan sebesar Rp2.265.120.000,- dengan bunga tetap sebesar 4,15 % p.a Cicilan per bulan Rp70.756.000 Outstanding Rp1.317.915.898,61	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Simpanan Jaminan sebesar Rp251.680.000,-

No.	No. & Tanggal Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Nilai	Jaminan
6.	Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 2107911394 tanggal 21 Desember 2021	10 (sepuluh) unit Toyota Industrial Equipment Forklift Diesel 8FD40N senilai Rp614.900.000,-	2 Desember 2021 - 2 Desember 2024	Nilai pembiayaan sebesar Rp5.534.100.000,- dengan bunga tetap sebesar 4,15 % p.a Cicilan per bulan Rp172.870.000,- Outstanding Rp3.958.271.159,70	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Simpanan Jaminan sebesar Rp614.900.000,-
7.	Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 2106305087 tanggal 30 Agustus 2021	2 (dua) unit Toyota Industrial Equipment Forklift Diesel 62-8FD30 senilai Rp374.000.000,-	30 Agustus 2021 - 30 Agustus 2024	Nilai pembiayaan sebesar Rp673.200.000,- dengan bunga tetap sebesar 4,15 % p.a Cicilan per bulan Rp21.029.000,- Outstanding Rp409.899.846,86	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Simpanan Jaminan sebesar Rp74.800.000,-
8.	Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 2209809593 tanggal 20 Juni 2022	8 (delapan) unit Forklift Battery BFBN25, 3 (tiga) unit Forklift Diesel FDZN25, 3 (tiga) unit Forklift Diesel FDZN30, 26 (dua puluh enam) unit Forklift Gasoline 32-8FG25, 1 (satu) unit Forklift Gasoline 32-8FG30 dengan rincian sebagai berikut: 1. Forklift Battery BFBN25 senilai Rp246.198.000,- 2. Forklift Battery BFBN25 senilai Rp279.831.000,- 3. Forklift Diesel FDZN25 senilai Rp267.288.000,- 4. Forklift Diesel FDZN30 senilai Rp286.935.000,- 5. Forklift Gasoline 32-8FG25 senilai Rp295.371.000,- 6. Forklift Gasoline 32-8FG25	36 bulan	Nilai pembiayaan sebesar Rp 10.270.319.399,53 dengan bunga tetap sebesar 4,15 % p.a Cicilan per bulan Rp317.487.000,- Outstanding Rp8.922.095.793,77	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Simpanan Jaminan sebesar Rp1.141.146.600,-

No.	No. & Tanggal Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Nilai	Jaminan
		senilai Rp278.055.000 7. Forklift Gasoline 32-8FG30 senilai Rp376.512.000,-			
9.	Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 1902900290 tanggal 28 Desember 2020	40 (empat puluh) unit BT Powered Pallet Truck LPE250 dengan rincian sebagai berikut: 1. BT Powered Pallet Truck LPE250 senilai Rp167.283.525,- 2. BT Powered Pallet Trcuk LPE250 senilai Rp140.910.000,-	36 bulan	Nilai pembiayaan sebesar Rp2.643.299.999,72 dengan bunga tetap sebesar 4,15 % p.a Cicilan per bulan Rp83.431.000,- Outstanding Rp1.029.731.667,34	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Simpanan Jaminan sebesar Rp568.910.705,-
10.	Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 2207407472 tanggal 27 April 2022	4 (empat) unit Forklift Diesel FDZN30, 1 (satu) unit Forklift Gasoline 32-8FG25, 1 (satu) unit Forklift Gasoline 32-8FG30, 2 (dua) unit Forklift Battery 8FBN25 dengan rincian sebagai berikut: 1. Forklift Diesel FDZN30 senilai Rp250.252.200,- 2. Forklift Gasoline 32-8FG25 senilai Rp271.553.040,- 3. Forklift Gasoline 32-8FG30 senilai Rp338.374.960,- 4. Forklift Battery 8FBN25 senilai Rp250.252.200,-	36 bulan	Nilai pembiayaan sebesar Rp1.900.297.080,00 dengan bunga tetap sebesar 4,15 % p.a Cicilan per bulan Rp58.744.000,- Outstanding Rp1.553.683.033,97	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Simpanan Jaminan sebesar Rp211.144.120,-
11.	Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 2201412031 tanggal 28 Juni 2022	2 (dua) unit Forklift Battery 8FBN25, 3 (tiga) unit Forklift Battery 8FBN30, 2 (dua) unit Forklift Diesel 62-8FD30, 4 (empat) unit Forklift Diesel FDZN25 dan 10 (sepuluh) unit Forklift Diesel FDZN30 dengan rincian sebagai berikut:	36 bulan	Nilai pembiayaan sebesar Rp.4.750.046.199,- dengan bunga tetp 3,68% Cicilan per bulan Rp146.532.000,- Outstanding Rp4.366.120.468,38	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Simpanan Jaminan sebesar Rp527.782.911,-

No.	No. & Tanggal Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Nilai	Jaminan
		1. Forklift Battery 8FBN25 senilai Rp229.378.170,-			
		2. Forklift Battery 8FBN30 senilai Rp298.221.480,-			
		3. Forklift Battery 8FBN30 senilai Rp257.286.900,-			
		4. Forklift Diesel 62-8FD30 senilai Rp315.871.590,-			
		5. Forklift Diesel FDZN25 senilai Rp221.951.270,-			
		6. Forklift Diesel FDZN30 senilai Rp229.378.170,-			
12.	Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 2204614331 tanggal 26 Juli 2022	4 (empat) unit Forklift Diesel FDZN25, 4 (empat) unit Forklift Diesel FDZN30, 2 (dua) unit Forklift Diesel FDZN35 dengan rincian sebagai berikut: 1. Forklift Diesel FDZN25 senilai Rp219.915.420,- 2. Forklift Diesel FDZN30 senilai Rp257.396.790, 3. Forklift Diesel FDZN35 senilai Rp355.364.280,-	36 bulan	Nilai pembiayaan sebesar Rp.2.387.360.249,61,- dengan bunga tetap 3,68% Cicilan per bulan Rp73.647.000,- Outstanding Rp2.194.400.517,29	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Simpanan Jaminan sebesar Rp265.262.250,-
13.	Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 2206619481 tanggal 21 Oktober 2022	10 (sepuluh) unit Forklift Battery 8FBN25, 1 (satu) unit Forklift Battery 8FBN30, 9 (sembilan) unit Forklift Diesel FDZN25, 11 (sebelas) unit Forklift Diesel FDZN30 dengan rincian sebagai berikut: 1. Forklift Battery 8FBN25 senilai Rp248.212.650,- 2. Forklift Battery 8FBN30 senilai Rp284.541.640,- 3. Forklift Diesel FDZN25 senilai Rp241.508.250,-	36 bulan	Nilai pembiayaan sebesar Rp. 6.925.479.588,- dengan bunga tetap 3,68% Cicilan per bulan Rp213.641.000,- Outstanding Rp6.711.838.588,00	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Simpanan Jaminan sebesar vRp769.497.732

No.	No. & Tanggal Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Nilai	Jaminan
		4. Forklift Diesel FDZN30 senilai Rp253.880.310,-			
14.	Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 2200117059 tanggal 30 Agustus 2022	11 (sebelas) unit Forklift Diesel FDZN25, 4 (empat) Forklift Diesel FDZN30 dengan rincian sebagai berikut: 1. Forklift Diesel FDZN25 senilai Rp219.915.420,- 2. Forklift Diesel FDZN25 senilai Rp246.312.330,- 3. Forklift Diesel FDZN25 senilai Rp252.560.520,- 4. Forklift Diesel FDZN25 senilai Rp250.796.730,- 5. Forklift Diesel FDZN30 senilai Rp257.396.790,-	36 bulan	Nilai pembiayaan sebesar Rp. 3.307.544.144,89 dengan bunga tetap 3,68% Cicilan per bulan Rp102.033.000,- Outstanding Rp 3.123.112.772,92	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Simpanan Jaminan sebesar Rp367.504.905
15.	Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 2108305087 tanggal 31 Agustus 2021	2 (dua) unit Toyota Industrial Equipment Forklift Diesel 62-8FD30 dengan rincian per unit senilai Rp374.000.000,-	36 bulan	Nilai pembiayaan sebesar Rp. 673.200.000,03 Cicilan per bulan Rp21.029.000,- Outstanding Rp409.899.846,86	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha • Simpanan Jaminan sebesar Rp74.800.000,-

Ketentuan penting yang mengikat Perseroan dalam perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban

:

Hak dan Kewajiban Lessor

- Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas objek sewa sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian ini;
- Berhak untuk menerima pembayaran asuransi langsung dari perusahaan asuransi. Uang hasil asuransi tersebut akan digunakan atas pilihan si Lessor untuk salah satu atau lebih hal-hal dibawah ini:
 - Untuk penggantian, pemulihan kembali atau perbaikan Barang Modal; atau
 - Untuk pembayaran kewajiban-kewajiban Lessee di bawah Perjanjian ini;
 - Untuk pembayaran nilai rugi yang ditetapkan harus dibayarkan oleh Lessee.
- Berhak untuk mengasuransikan Barang Modal terhadap semua bahaya-bahaya yang dianggap perlu, termasuk di antaranya tetapi tidak terbatas pada kerusakan (disengaja atau tidak), kehilangan, kehancuran, huru hara pada perusahaan asuransi yang dipilih selama jangka waktu Perjanjian ini. Dengan biaya premi yang dibayarkan oleh Lessee

- d. Berhak untuk memeriksa keadaan Barang Modal baik keberadaan status perizinan, keadaan fisik, kondisi teknis, cara pengoperasian, pemakaian pemeliharaan dan perbaikan, serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk Barang Modal;
- e. Berhak untuk atas biaya Lessee melakukan segala tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Lessee, agar Barang Modal dengan tetap keadaan yang baik;
- f. Berhak untuk mengambil Barang Modal berada apabila Lessee memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Lessee mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, Lessee tidak mempergunakan hak opsi untuk membeli Barang Modal atau memperpanjang/memperbaharui Perjanjian;
- g. Berhak untuk mengalihkan atau menjaminkan, menggadaikan atau memberikan hak jaminan pada atau menggunakan Barang Modal sebagai jaminan untuk tujuan apapun yang dianggap baik;
- h. Wajib untuk menyerahkan objek sewa sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini
- i. Wajib untuk memberikan hak opsi untuk melakukan pembelian Barang Modal dengan harga yang sama dengan Nilai Sisa berdasarkan ketentuan pada Perjanjian ini kepada Lessee

Hak dan Kewajiban Lessee

- a. Berhak untuk menggunakan objek sewa sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian ini;
- b. Berhak untuk melaksanakan opsi untuk membeli seluruh, namun sebagian dari Barang Modal. Harga Pembelian Barang Modal adalah sebesar Nilai Sisa yang disebutkan dalam Perjanjian, bergantung yang mana berlaku, Dengan dibayarnya harga pembelian dan semua jumlah lainnya yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini, memperoleh semua hak milik atas Barang Modal;
- c. Wajib untuk membayar dan efektif sejak saat pembayaran sebagai Uang Simpanan Jaminan sebesar jumlah yang ditentukan dalam Perjanjian pada saat penandatanganan Perjanjian ini sebagai jaminan bagi dilaksanakannya Perjanjian ini oleh Lessee (selanjutnya disebut "Uang Simpanan Jaminan"), Uang Simpanan Jaminan tersebut tidak akan memperoleh bunga;
- d. Wajib untuk membayar, dan efektif pada saat pembayaran kepada Lessor Uang Sewa Lease yang dibayar dimuka dalam jumlah yang ditentukan dalam Perjanjian untuk keperluan yang ditetapkan di bawah ini ("Uang Sewa Lease Yang Dibayar Dimuka");
- e. Wajib untuk melakukan pembayaran Uang Sewa Lease Yang Dibayar Dimuka paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan Perjanjian;
- f. Wajib untuk membayar kepada Lessor Denda Keterlambatan sebesar yang disebutkan dalam;Perjanjian atas Uang Sewa Lease atau jumlah lainnya ;
- g. Wajib untuk membayar semua pengeluaran tunai oleh Lessor berkenaan dengan penyiapan, penandatanganan, pembuatan akta notaris, pelaksanaan dari administrasi dari Perjanjian ini, termasuk semua bea materai, biaya hukum dan biaya notaris;
- h. Wajib untuk memberikan semua data, informasi, pernyataan dan dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian ini sesuai dengan permintaan Lessor, serta menjamin kebenaran dan keaslian data, informasi, pernyataan serta dokumen tersebut;
- i. Wajib memberikan kepada Lessor jaminan agunan atau kolateral (collateral security) sebagaimana diminta oleh Lessor, termasuk tetapi tidak terbatas pada jaminan perorangan/perseroan (borgtroch) dalam jumlah dan nilai yang setiap saat mencukupi untuk menjamin sepenuhnya kewajiban-kewajiban Lessee berdasarkan Perjanjian ini, Jaminan atau agunan tersebut harus

- memberi jaminan tanpa syarat atas dipenuhinya kewajiban-kewajiban Lessee dan harus didokumentasikan dalam bentuk dan isi yang dapat disetujui Lessor;
- j. Wajib untuk hanya mengizinkan penggunaan atau pengoperasian Barang Modal oleh orang yang kompeten atau mempunyai kualifikasi yang disyaratkan ketentuan perundang-undangan dalam rangka kegiatan usaha Lessee sehari-hari dalam batas-batas kapasitas normal dengan penuh kehati-hatian dan secara sebagaimana mestinya serta sesuai dengan intruksi dan saran yang diberikan pabrikan Barang Modal;
 - k. Wajib untuk menjaga agar Barang Modal selalu berada dalam penguasaan dan pengawasan dan tidak memindahkannya dari tempat yang disebutkan dalam Perjanjian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Lessor. Atas permintaan Lessor, harus segera memberitahukan Lessor mengenai tempat beradanya Barang Modal;;
 - l. Wajib untuk merawat, memelihara, menjaga dan mengurus Barang Modal sebaik-baiknya dan melakukan segala pemeliharaan dan perbaikan atas biaya sendiri;
 - m. Wajib untuk mendapatkan semua lisensi, persetujuan dan izin yang diperlukan untuk menggunakan Barang Modal (termasuk izin-izin penghunian sesuai peruntukannya dalam hal harta tidak bergerak)
 - n. Wajib untuk atas biaya sendiri membeli segala suku cadang yang diperlukan dari pabrikan atau supplier atau pihak lain yang ditentukan oleh Lessor;
 - o. Wajib untuk membayar tepat pada waktunya semua dan setiap biaya perawatan perbaikan dan penggantian suku cadang biaya pendaftaran, biaya lisensi, perijinan, uang sewa, pajak dan pembayaran-pembayaran lainnya yang harus dibayarkan sehubungan dengan pemakaian, pemanfaatan dan penjagaan Barang Modal;
 - p. Wajib untuk membayar kepada Lessor seluruh premi yang harus dibayar di muka untuk masa asuransi yang dapat mencakup seluruh masa berlakunya Perjanjian Sewa Guna Usaha;
 - q. Wajib untuk memberikan kepada Lessor semua keterangan, laporan, dan perincian mengenai keadaan keuangan perusahaan dan lokasi serta lokasi dari Barang Modal;
 - r. Wajib untuk menyerahkan Barang Modal kepada Lessor pada alamat Lessor. Apabila Lessee mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian atau Lessee tidak mempergunakan hak opsi untuk membeli Barang Modal atau memperpanjang/memperbaharui Perjanjian;
 - s. Wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Lessor setiap perubahan alamat, nama pemegang saham, nama usaha atau pengurus dari Lessee atau setiap perubahan berarti lainnya dalam perusahaan Lessee;
 - t. Wajib untuk melekatkan atau memasang pada Barang Modal, pelat atau tanda pengenal lainnya yang memuaskan Lessor untuk menunjukkan bahwa Lessor adalah pemilik Barang Modal dan Lessee tidak diperbolehkan untuk melepas, menutupi atau menganggunya atau membiarkan tanda pengenal tersebut menjadi tidak terlihat;
 - u. Wajib untuk harus segera memberitahu Lessor dan Perusahaan Asuransi mengenai peristiwa tersebut dalam jangka waktu 2 x 24 jam dan harus berusaha untuk menghindari atau memperkecil kerusakan atau kerugian, membantu penyelidikan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dan segera menyerahkan kepada Lessor tanpa penundaan karena dasar apa pun semua dokumen untuk mengklaim pembayaran asuransi;

- v. Wajib untuk setiap saat menjaga agar Barang Modal bebas dari setiap segala retribusi, penyitaan, pengangungan, beban, eksekusi atau proses hukum acara lainnya apa pun bentuk atau sifatnya dan jika sesuatu hal tersebut terjadi harus segera memberitahukannya secara tertulis kepada lessor dan wajib membebaskan Lessor dari segala kerugian atau cidera yang ditimbulkan;
 - w. Wajib untuk menanggung semua biaya yang dikeluarkan Lessor berkenaan dengan penyerahan atau pengambilan kembali Barang Modal tersebut.
- Pembatasan (Negative Covenant) : Dilarang untuk mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada siapapun kecuali untuk kepentingan menjalankan kegiatan usaha.
- Pengakhiran : Jangka waktu Perjanjian telah habis dan Lessee telah memenuhi segala kewajiban-kewajibannya;
- a. Apabila Lessee menunjukkan kepada Lessor sebelumnya ia tidak akan mengambil Barang Modal;
 - b. Apabila Lessee menolak mengambil Barang Modal;
 - c. Apabila dalam pendapat Lessor, Lessee tidak berniat atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengambil Barang Modal.
- Cidera Janji :
- a. Lessee lalai membayar jumlah apapun yang wajib dibayarnya;
 - b. Lessee tidak atau lalai untuk memenuhi atau melaksanakan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat lainnya dari Perjanjian ini baik yang tegas dan dinyatakan maupun yang tersirat;
 - c. Permohonan pembubaran atau likuidasi atau permohonan kepailitan diajukan terhadap Lessee
 - d. Lessee melakukan pengalihan secara umum (boodelaftstand) atau kompromi atau melakukan perdamaian dengan atau untuk kepentingan para krediturnya berkenaan Barang Modal atau atas harta kekayaan Lessee;
 - e. Sitaan atau eksekusi dikenakan atas Lessee, harta Lessee atau keputusan pengadilan terhadap Lessee tidak dipenuhi selama lebih dari 14 (empat belas) hari;
 - f. Lessee mengajukan atau menyetujui penunjukan pemberes, pengawas atau likuidator dari Lessee, atau apabila pemberes pengawas atau likuidator ditunjuk tanpa permohonan atau persetujuan dari Lessee;
 - g. Pertimbangan Lessor, keadaan keuangan bonafiditas Lessee mundur sedemikian rupa sehingga besar kemungkinan menurut pendapat Lessor, Lessee tidak dapat membayar uang sewa lease tersebut;
 - h. Pernyataan, jaminan atau keterangan yang dibuat oleh Lessee berdasarkan Perjanjian atau dalam dokumen atau jaminan apapun yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini, yang telah/harus dibuat dan/atau dilaksanakan oleh Lessee, ternyata tidak benar atau tidak sesuai kenyataan;
 - i. Harta kekayaan Lessee baik sebagian maupun seluruhnya, disita, dialihkan/beralih kepada pihak lain, atau menjadi objek suatu perkara yang menurut pendapat Lessor sendiri dapat mempengaruhi kemampuan Lessee untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini;
 - j. Setiap peristiwa atau rangkaian termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap perubahan apapun atas kebijakan pemerintah, yang menurut pendapat Lessor sendiri telah mengakibatkan atau dapat mengakibatkan atau menyebabkan perubahan yang merugikan dalam posisi keuangan atau komersil Lessee, atau dengan cara lain berakibat atau membawa akibat yang sangat merugikan pada kesanggupan Lessee untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

- k. Lessee berhenti menjalankan usahanya, atau salah satu kekayaan yang dimiliki atau digunakan oleh Lessee, termasuk tetapi tidak terbatas pada Barang Modal, terancam atau dikenakan penyitaan atau eksekusi, atau kekayaan tersebut terkena perampasan, penyitaan, atau penghukuman, atau setiap tindakan lainnya yang mengganggu penggunaan Barang Modal oleh Lessee; atau jika Lessor atas dasar yang wajar mungkin menganggap dirinya menjadi tidak terjamin berkenaan dengan hak-hak hukum atau kepentingan keuangannya berdasarkan Perjanjian ini;
- l. Lessee dan /atau Barang Modal terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat Lessor sendiri, Lessee tidak mampu untuk menyediakan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini;
- m. Lessee tidak melakukan pembayaran kewajibannya saat jatuh tempo atau wanprestasi dalam pelaksanaan salah satu kewajiban berdasarkan Perjanjian manapun;
- n. Lessee menuntut, mengambil suatu tindakan atau membiarkan suatu tindakan yang menyatakan atau menyiratkan bahwa Lessee adalah pemilik Barang Modal;
- o. Lessee melakukan wanprestasi, atau terjadi suatu Peristiwa Wanprestasi berdasarkan kontrak atau Perjanjian antara Lessor dan Lessee.

Penyelesaian Sengketa

: Perselisihan, para pihak akan diselesaikan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan atas domisili hukum Lessor, tanpa membatasi hak Lessor untuk mengajukan gugatan di dalam yurisdiksi lain manapun.

3. PT ORIX Indonesia Finance

No.	No. & Tanggal Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Nilai	Jaminan
1.	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Peralatan (Pembiayaan Investasi) dengan Hak Opsi No. L22J00160E tanggal 22 Februari 2022	1 (satu) unit TCM Forklift FD50T9B VMZZZ TJW TJR 4SV, 5 (lima) unit TCM Forklift FD70Z8B VFH600 L122 TJW TJR 4SV, 1 (satu) unit TCM Forklift FD100Z8B VM300 LF244 TJW TJR 2SV, 3 (tiga) unit CASCADE Paper Roll Clamp 120 F-RCP-03C, 3 (tiga) unit CATERPILLAR Forklift DP2ND/C/SFT/PNEU, 1 (satu) unit DOOSAN Diesel Forklift Truck D160S/4000mm ODB + SS dan 9 (sembilan) unit JUNGHEINRICH Forklift ETV 116N-115-9020 DZ	36 (tiga) puluh enam bulan	Nilai pembiayaan sebesar Rp10.902.573.000,- dengan bunga tetap sebesar 4,2 % p.a Nilai outstanding per 31 Oktober 2022 sebesar Rp8.251.997.812,-	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan (Invoice/Faktur Asli, Kwitansi asli dan Surat Jalan) • Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) atas nama Hadi Suhermin dan Lucia Irawaty Lie • Simpanan Jaminan sebesar Rp1.211.397.000,-
2.	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Peralatan (Pembiayaan Investasi)	13 (tiga belas) unit JUNGHEINRICH Electric Counter Balance EFG MC325-1150-4700DZ 2022	36 (tiga) puluh enam bulan	Nilai pembiayaan sebesar Rp3.441.555.000,- dengan bunga tetap sebesar 4,17 % p.a	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan (Invoice/Faktur Asli, Kwitansi asli dan Surat Jalan)

No.	No. & Tanggal Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Nilai	Jaminan
	dengan Hak Opsi No. L22J01334E tanggal 7 Oktober 2022				<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan Pribadi (<i>Personal Guarantee</i>) atas nama Hadi Suhermin dan Lucia Irawaty Lie • Simpanan Jaminan sebesar Rp382.395.000,-
3.	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Peralatan (Pembiayaan Investasi) dengan Hak Opsi No. L22J01197E tanggal 19 September 2022	11 (sebelas) unit JUNGHEINRICH Electric Counter Balance EFG MC325-1150-4700DZ, 3 (tiga) unit TCM Forklift FD70Z8T VFHM600 LF122 TJW TJR 4SV dan 1 (satu) unit JUNGHEINRICH Electric Counter Balance EFG MC325-1150-4700DZ	36 (tiga puluh enam) bulan	Nilai pembiayaan sebesar Rp4.951.883.100,- dengan bunga tetap sebesar 4,17 % p.a Nilai outstanding per 31 Oktober 2022 sebesar Rp4.801.312.266,-	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen kepemilikan (Invoice/Faktur Asli, Kwitansi asli dan Surat Jalan) • Jaminan Pribadi (<i>Personal Guarantee</i>) atas nama Hadi Suhermin dan Lucia Irawaty Lie • Simpanan Jaminan sebesar Rp550.209.300,-

Ketentuan penting yang mengikat Perseroan dalam perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban

- :
- Hak dan Kewajiban Lessor
- Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas objek sewa sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian ini;
 - Berhak untuk memasuki lokasi dimana Peralatan berada, dan memeriksa keadaan, pemeliharaan, perbaikan dan/atau penggunaan Peralatan dengan pemberitahuan lebih dahulu kepada Lessee;
 - Berhak untuk membayarkan lebih dahulu ongkos dan biaya dalam hal Lessee lalai memenuhi salah satu kewajiban berdasarkan Perjanjian ini ke pihak ketiga, dengan mendapatkan ganti rugi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal permintaan tertulis untuk itu dengan bunga;
 - Berhak untuk menguasai Simpanan Jaminan;
 - Berhak untuk melaksanakan penarikan Jaminan Tambahan dari Lessee atau dari pihak manapun yang menguasai Jaminan Tambahan dan selanjutnya menguasai serta melakukan penjualan atas Jaminan Tambahan kepada pihak ketiga dengan harga yang dianggap pantas berdasarkan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan;
 - Berhak untuk mengambil Barang Modal berada apabila Lessee memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Lessee mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, Lessee tidak mempergunakan hak opsi untuk membeli Barang Modal atau memperpanjang/memperbaharui Perjanjian;
 - Berhak untuk memindahkan atau menjaminkan semua atau sebagian hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - Wajib untuk menyerahkan objek sewa sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini

- i. Wajib untuk memberikan hak opsi untuk melakukan pembelian Barang Modal dengan harga yang sama dengan Nilai Sisa berdasarkan ketentuan pada Perjanjian ini kepada Lessee

Hak dan Kewajiban Lessee

- a. Berhak untuk menggunakan objek sewa sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian ini;
- b. Berhak untuk membayar lebih dini secara tunai dan sekaligus seluruh Angsuran Sewa Pembiayaan ditambah Nilai Sisa serta semua jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini setelah diperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lessor;
- c. Berhak untuk menggunakan hak opsi untuk melakukan pembelian Barang Modal dengan harga yang sama dengan Nilai Sisa berdasarkan Lampiran Perjanjian ini melalui pemberitahuan secara tertulis pada saat yang sama dengan saat pembayaran uang sewa terakhir Lessee kepada Lessor dan apabila Lessee melakukan pelunasan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini, maka pada saat yang sama dengan saat pelunasan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut;
- d. Wajib untuk membayar tepat pada waktunya menurut jadwal setiap Angsuran Sewa Pembiayaan untuk Peralatan dan secara penuh dalam jumlah, mata utang, cara pembayaran sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran;
- e. Wajib untuk menyerahkan kepada Lessor semua polis asli, bukti pelunasan pembayaran premi asuransi dan dokumen pertanggungan asuransi lainnya yang terkait, apabila dalam hal perpanjangan asuransi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo wajib menyerahkan kepada Lessor dokumen asli terkait;
- f. Wajib untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada Lessor apabila terjadi resiko yang timbul akibat dari musnah, rusak atau tidak dipergunakannya lagi Peralatan atau bagiannya karena alasan apapun, atau adanya penyitaan, pencurian, hilangnya atau pengambil-alihan hak atas atau penggunaan Peralatan atau adanya halangan dari pihak ketiga;
- g. Wajib untuk memelihara Peralatan sehingga dari waktu ke waktu berada dalam kondisi baik dan dapat dioperasikan;
- h. Wajib untuk membayar semua biaya untuk pendaftaran, ijin, pungutan, pajak, bea dan ongkos lain yang harus dibayar sehubungan dengan Peralatan atau pemakaiannya atau berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban Lessee berdasarkan Perjanjian ini atau mengenai tempat dimana Peralatan dari waktu ke waktu dipasang dan atas permintaan Lessor, wajib memberikan kepada Lessor salinan otentik dari tanda terima untuk pembayaran tersebut;
- i. Wajib untuk mengasuransikan Barang Modal untuk segala resiko yang mungkin terjadi termasuk resiko terhadap pihak ketiga yang timbul akibat penggunaan Peralatan selama Masa Sewa Pembiayaan untuk kepentingan dan atas nama Lessor, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Lessor dan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh Lessor, dengan nilai pertanggungan sekurang-kurangnya sejumlah Nilai Kerugian Disetujui;
- j. Wajib untuk segera menyerahkan kepada Lessor atau pihak lain yang ditunjuk oleh Lessor, semua surat, pemberitahuan atau dokumen dan pernyataan apapun yang diajukan atau diserahkan kepada atau agen kuasa atau pegawai sehubungan dengan suatu tagihan, tuntutan, tindakan atau tuntutan di pengadilan yang

- dimulai atau ditujukan terhadap Lessee yang timbul dari penggunaan dan pengoperasian Peralatan;
- k. Wajib untuk membayar semua dan setiap Angsuran Sewa Pembiayaan dan kewajiban-kewajiban pembayaran lainnya dari Lessee berdasarkan Perjanjian ini, walaupun terjadi kerusakan atau tidak dipergunakannya Peralatan
 - l. Wajib untuk memelihara Peralatan sehingga dari waktu ke waktu berada dalam kondisi baik dan dapat dioperasikan;
 - m. Wajib untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berakitan dengan pengurusan, pembebanan dan/atau pendaftaran jaminan atas Jaminan Tambahan termasuk tapi tidak terbatas pada surat Pemberian Jaminan Tambahan dan Kuasa, Surat Kuasa Pembebanan Fidusia Jaminan Tambahan, dan Akta Jaminan.
 - n. Wajib untuk memberitahukan setiap perubahan susunan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, alamat Lessee dan Perubahan Anggaran Dasar lainnya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan tersebut;

- Pembatasan (Negative Covenant) : Dilarang untuk menjual, mengalihkan hak, menyewa-guna-usahakan ulang, membebani, menjaminkan, mengenakan biaya atau menyerahkan penguasaan dan penggunaan atas Barang Modal kepada pihak ketiga dengan jalan apapun juga kecuali atas kepentingan kegiatan usaha.
- Cidera Janji : Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya pada Perjanjian ini.
- Pengakhiran : Apabila jangka waktu Perjanjian ini berakhir atau terjadi cidera janji
- Penyelesaian Sengketa : Perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat (baik dilaksanakan secara antara Lessee dan Lessor atau dapat melibatkan BMPPVi dengan metode mediasi). Apabila musyawarah tidak menyelesaikan perselisihan, para pihak sepakat menyelesaikan melalui kantor kepaniteraan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri pada wilayah hukum kantor Cabang Lessee atau Pengadilan Negeri lainnya bila diperlukan dan disetujui oleh Lessee.

4. PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia

No. & Tanggal Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Nilai	Jaminan
Perjanjian Pembiayaan Investasi No. SML 19071402-006 pada tanggal 1 Desember 2021	2 (dua) unit TCM Forklift FD50T9B VMZZZ TJW TJR 25V, 1 (satu) unit FB 25-9 3F470 LF 1070 NPF NPR 3V, 2 (dua) unit FB25-9 3F470 LF 1070 PF PR 4V 4VP, 2 (dua) unit FB25-9 3F470 LF 1070 PF PR 3V dan 2 (dua) unit FD70Z8B VFH600 LF122 TJW TJR 4SV	36 (tiga puluh enam) bulan	<p>Nilai pembiayaan sebesar Rp3.579.483.600,- dengan bunga bunga tetap sebesar 8,85 % p.a</p> <p>Nilai outstanding per 31 Oktober 2022 sebesar Rp2.678.192.887</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kelengkapan dokumen kepemilikan barang sewa guna usaha Simpanan jaminan sebesar Rp397.720.400,-

Ketentuan penting yang mengikat Perseroan dalam perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban

:

Hak dan Kewajiban Lessor

- a. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas objek sewa sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian ini;
- b. Berhak untuk menjadi penerima manfaat asuransi satu-satunya;
- c. Berhak untuk mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan untuk masuk ke tanah atau bangunan tersebut, untuk memeriksa pemakaian barang dan memeriksa dan membuat fotokopi dari buku-buku dan catatan-catatan Lessee mengenai Barang, dan buku-buku serta catatan-catatan tersebut wajib disediakan Lessee atau wakilnya atas permintaannya;
- d. Berhak untuk mengambil Barang Modal berada apabila Lessee memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Lessee mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, Lessee tidak mempergunakan hak opsi untuk membeli Barang Modal atau memperpanjang/memperbaharui Perjanjian;
- e. Berhak untuk menyerahkan atau menjadikan jaminan kepada pihak ketiga atas hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini;
- f. Wajib untuk menyerahkan objek sewa sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini
- g. Wajib untuk membeikan hak opsi untuk membeli Barang Modal dengan pembayaran tunai yaitu sejumlah uang yang sama dengan Nilai Sisa Barang yang ditentukan dalam Skedul, apabila telah dilakukan pelunasan sebagaimana mestinya dan tepat waktu terkait dengan semua jumlah uang yang terhutang

Hak dan Kewajiban Lessee

- a. Berhak untuk menggunakan objek sewa sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian ini;
- b. Berhak untuk melaksanakan opsi untuk membeli Barang Modal dengan pembayaran tunai kepada Lessor yaitu sejumlah uang yang sama dengan Nilai Sisa sebagaimana dimaksud dalam Skedul, apabila telah dilakukan pelunasan sebagaimana mestinya dan tepat waktu terkait dengan semua jumlah uang yang terhutang;
- c. Wajib untuk membayar kepada Lessor uang sewa pembiayaan dalam jumlah dan mata uang yang disebut dalam Skedul dan pada tanggal yang dalam Skedul
- d. Wajib untuk membayar uang simpanan jaminan kepada Lessor
- e. Wajib untuk memberikan jaminan kepada Lessor dalam bentuk, jumlah, nilai serta dengan cara dan persyaratan yang disyaratkan oleh Lessor, dan memberikan dokumen asli mengenai bukti kepemilikan jaminan;
- f. Wajib mengasuransikan jaminan untuk kepentingan Lessor atas beban biaya Lessee, pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh lessor
- g. Wajib untuk mendapat semua lisensi, perizinan dan persetujuan yang diperlukan untuk menggunakan Barang dan akan melakukan tindakan agar Barang digunakan dan dioperasikan hanya untuk keperluan usaha saja sebagaimana dinyatakan dalam Skedul dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan hanya oleh karyawan yang memiliki keahlian dan memenuhi syarat;
- h. Wajib untuk secara tertulis memberitahukan Lessor apabila dalam hal suatu bagian dari Barang hilang, dicuri, hancur, rusak tanpa dapat diperbaiki lagi, atau secara permanen menjadi tidak dapat dipakai lagi oleh sebab apapun atau dengan cara lain menjadi

kerugian total yang nyata, termasuk keadaan kahar atau dalam hal terjadi penghukuman, penyitaan, penahanan, retensi;

- i. Wajib untuk tidak membatalkan atau mengakhiri, mengubah atau memodifikasi polis asuransi tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari Lessor;
- j. Wajib untuk memberitahukan kepada Lessor secara tertulis dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah terjadinya Kerugian atau peristiwa lain untuk mana dapat diajukan klaim berdasarkan polis asuransi yang disyaratkan;

Pembatasan (Negative Covenant) :

- a. Dilarang untuk mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada siapapun kecuali atas kepentingan menjalankan kegiatan usaha.
- b. Untuk melakukan hal sebagai berikut tanpa persetujuan tertulis:
 - Setiap perubahan pemegang saham yang dapat mengakibatkan perubahan kendali atas Lessee;
 - Setiap perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau
 - Melakukan peleburan atau penggabungan dengan perusahaan atau badan hukum lain.

Cidera Janji : Apabila salah satu pihak tidak memenuhi salah satu kewajibannya pada Perjanjian ini

Penyelesaian Sengketa : Perselisihan, para pihak akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pengadilan Negeri yang berwenang pada setiap sengketa yang timbul berkaitan dengan Perjanjian ini ke setiap pengadilan.

Bahwa Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia berdasarkan surat Ref. No. MHCI/MD/01225/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 perihal Tanggapan atas Surat Permohonan Konfirmasi dan Persetujuan serta Pemberitahuan atas Pembatasan dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan yang diperoleh dari PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia kepada PT Sarana Mitra Luas.

1.8. Aset Tetap

Pada tanggal 31 Oktober 2022, jumlah nilai aset tetap – bersih yang dimiliki Perseroan adalah sebesar Rp238.948.948.060,-. Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki, menguasai dan menggunakan harta kekayaan yaitu sebagai berikut:

1) Tanah

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan menguasai harta kekayaan berupa tanah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis, No & Tanggal Bukti Hak (Sertipikat/girik)	Jangka Waktu	Letak Tanah / Bangunan	Nilai Aset ¹	Peruntukan
1.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0004/PPJB-LC1/COM/II/2021 tanggal 19 Maret 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 00001/ADDLCK-PPN/LC1/04/2022 tanggal 12 April 2022 antara PT Lippo Cikarang Tbk dengan Perseroan	Pembayaran angsuran terakhir 8 Maret 2024	Jl. Kenari Utara II Blok C No. 005A Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi	Rp3.080.000.000	Pengembangan Workshop

No.	Jenis, No & Tanggal Bukti Hak (Sertipikat/girik)	Jangka Waktu	Letak Tanah / Bangunan	Nilai Aset ¹	Peruntukan
2.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0005/PPJB-LC1/COM/II/2021 tanggal 19 Maret 2021 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 00002/ADDLCK-PPN/LC1/04/2022 tanggal 12 April 2022 antara PT Lippo Cikarang Tbk dengan Perseroan	Pembayaran angsuran terakhir 8 Maret 2024	Jl. Kenari Utara II Blok C No. 005B Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi	Rp3.080.000.000	Pengembangan Workshop
3.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0006/PPJB-LC1/COM/II/2021 tanggal 19 Maret 2021 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 00003/ADDLCK-PPN/LC1/04/2022 tanggal 12 April 2022 antara PT Lippo Cikarang Tbk dengan Perseroan	Pembayaran angsuran terakhir 8 Maret 2022	Jl. Kenari Utara II Blok C No. 005C Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi	Rp3.080.000.000	Pengembangan Workshop
4.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0007/PPJB-LC1/COM/II/2021 tanggal 19 Maret 2021 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 00004/ADDLCK-PPN/LC1/04/2022 tanggal 12 April 2022 antara PT Lippo Cikarang Tbk dengan Perseroan	Pembayaran angsuran terakhir 11 Maret 2024	Jl. Kenari Utara II Blok C No. 0003 Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi	Rp3.080.000.000	Pengembangan Workshop
5.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0039/PPJB-LC1/COM/III/2021 tanggal 1 April 2021 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 00032/ADDLCK-PPN/LC1/04/2022 tanggal 12 April 2022 antara PT Lippo Cikarang Tbk dengan Perseroan	Pembayaran angsuran terakhir 30 Maret 2023	Jl. Kenari Jaya Blok C2 No. 0008 Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi	Rp3.394.300.000	Pengembangan Workshop
6.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0040/PPJB-LC1/COM/III/2021 tanggal 1 April 2021 sebagaimana diubah dengan Addendum	Pembayaran angsuran terakhir 30 Maret 2023	Jl. Kenari Jaya Blok C2 No. 0009 Lippo Cikarang	Rp3.471.650.000	Pengembangan Workshop

No.	Jenis, No & Tanggal Bukti Hak (Sertipikat/girik)	Jangka Waktu	Letak Tanah / Bangunan	Nilai Aset ¹	Peruntukan
	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 00033/ADDLCK- PPN/LC1/04/2022 tanggal 12 April 2022 antara PT Lippo Cikarang Tbk dengan Perseroan		Kabupaten Bekasi		
7.	Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah tanggal 29 November 2022 antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dengan Hadi Suhermin sebagai Pihak Kedua	30 (tiga puluh) tahun	Jl. Raya Sukamahi, Ds/Kel. Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi	Rp1.110.000.000	Workshop
8.	Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah tanggal 29 November 2022 antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dengan Lucia Irawaty Lie sebagai Pihak Kedua	30 (tiga puluh) tahun	Jl. Gemalapik, Ds/Kel. Pasirasi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi	Rp3.095.420.000	Workshop

¹per 31 Oktober 2022

2) Bangunan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan secara sah menguasai harta kekayaan berupa bangunan-bangunan dengan rinsian sebagai berikut:

No.	Jenis Bukti Hak, Nomor dan Tanggal	Jangka Waktu	Lokasi Bangunan	Nilai Aset ¹	Peruntukan
1.	Izin Mendirikan Bangunan No. 503/822/DPMPTSP/2020 tanggal 30 November 2020 atas nama Hadi Suhermin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi	-	Jl. Raya Sukamahi, Ds/Kel. Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi	Rp3.655.267.597	Warehouse
2.	Izin Mendirikan Bangunan No. 503/235/Pemb. Tanggal 8 Desember 2005 atas nama Lucia Irawaty Lie yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi	-	Jl. Gemalapik, Ds/Kel. Pasirasi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi	Rp5.942.480.672	Workshop dan Kantor
3.	Izin Mendirikan Bangunan No. 503/197/F/EKABANG tanggal 25 Oktober 2013 atas nama Hadi Suhermin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi	-	Jl. Gemalapik, Ds/Kel. Pasirasi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi	Rp1.221.669.500	Workshop
4.	Izin Mendirikan Bangunan No. 503/201/Pemb. Tangggal 29 Desember 2006 atas nama Hadi Suhermin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi	-	Jl. Raya Cikarang Cibarusah No. 150 Ds/Kel. Sukaresmi,	Rp248.210.833	Showroom

No.	Jenis Bukti Hak, Nomor dan Tanggal	Jangka Waktu	Lokasi Bangunan	Nilai Aset ¹	Peruntukan
			Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi		
5.	Izin Mendirikan Bangunan No. 503/202/Pemb. Tanggal 29 Desember 2006 atas nama Hadi Suhermin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi	-	Jl. Raya Cikarang Cibarusah No. 150 Ds/Kel. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi	Rp248.210.833	Showroom
6.	Izin Mendirikan Bangunan No. 503/203/Pemb. Tanggal 29 Desember 2006 atas nama Perseroan atas nama Hadi Suhermin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi	-	Jl. Raya Cikarang Cibarusah No. 150 Ds/Kel. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi	Rp248.210.833	Showroom

¹per 31 Oktober 2022

3) Kendaraan Bermotor

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dengan sah harta kekayaan berupa kendaraan bermotor, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kendaraan	No. BPKB	No. Polisi	Tahun	Nilai Aset ¹
Grandmax	G2257713G	B 1656 FFG	2009	Rp124,581,818
Mobilio Merah	L08547806	B 1226 FOU	2015	Rp185,000,000
Mobilio Silver	L08547807	B 1227 FOU	2014	Rp196,000,000
Xenia	G2274111G	B 1737 FFG	2009	Rp96,579,090
Xtrail	L09347045	B 1710 FOV	2015	Rp403,500,000
Grandmax Pick up	H09685619	B 9358 FAB	2011	Rp86,900,000
Grandmax	I08615143	B 1883 FFZ	2011	Rp117,500,000
Carry Pick up	G36620086	B 9138 FAA	2010	Rp98,000,000
Blindvan	G3906235G	B 9076 FCA	2010	Rp89,000,000
Grandmax Pick up	M07383187	B 9657 FAO	2016	Rp135,000,000
Grandmax Pick up	M07383188	B 9658 FAO	2016	Rp135,000,000
Xenia	J06809212	B 1455 FKN	2014	Rp150,000,000
Grandmax	N01832617	B 1108 FZK	2017	Rp125,875,000
Panther	E289910	B 1854 FYY	2008	Rp220,000,000
Dutro	I10142278	B 9270 FDB	2012	Rp475,000,000
Ligh Truck	I10142390	B 9273 FDB	2012	Rp475,000,000
Dutro Car carier	K02793863	B 9150 FDC	2013	Rp575,000,000
Grandmax	K02620660	B 1693 FKQ	2013	Rp122,700,000
Grandmax Pick up	K02620636	B 9019 FAG	2013	Rp110,850,000
Honda CRV	M07822604	B 1649 FJD	2015	Rp370,536,364
Grandmax Pick up	K02622311	B 9029 FAG	2013	Rp129,000,000
Grandmax Pick up	H02742418	B 9558 FAA	2010	Rp84,600,000
Blindvan	H02742419	B 9217 FCA	2010	Rp95,300,000
Grandmax Pick up	I02165851	B 9961 FAB	2011	Rp87,400,000
Dutro	K02793817	B 9149 FDC	2013	Rp675,000,000
Rush	P04363401	B 2076 FFC	2019	Rp365,000,000

Jenis Kendaraan	No. BPKB	No. Polisi	Tahun	Nilai Aset ¹
Grandmax	102925133	B 1395 FFU	2011	Rp117,500,000
Tronton	6D16A47136	B 9627 FPA	2012	Rp765,000,000
Grandmax Pick Up	L04674008	B 9003 FAK	2014	Rp101,950,000
Grandmax	L04673965	B 1455 FOO	2013	Rp132,550,000
Grandmax Pick up	J02120131	B 9384 FAE	2012	Rp94,100,000
Grandmax Pick up	J02120210	B 9393 FAE	2012	Rp120,256,364
Grandmax Pick up	L04685584	B 9070 FAK	2014	Rp101,950,000
Pajero	M146322222	B 1882 FJD	2016	Rp565,000,000
Supra x	5892577	B 4343 FRW	2018	Rp16,800,000
CRV	7343424	B 77 SML	2018	Rp496,000,000
Xenia	G1352363G	B 1913 FFF	2009	Rp269,960,000
Revofit	L08145768	B 3375 FXJ	2014	Rp12,150,000
Revofit	L08145765	B 3185 FXK	2014	Rp15,000,000
Revofit	L08145766	B 3817 FXH	2014	Rp12,150,000
Vellfire	K06303543	B 99 SML	2013	Rp762,727,273
Blindvan	K10571991	B 9533 FCC	2013	Rp109,800,000
Grandmax	K10572019	B 1114 FKZ	2013	Rp125,300,000
Grandmax Pick up	K10571962	B 9590 FAH	2013	Rp95,200,000
Tronton	O07232497	L 8104 UZ	2019	Rp818,400,000
Tronton	O07232496	L 8097 UZ	2019	Rp818,400,000

¹per 31 Oktober 2022

4) Mesin dan Peralatan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dengan sah harta kekayaan berupa mesin dan peralatan, sebanyak 2709 (dua ribu tujuh ratus sembilan) mesin dan peralatan. Selain itu, Perseroan juga menguasai dengan sah harta kekayaan berupa mesin dan peralatan yang terdiri dari 609 (enam ratus sembilan) mesin dan peralatan melalui perjanjian *leasing* dengan lembaga keuangan non-bank.


1.9. Asuransi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi atas aset-aset yang dianggap material oleh Perseroan dengan nilai pertanggungan yang cukup seluruhnya sebesar Rp. 163.811.145.338,- (seratus enam puluh tiga miliar delapan ratus sebelas juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah) dengan PT Asuransi Raksa Pratika, MNC Insurance, Etiqa, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT Sampo Insurance Indonesia, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk., PT Asuransi MSIG Indonesia.

1.10. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki hak paten, hak merek, lisensi, waralaba, dan konsesi yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan.

2. STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KETERANGAN TENTANG PENGENDALI PERSEROAN



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan dan pihak yang menjadi pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) Perseroan adalah Hadi Suhermin yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan. Hadi Suhermin telah memenuhi kriteria pemilik manfaat akhir berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, c dan d Perpres No. 13/2018.

Pada tanggal 7 Desember 2022, Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan atas pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) pada sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui notaris sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13/2018.

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Perseroan melalui RUPS sebagaimana tercantum dalam Akta No. 90 tanggal 28 November 2022 telah menetapkan Hadi Suhermin sebagai Pengendali Perseroan.

3. PENGURUS DAN PENGAWAS PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 90 tanggal 28 November 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Hadi Suhermin
Direktur : Winston Suhermin

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Lucia Irawaty Lie
Komisaris Independen : I Ketut Widiana

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Komisaris



Lucia Irawaty Lie
Komisaris Utama

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2006 – sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar. Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Menyelesaikan pendidikan *Diploma of Business* di Metropolitan Business College, Australia pada tahun 1990.

Pengalaman Kerja:

Sep 2006 – sekarang : Komisaris Utama PT. Sarana Mitra Luas Tbk
Jan 2014 – sekarang : Komisaris PT. Tramindo Mitra Sarana
Agu 1996 – Sep 2006 : Komisaris CV. Sarana Graha
Jan 1994 – Des 1995 : Marketing Properti di Pondok Kelapa
Feb 1992 – Des 1993 : Marketing Properti di Grand Boutique Mangga Dua
Jan 1991 – Jan 1992 : Marketing di PT. Bank Lippo cabang Pluit

**I Ketut Widiana**

Komisaris Independen

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022 – sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar. Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen Ekonomi di Universitas Pancasila pada tahun 1985 dan pendidikan S2 Keuangan Pasar Modal di Institut Bisnis Informatika pada tahun 1999.

Pengalaman Kerja:

Nov 2022 – sekarang : Komisaris Independen PT. Sarana Mitra Luas Tbk
Okt 2021 – sekarang : Komisaris Independen PT. Bina Arta Sekuritas
Des 2018 – Agu 2019 : Analis Eksekutif (Setingkat Direksi) Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, MS I, Otoritas Jasa Keuangan RI
Mar 2016 – Des 2018 : Deputi Direktur Kebijakan Penyidikan Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, MS I, Otoritas Jasa Keuangan RI
Jul 2015 – Feb 2016 : Analis Senior Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, MS I, Otoritas Jasa Keuangan RI
Jan 2013 – Jul 2015 : Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Dewan Komisiner, MS I, Otoritas Jasa Keuangan RI
Okt 2009 – Des 2012 : Kepala Bagian Kepatuhan IV Biro Kepatuhan Internal, Departemen Keuangan RI
Jul 2007 – Okt 2009 : Kepala Bagian dan Kepatuhan Internal, Departemen Keuangan RI
Okt 2002 – Jul 2007 : Kabag. Penetapan Sanksi Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Departemen Keuangan RI
Mar 2001 – Sep 2002 : Kabag. Pemeriksaan dan Penyidikan PI Biro Pemeriksaan dan Penyidikan, Departemen Keuangan RI
Agu 2000 - Mar 2001 : Kabag. Pemeriksaan dan Penyidikan TLE Biro Pemeriksaan dan Penyidikan, Departemen Keuangan RI
Nov 1999 – Jul 2000 : Kabag. Bina Wali Amanat dan Biro Penilaian Keuangan Perusahaan I, Departemen Keuangan RI

Direksi**Hadi Suhermin**

Direktur Utama

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2006 – sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar. Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Menyelesaikan pendidikan *Bachelor's Degree of Science in Business Administration Marketing, cum laude*, di California State University, Fresno, Amerika Serikat pada tahun 1989.

Pengalaman Kerja

Sep 2006 – sekarang : Direktur Utama dan Founder PT. Sarana Mitra Luas, Tbk
Agu 2019 – sekarang : Direktur PT. Jungsam Bumi Indonesia
Jan 2014 - sekarang : Direktur Utama PT. Tramindo Mitra Sarana
Agu 1996 – Sep 2006 : Direktur Utama dan Founder CV. Sarana Graha
Jun 1995 – Agu 1996 : Merchandise Manager di PT. Rodeo Jakarta
Okt 1992 – Mei 1995 : Senior Merchandiser di Liz Claiborne International
Jan 1990 – Sep 1992 : Merchandiser di PT. Metro Corp Indonusa, Jakarta



Winston Suhermin
Direktur

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022 – sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Warga Negara Indonesia, 22 tahun. Menyelesaikan pendidikan Bachelor's Degree in Finance, *cum laude*, di Albers School of Business and Economics at Seattle University, Amerika Serikat pada tahun 2020.

Pengalaman Kerja

Nov 2022 – Sekarang : Direktur Bisnis dan Pengembangan PT. Sarana Mitra Luas, Tbk

Mei 2020 – Nov 2022 : Manager Bisnis dan Pengembangan PT. Sarana Mitra Luas

Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan

Terdapat hubungan keluarga antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan, yaitu Hadi Suhermin selaku Direktur Utama Perseroan merupakan suami dari Lucia Irawaty Lie selaku Komisaris Utama Perseroan, serta Winston Suhermin selaku Direktur Perseroan merupakan anak dari Hadi Suhermin dan Lucia Irawaty Lie.

Selain itu, Hadi Suhermin, Lucia Irawaty Lie, dan Winston Suhermin merupakan pemegang saham Perseroan.

Perjanjian Antara Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, Pelanggan, dan/atau Pihak Lain Dalam Hal Penunjukan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Hal Yang Dapat Menghambat Kemampuan Anggota Direksi untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

4. TATA KELOLA PERUSAHAAN (CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, beretika, sehingga perlu penyalarsan etika usaha dan etika kerja dengan Visi dan Misi Perseroan serta Panduan Pelaksanaan GCG. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Perseroan memandang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Dalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, disiplin, dan kewajaran dikedepankan, demi peningkatan dan citra Perusahaan. GCG dilengkapi *code of conduct* yang berisi etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan stakeholder lainnya meliputi:

Transparansi

Prinsip transparansi dilakukan dengan cara menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan akurat melalui media komunikasi yang intensif yang dikelola secara profesional, sehingga Pemegang Saham, kreditur, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kinerja dan kegiatan pengelolaan Perseroan secara jelas serta dapat memberikan sumbang-saran bagi kemajuan Perseroan, namun tetap memperhatikan aturan pengelolaan informasi yang

berlaku untuk menjaga kepentingan Perseroan dengan menetapkan aturan kerahasiaan informasi yang membatasi akses informasi oleh pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas diimplementasikan dengan menitik beratkan pada peningkatan fungsi dan peran setiap Perseroan dan Manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengelolaan Perseroan dapat berjalan efektif. Perseroan juga menerapkan Sistem Pengendalian Internal, melalui pelaksanaan pengawasan internal berjenjang.

Tanggung Jawab

Prinsip Tanggung Jawab dilakukan dengan senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan pelaksanaan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Independensi

Prinsip Independensi diterapkan dalam setiap proses pengambilan keputusan Manajemen yang terhindar dari benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak lain.

Kewajaran

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan diimplementasikan dengan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan menerapkan Prinsip Kesetaraan dengan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara berimbang antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh Perseroan.

4.1. Dewan Komisaris dan Direksi

Ruang Lingkup Pekerjaan Dewan Komisaris dan Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi, termasuk pelaksanaan Melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi, termasuk pelaksanaan dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan.
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, termasuk memberikan saran dan pendapat kepada RUPST mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan termasuk pelaporan keuangan tahunan apabila diminta, rencana pengembangan Perusahaan, penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor dan hal-hal penting serta strategis lainnya terkait dengan aksi Perusahaan.
- c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
- d. Memastikan program pelaksanaan tata Kelola Perusahaan telah diterapkan dan dipelihara dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perusahaan harus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS dan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang dan tanggung jawab Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab utama Direksi Perusahaan adalah menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- b. Direksi bertanggung jawab untuk mewujudkan pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) termasuk pencapaian target keuangan dan non keuangan.
- c. Direksi berkewajiban menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membuat risalah rapat RUPS.
- d. Direksi berkewajiban memperhatikan kepentingan stakeholders sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Direksi berhak menetapkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan.
- f. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dapat dilihat secara lebih rinci pada Bab XIV.

Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, Direksi dan Komisaris Perseroan melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Selanjutnya sesuai dengan POJK No. 33/2014 dan anggaran dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, serta sesuai dengan POJK No. 33/2014 dan anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan melakukan rapat gabungan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pelatihan untuk Dewan Komisaris dan Direksi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi. Kedepannya, Perseroan berkomitmen untuk mengikutsertakan Dewan Komisaris dan Direksi dalam seminar atau *workshop* yang diselenggarakan oleh BEI dan OJK agar Dewan Komisaris dan Direksi dapat mengikuti perkembangan terbaru dan memahami peraturan-peraturan pasar modal, atau program pelatihan yang diselenggarakan pihak lainnya yang relevan dalam meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

4.2. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan POJK No. 35/2014, maka Perseroan telah menunjuk Winston Suhermin sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/DIR/SML/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

Informasi lebih lengkap mengenai Winston Suhermin dapat dilihat pada bagian Manajemen Perseroan pada Bab VIII Keterangan Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

Informasi mengenai kontak Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama : Winston Suhermin
 Alamat : Jl. Gemalapak Raya, Pasirsari, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17530
 Nomor Telp : 0813-2877-2878
 Email : corsec@sml.co.id

Sekretaris Perusahaan Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 5. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Saat ini, belum terdapat program dan pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Perseroan, namun kedepannya Sekretaris Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

4.3. Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk komite audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/KOM/SML/XI/2022 tanggal 29 November 2022, dengan susunan anggota komite audit Perseroan sebagai berikut:

Ketua : I Ketut Widianana

Informasi lebih lengkap mengenai I Ketut Widianana dapat dilihat pada bagian Manajemen Perseroan pada Bab VIII Prospektus.

Anggota 1 : Tjiendradjaja Yamin

Warga Negara Indonesia, usia 52 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Tarumanegara tahun 1994 dan pendidikan S2 Akuntansi di Universitas Atma Jaya tahun 2018.

Pengalaman kerja:

Nov 2022 – sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan

Jan 2014 – sekarang : Akuntan di KAP Y. Santosa dan Rekan
Jan 2008 – Jan 2014 : Akuntan di KAP Tjiendradjaja & Handoko Tomo
Jan 1996 – Jan 2008 : Akuntan di KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja
Jan 1994 - Jan 1996 : Akuntan di KAP Johan, Malonda dan Rekan

Anggota 2 : Tai Harry Christian

Warga Negara Indonesia, usia 49 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen di Universitas Tarumanegara tahun 1995 dan pendidikan S2 Marketing di Universitas Pelita Harapan tahun 2004

Pengalaman kerja:

Nov 2022 – sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan
Jan 1996 – sekarang : Sales Manager PT. Holland Colour Asia, Jakarta
Jan 1995 – Jan 1996 : Promotional Staff di PT. Panggung Electric, Jakarta

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 29 November 2022, dan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Komite Audit Perseroan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit Perseroan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dan belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 29 November 2022. Kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

4.4. Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 002/DIR/SML/XI/2022 tanggal 29 November 2022 dengan menunjuk Anselin Watdiarto sebagai auditor internal sekaligus sebagai kepala Unit Audit Internal.

Adapun berikut merupakan riwayat singkat dari kepala Unit Audit Internal Perseroan:

Warga Negara Indonesia, usia 42 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2022.

Pengalaman kerja:

Nov 2022 – sekarang : Unit Audit Internal Perseroan

Sep 2006 – Nov 2022 : Accounting di Perseroan

Agu 2002 – Agu 2004 : Accounting di PT. Tyfountex

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal Perseroan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

4.5. Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, Perseroan telah membentuk komite nominasi dan remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/KOM/SML/II/2023 tanggal 10 Februari 2023, dengan susunan anggota komite nominasi dan remunerasi Perseroan sebagai berikut:

Ketua : I Ketut Widiananda

Informasi lebih lengkap mengenai I Ketut Widiananda dapat dilihat pada bagian Manajemen Perseroan pada Bab VIII Prospektus.

Anggota 1 : Eko Susanto

Warga Negara Indonesia, usia 39 tahun. Menyelesaikan pendidikan D3 di Institut Keperguruan Republik Indonesia Yogyakarta pada tahun 2005.

Pengalaman kerja:

Nov 2022 – sekarang : Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan

Des 2017 – sekarang : HRD Perseroan

Mar 2006 – Des 2017 : Staff Produksi di PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk

Mar 2003 – Des 2005 : Stock Keeper di PT. Yamaha Indonesia Motor, Jakarta

Jun 2002 – Des 2002 : Wheelder di PT. Suzuki Indo Mobil, Tambun

Anggota 2 : Nadia Febriyanti

Warga Negara Indonesia, usia 29 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 Agribisnis di Universitas Brawijaya pada tahun 2016.

Pengalaman kerja:

Nov 2022 – sekarang : Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan

Jul 2018 – sekarang : Staff HRD di Perseroan

Jan 2018 – Mar 2018 : Account Officer di PT Permodalan Nasional Madani

Sep 2015 – Nov 2015 : Asisten Produksi di PT Perkebunan Nusantara XIII

Tugas, tanggung jawab dan wewenang komite nominasi dan remunerasi Perseroan telah dituangkan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tanggal 29 November 2022, dan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Komite nominasi dan remunerasi Perseroan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi sebagai berikut:

- a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi;
 - b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. Besaran atas Remunerasi;
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

4.6. Manajemen Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari potensi risiko yang bisa terjadi dan akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan seperti yang disebut dan diungkapkan di Bab VI dalam Prospektus ini, sehingga Perseroan perlu melakukan manajemen risiko dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut:

Risiko Kehilangan Pelanggan Berulang

Perseroan percaya bahwa memiliki hubungan baik dengan para pelanggan merupakan salah satu upaya yang dilakukan Perseroan agar memiliki hubungan bisnis yang saling menguntungkan dengan pelanggan. Seiring dengan meningkatnya industri manufaktur, kebutuhan akan forklift masih sangat besar dan terus berkembang. Perseroan melihat adanya peluang pada kegiatan penyewaan forklift karena pemainnya masih cukup terbatas dan belum ada yang memiliki variasi unit serta one stop service seperti Perseroan. Sampai dengan saat ini, pelanggan Perseroan menyadari bahwa mereka membutuhkan forklift untuk menunjang kegiatan usahanya sehingga pelanggan senantiasa melakukan order secara berkala. Disamping itu, Perseroan juga senantiasa memberikan pelayanan yang handal karena kepuasan pelanggan menjadi prioritas Perseroan.

Risiko Kerusakan Alat

Dalam hal risiko kerusakan alat forklift, Perseroan memiliki tim mekanik khusus untuk menangani perbaikan kerusakan alat. Perseroan juga senantiasa melakukan maintenance terhadap seluruh unit forklift milik Perseroan secara berkala. Apabila pelanggan mengalami kendala atas kerusakan alat, Perseroan menjamin untuk mengganti unit tersebut dalam 1x24 jam, sehingga tidak menghambat pelanggan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Disamping itu, Perseroan telah mengasuransikan alat-alat berat yang dimiliki Perseroan dengan pertanggungan all risk.

Risiko Keselamatan Kerja

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan usaha Perseroan tentu memiliki risiko kecelakaan kerja. Dalam hal ini, sesuai dengan perjanjian antara Perseroan dengan pelanggan, keduanya memiliki tanggung jawab masing-masing atas keselamatan kerja. Perseroan bertanggung jawab terhadap alat dan operator yang bertugas dari Perseroan. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap operator Perseroan, maka Perseroan bertanggung jawab penuh untuk membiayai semua tanggungannya. Perseroan telah memberikan asuransi jiwa ataupun kesehatan kepada karyawan tetap Perseroan. Disamping itu, Perseroan juga mengutamakan standar keamanan dan keselamatan kerja, yang dalam hal ini Perseroan telah memiliki sertifikat penghargaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Risiko Persaingan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki persaingan usaha yang memiliki kegiatan usaha sejenis yakni pada penyewaan alat forklift. Sampai dengan saat ini, Perseroan belum menemukan kompetitor yang sama dengan kondisi Perseroan. Hal ini dikarenakan Perseroan memiliki daya saing yang tinggi melihat dari keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan. Perseroan senantiasa beradaptasi dengan perkembangan industri alat berat

dimana saat ini Perseroan sedang melakukan peralihan unit *electric forklift* yang menggunakan baterai *lead acid* menjadi baterai *lithium ion*, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja alat. Hal ini menjadi sejalan dengan misi perseroan untuk memberikan pelayanan terbaik guna memenuhi kebutuhan pelanggan serta menunjang kepuasan pelanggan.

Risiko Teknologi

Perseroan senantiasa memiliki aset-aset yang berkualitas tinggi terhadap segala transaksi pembelian unit forklift Perseroan, untuk itu manajemen Perseroan terus berupaya melakukan pengkajian baik terhadap perkembangan industri, harga serta kualitas. Seluruh unit yang dimiliki Perseroan berasal dari produsen yang telah teruji kehandalan dan daya ketahanannya serta telah diakui di pasar dalam negeri maupun luar negeri yakni Toyota, Caterpillar, dan TCM dan lain-lain. Seiring dengan perubahan teknologi dari masing-masing jenis alat, Perseroan berupaya melakukan transisi perubahan baterai guna menghasilkan output yang berkualitas dengan tingkat produktivitas yang efisien. Transisi teknologi yang dilakukan Perseroan ini juga berpengaruh positif terhadap biaya maintenance alat secara jangka panjang.

Risiko Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari bahwa memiliki sumber daya manusia yang kompeten tentu menjadi komponen penting bagi Perseroan. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan pelatihan yang diberikan kepada karyawan yang dilakukan baik secara internal ataupun external sebagai suatu bentuk untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam keahlian dan keterampilan dalam bidang tugas dan tanggung jawab sesuai lingkup pekerjaannya.

4.7. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility / CSR*)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility / CSR*) merupakan bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan kepada masyarakat sekitar lokasi operasional, baik kantor pusat maupun pelaksanaan proyek dalam upaya mencapai keseimbangan dan kesinambungan. Beberapa bentuk kegiatan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh Perseroan ialah antara lain:

- Menyelenggarakan tasyakuran dan santunan anak yatim (SML Berbagi) di bulan ramadhan tahun 2021



- Pemberian santunan kepada karyawan Perseroan yang keluarganya meninggal di tahun 2022



- Menyelenggarakan tasyakuran dan santunan anak yatim (SML Berbagi) di bulan ramadhan tahun 2022



- Pembagian hewan qurban pada hari raya idul adha tahun 2022




- Pemberian bantuan kepada korban gempa Cianjur (SML Peduli) tahun 2022



Perseroan berkomitmen untuk menjadikan keberadaan Perseroan memberi manfaat bagi karyawan, masyarakat dan lingkungan sekitar, dapat mendorong Perseroan menerapkan kebijakan tanggung jawab sosial yang terus lebih baik di masa yang akan datang.

4.8. Struktur Organisasi Perseroan



5. KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Tabel berikut mengungkapkan komposisi sumber daya manusia Perseroan, per tanggal 31 Oktober 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019, yang dikelompokkan berdasarkan Status Karyawan Tetap/Tidak Tetap, Jabatan, Pendidikan, Usia, dan Aktivitas.

Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	31 Oktober	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Tetap	42	42	42	42
Tidak Tetap	1.193	1.187	1.362	1.270
Total	1.235	1.229	1.404	1.312

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Status	31 Oktober	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Manager	6	6	6	6
Supervisor	4	4	5	5
Staff	50	50	52	52
Non Staff	1.175	1.169	1.341	1.249
Total	1.235	1.229	1.404	1.312

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Status	31 Oktober	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
S1	27	27	28	28
D3	4	4	5	5
SMA/K	1.115	1.101	1.275	1.251
< SMA/K	89	97	96	28
Total	1.235	1.229	1.404	1.312

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Status	31 Oktober	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
>50	156	164	167	687
41-50	316	320	471	147
31-40	640	620	721	306
<30	123	125	45	172
Total	1.235	1.229	1.404	1.312

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Status	31 Oktober	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<i>Finance, Accounting, & Tax</i>	6	6	6	6
<i>Human Resources & General Affair</i>	2	2	2	2
<i>Marketing</i>	5	5	5	5
<i>Warehouse</i>	8	8	8	8
<i>Admin</i>	29	29	31	31
<i>Repair & Maintenance</i>	219	219	247	247
<i>Operasional</i>	46	46	46	46
<i>Operator</i>	906	900	1.045	953
<i>Office Boy</i>	9	9	9	9
<i>Security</i>	5	5	5	5
Total	1.235	1.229	1.404	1.312

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Status	31 Oktober	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Cikarang	422	416	604	583
Riau	517	517	494	474
Palembang	138	138	125	97
Jawa Timur	122	122	145	122
Jambi	36	36	36	36
Total	1.235	1.229	1.404	1.312

Untuk program pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis maupun pengetahuan karyawan, Perseroan mengikutsertakan karyawannya dalam berbagai pelatihan ataupun seminar yang relevan dengan bidang usaha Perseroan, seperti: seminar pajak, seminar *accounting*, pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan, pelatihan dalam keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan, dan pelatihan perkembangan *soft skill* seperti kemampuan komunikasi, keterampilan pemecahan masalah, manajemen waktu, etika dan kerja tim.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pegawai Perseroan yang memiliki keahlian khusus di bidangnya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

6. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan Perseroan tanggal 12 Desember 2022, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial di pengadilan di tempat kedudukan Perseroan maupun ditempat lainnya, yang mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 12 Desember 2022, masing-masing anggota Direksi dalam kapasitas selaku Direktur maupun selaku pribadi dan Dewan Komisaris dalam kapasitas selaku Komisaris maupun selaku pribadi: (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa dibidang persaingan usaha, (vii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, dan (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan atau klaim yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum ini.

7. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

7.1. Umum

Perseroan berusaha di bidang rental *forklift* yang didirikan pada tahun 2006, dimana Perseroan awalnya memiliki sekitar 100 unit diesel *forklift* merk Toyota, Caterpillar, dan TCM yang berkapasitas 2,5 – 15 ton dan dipasarkan pada workshop Perseroan yang berlokasi di Gemalapak, Cikarang. Seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan baik di wilayah pulau Jawa dan Sumatera, hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki workshop utama yang beralamat di Gemalapak, Cikarang dengan luas area sekitar 5.000m².

Berdasarkan bahan bakarnya, saat ini Perseroan memiliki 2 jenis *forklift* yaitu *diesel forklift* dan *electric forklift* dimana penggunaannya tergantung dengan spesifikasi pesanan dari pelanggan. Pada umumnya, penggunaan diesel *forklift* difokuskan untuk industri-industri yang beroperasi di ruang terbuka, seperti manufaktur, pabrik baja, pabrik rokok, otomotif, dan lainnya. Sementara itu, *electric forklift* difokuskan untuk industri yang memerlukan perangkat-perangkat bebas polusi agar produk-produk tidak terkontaminasi, seperti industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, logistik dan lainnya.

Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, Perseroan telah menjadi salah satu perusahaan rental *forklift* terkemuka di Indonesia dengan memiliki total lebih dari 3.000 unit material handling equipment dari 1,5 hingga 30.0 ton dengan berbagai produk rental *forklift* yang dipasarkan seperti *forklift diesel*, *forklift electric*, *reach truck*, *pallet mover*, *pallet stacker*, *towing* dan *forklift attachments*.

7.2. Gambaran Umum mengenai *Forklift* dan *Material Handling Equipment* Lainnya yang Dimiliki Perseroan

Material handling equipment adalah alat yang digunakan untuk melakukan pergerakan, penyimpanan serta pengendalian terhadap suatu barang, benda atau muatan tertentu. Pada umumnya *material handling equipment* digunakan di sektor industri logistik dan juga pembangunan. Salah satu jenis dari *material handling equipment* dengan teknologi yang paling efisien dan paling umum ditemukan ialah *forklift*. Sebagian besar unit *material handling equipment* yang dimiliki oleh Perseroan ialah *forklift*.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, berikut ini merupakan jenis-jenis unit *forklift* dan *material handling equipment* lainnya yang dimiliki oleh Perseroan:

Jenis Forklift dan Material Handling Equipment Lainnya



a. **Counterbalanced Diesel Forklift**

Forklift Diesel menggunakan mesin diesel sebagai sumber penggerak utama. Alat ini berfungsi untuk mengangkat serta melakukan bongkar muat barang/mesin. Forklift ini biasa digunakan untuk berbagai kegiatan outdoor. Forklift diesel memiliki kapasitas mulai dari 1.0 – 30.0 ton dengan ketinggian 3 meter hingga 7 meter. Biasa digunakan di berbagai macam industri seperti industri otomotif, *pulp & paper*, *manufacturing*, dan lainnya.



b. **Counterbalanced Electric Forklift**

Forklift elektrik didesain untuk pemindahan barang, umumnya untuk penggunaan *indoor*. Untuk kapasitasnya mulai dari 1.5 ton hingga 16 ton dengan ketinggian angkat mencapai 7 meter. Forklift elektrik biasanya digunakan untuk industri logistik, *consumer goods*, dan farmasi karena tidak mengeluarkan emisi. Hal ini karena forklift elektrik menggunakan baterai sebagai sumber energi dan motor sebagai alat penggerak.



c. **Electric Reach Truck**

Electric Reach Truck adalah sejenis forklift electric yang biasanya digunakan untuk mengangkat barang di atas rak yang tinggi (6-15m) dengan kapasitas 1.0 Ton-2.5 Ton. Dikarenakan memiliki *body* yang ramping, *Reach Truck* dapat bermanuver pada tempat yang sempit (*Racking Pergudangan*).



d. Electric Pallet Mover

Electric Pallet mover pada umumnya digunakan untuk memindahkan berbagai jenis barang dengan kapasitas mulai dari 1 ton hingga 3 ton. Perbedaan dengan tipe forklift lainnya, *pallet mover* hanya dapat memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Dikarenakan desain yang lebih *compact*, maka *pallet mover* dapat bergerak lebih cepat dibanding forklift lainnya, mobilisasi barang dalam pergudangan dapat beroperasi lebih efisien.



e. Electric Pallet Stacker

Electric Pallet Stacker pada umumnya digunakan untuk mengangkat, mengangkut dan memindahkan barang-barang mulai dari 1.0 ton hingga 2.5 ton. *Pallet stacker* juga menggunakan baterai sebagai sumber energi maka tidak mengeluarkan emisi. Dengan desain yang *compact*, *Pallet stacker* banyak digunakan di dalam pergudangan untuk operasional di ruang kerja yang sempit.



f. Hand Pallet (Manual/Elektrik)

Hand Pallet merupakan alat bantu angkut barang yang fungsinya untuk memindahkan barang diatas pallet dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan cara ditarik manual/elektrik dengan tangan oleh operator. Pada umumnya, *hand pallet* dapat membantu mengangkut barang dari 1.0 Ton hingga 3.0 Ton.



g. **Towing Tractor**

Towing tractor menjadi salah satu komponen penunjang yang sangat penting dalam menjalankan proses dan aktivitas terkait dengan sistem pergudangan. Sesuai dengan namanya, tractor penarik atau tow tractor adalah suatu jenis kendaraan tractor yang digunakan untuk menarik trolly untuk memindahkan barang-barang secara praktis. Towing Tractor terdiri dari dua jenis, yaitu Diesel Towing Tractor dan Electric Towing Tractor.

Diesel Towing Tractor menggunakan mesin diesel sebagai sumber energi, biasa digunakan di lapangan kerja outdoor seperti bandar udara dan manufaktur.

Electric Towing Tractor menggunakan baterai dan motor sebagai sumber penggerak, biasa digunakan di dalam ruangan dan pada lokasi kerja yang diharuskan bebas emisi seperti industri *consumer goods*, *chemical*, farmasi, dan lainnya.

Forklift Attachment

Attachment merupakan alat tambahan yang di pasang pada forklift dan berfungsi untuk membantu melakukan berbagai aktivitas mengangkat/pemindahan barang, dengan spesifikasi khusus (*Paper Roll*, *Tissue Roll*, *Pulp*, *Carton Box*, dan lainnya). *Attachment* sangatlah berguna untuk memaksimalkan fungsi dari forklift. Beberapa tipe dari *attachment* adalah *roll clamp*, *bale clamp*, *carton clamp*, dan lainnya.



a. **Roll Clamp**

Roll clamp digunakan untuk menjepit *paper roll/tissue roll*.



b. **Bale Clamp**

Bale clamp digunakan untuk menjepit *bale pulp*, *paper*, *fiber*, dan lainnya.




c. *Carton Clamp*

Carton Clamp digunakan untuk menjepit barang-barang bentuk *carton box*.

7.3. Proses Perolehan Kontrak Perseroan

Berikut ini merupakan gambaran umum dalam proses perolehan kontrak oleh Perseroan:



Keterangan :

1) Pencarian proyek

Staf *marketing* Perseroan mencari prospek/order, pengumuman tender atau melakukan pemasaran melalui internet atau media lainnya

2a) Penawaran tender

Staf operasional Perseroan mengirimkan dokumen sesuai persyaratan pendaftaran. Apabila dokumen pendaftaran diterima, maka akan menerima undangan untuk menghadiri proses *bidding*.

Pada proses *bidding*, Perseroan dan peserta lainnya (jika ada) memberikan penawaran harga yang kemudian akan dievaluasi hasil pemenang tender. Apabila Perseroan terpilih sebagai pemenang tender, maka akan dilakukan penandatanganan kontrak kerjasama dengan pelanggan.

Sebaliknya apabila tidak terpilih sebagai pemenang tender, maka dinyatakan gugur.

2b) Penawaran langsung

Staf *marketing* Perseroan menyiapkan dan mengirimkan dokumen penawaran langsung sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan tersebut lengkap dengan lembar persetujuan dari calon pelanggan.

3) Penggunaan unit *forklift* tersedia / pemesanan unit *forklift* baru

Setelah dilakukan kontrak kerjasama dan persetujuan dari calon pelanggan, Perseroan akan melakukan penyiapan unit yang tersedia di workshop atau Perseroan akan melakukan pemesanan unit *forklift* baru (sesuai dengan kontrak dan dokumen penawaran).

4) Pengiriman unit *forklift* kepada pelanggan

Unit *forklift* siap dikirimkan ke lokasi kerja pelanggan.

5) Pengerjaan proyek sesuai kontrak

Dalam hal pengerjaan proyek, Perseroan menyewakan unit *forklift* beserta dengan operator dan/atau penyewaan unit *forklift* saja (*lump sum basis*).

6) Kontrak selesai

Sebelum kontrak penyewaan berakhir, pelanggan dan Perseroan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja unit *forklift* terkait penggunaan unit *existing* / penggantian / penambahan unit baru untuk perpanjangan kontrak.

Apabila pelanggan memutuskan untuk tidak ingin melanjutkan kontrak, maka akan dilakukan proses pengembalian unit Perseroan.

7.4. Pemasaran, Pelanggan, dan Jaringan Usaha

Perseroan saat ini memiliki kantor pusat dan beberapa workshop di wilayah Cikarang dan memiliki lebih dari 35 pelanggan utama serta beberapa pelanggan lainnya yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Guna meningkatkan pendapatan dan meningkatkan penetrasi perluasan pelanggan kedepannya, Perseroan memiliki strategi pemasaran diantaranya:

- 1) Memperluas workshop yang telah dimiliki oleh Perseroan di daerah Cikarang dan kedepannya akan membuka workshop di daerah lainnya untuk meningkatkan *coverage* pelanggan Perseroan,
- 2) Memanfaatkan reputasi Perseroan yang telah tersebar melalui beberapa pelanggan di beberapa wilayah lainnya di pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan untuk menjadi daya tarik calon pelanggan baru,
- 3) Meningkatkan daya saing dari sisi kecepatan pelayanan dan selalu menyediakan unit yang prima untuk pelanggan, dan
- 4) Selalu memperhatikan perkembangan unit terbaru dan melakukan inovasi guna menciptakan nilai tambah bagi para pelanggan Perseroan.

Hingga saat ini, Perseroan memiliki diversifikasi pelanggan dari berbagai sektor industri, seperti industri kertas, manufaktur elektronik, manufaktur otomotif, *consumer goods*, *packaging*, logistik, serta industri lainnya. Beberapa pelanggan repetitif Perseroan diantaranya:

- a. Industri kertas: PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Oki Pulp & Paper, PT Tjiwi Kimia Tbk, PT The Univenus, PT Fajar Surya Wisesa Tbk, PT Aspex Kumbong, dan lainnya.
- b. Manufaktur elektronik: PT LG Electronics Indonesia, PT Haier Electrical Appliance Indonesia, PT Patco Elektronik Teknologi, dan lainnya.
- c. Manufaktur otomotif: PT AT Indonesia (Astra Otoparts Group), PT Sugity Creatives, PT Dharma Polimetal Tbk, PT Musashi Auto Parts Indonesia, PT Central Motor Wheel Indonesia, PT Asahimas Flat Glass Tbk, PT Piaggio Indonesia, PT Asian Isuzu Casting Center, dan lainnya.
- d. Manufaktur lainnya: PT Bekaert Indonesia, PT Kohler Manufacturing Indonesia, PT ICI Paints Indonesia, PT Asia Pacific Fibers Tbk, dan lainnya.
- e. *Consumer goods*: PT Unilever Indonesia Tbk, PT Upfield Manufacturing Indonesia, PT Indolakto, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT Indokuat Sukses Makmur, PT Heinz ABC, PT Ultra Prima Abadi, PT Jakarta Sereal, PT Salim Ivomas Pratama Tbk, PT CS2 Pola Sehat, PT Mulia Boga Raya Tbk, PT Perfetti Van Melle, dan lainnya.
- f. *Packaging*: PT Supernova Flexible Packaging, PT Bukit Muria Jaya (Djarum Group), PT Surya Renggo Containers, PT Papertech Indonesia, PT Prokemas Adhikari Kreasi, dan lainnya.

- g. Logistik: PT Kereta Api Logistik, PT Pantos Logistic, PT Senopati Fujitrans Logistic Services, PT Cipta Mapan Logistik, PT ILC Logistics Indonesia, PT CJ Logistics, PT Intilog Sukses Abadi, PT Kokoh Inti Arebama Tbk, PT Nissin Jaya Indonesia Logistik, PT Nusantara Express (Shopee) dan lainnya.
- h. Industri lainnya: PT Cheil Jedang Superfeed, PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk, PT Sri Trang Lingga Indonesia, PT Younexa Inti Materials, PT Cipta Mortar Utama, dan lainnya.

Per 31 Oktober 2022, Perseroan memiliki perjanjian/kontrak kerja dengan 259 pihak pelanggan dan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang terkait dengan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan.

Berikut adalah peta lokasi pelanggan Perseroan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia:



7.5. Pemasok dan Pengadaan

Pada proses pengadaan, Perseroan memiliki beberapa pemasok dan *brand* unit forklift dan *material handling equipment* lainnya. Perseroan senantiasa memberikan layanan jasa rental forklift dan *material handling equipment* kepada para pelanggan dengan kualitas alat-alat yang terbaik dan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan oleh pelanggan. Perseroan selalu menjaga hubungan baik dengan para pemasok dan memiliki manajemen yang handal dalam bernegosiasi terkait pengadaan barang dengan para pemasok. Hubungan langsung antara Perseroan dengan pemasok dapat membantu mempercepat proses pembelian sehingga lebih efisien.

Tabel di bawah ini memperlihatkan *brand* unit forklift dan *material handling equipment* lainnya yang saat ini digunakan oleh Perseroan.

No.	Pemasok	Brand	Persentase (%)
1.	PT Traktor Nusantara	Toyota	40%
2.	PT Trakindo Utama	Caterpillar	25%
3.	PT Kasana Tekindo Gemilang	TCM	15%
4.	PT Kobexindo Tractors Tbk	Jungheinrich	5%
5.	PT Kobexindo Tractors Tbk	Doosan	5%
6.	PT Jungsam Bumi Indonesia	Hyundai	2%
7.	PT Hasta Putera Perkasa	Crown	2%
8.	PT Euro Truck Mekanika Prima	STILL	2%
9.	Lainnya dibawah 2%		4%

7.6. Riset dan Pengembangan

Perseroan memahami pentingnya melakukan inovasi secara konsisten guna memaksimalkan pertumbuhan, bersaing dengan kompetitor, serta memastikan selalu memberikan layanan terbaik untuk para pelanggan Perseroan agar dapat meningkatkan nilai tambah bagi operasional pelanggan. Perseroan secara berkala memperhatikan perkembangan teknologi dan inovasi yang dapat diterapkan pada unit-unit forklift dan *material handling equipment* lainnya. Hal ini sejalan dengan misi Perseroan untuk selalu memberikan pelayanan yang prima dan cepat kepada para pelanggan agar dapat meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasional pelanggan Perseroan.

7.7. Prospek Usaha

Situasi perekonomian global hingga kuartal ketiga tahun 2022 masih mengalami tekanan yang terutama diakibatkan oleh kondisi geopolitik global. International Monetary Fund (IMF) melalui publikasinya dalam World Economic Outlook edisi Oktober 2022 memproyeksikan pertumbuhan perekonomian global tahun 2022 hanya mencapai 3,2% (YoY) atau berada di bawah pertumbuhan ekonomi global tahun lalu yang sebesar 6,0% (YoY). Perlambatan pertumbuhan perekonomian global tersebut tercermin dari perlambatan laju pertumbuhan ekonomi negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, China, dan Uni Eropa.

Berbeda dengan kondisi negara-negara maju tersebut, pertumbuhan perekonomian negara ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) diproyeksikan dapat bertumbuh menjadi sebesar 5,3% (YoY) atau berada di atas pertumbuhan ekonomi ASEAN-5 di tahun lalu yang sebesar 3,4% (YoY). Perekonomian Indonesia diperkirakan mampu melanjutkan pemulihan ekonomi di tengah tekanan inflasi global dan perlambatan ekonomi beberapa negara pada keseluruhan tahun 2022. Banyak negara telah menunjukkan perlambatan perkembangan ekonomi dan peningkatan tekanan inflasi sehingga mengindikasikan bahwa semakin kuat dan dekat pada risiko stagflasi. Indonesia tetap harus mewaspadai risiko dan dampak yang ditimbulkan seperti ketegangan geopolitik yang masing-masing meningkat, pengetatan kebijakan moneter global, dan kenaikan harga komoditas.

Berdasarkan data Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2022 yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga tahun 2022 yang telah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,72% (YoY). Pertumbuhan tersebut disumbang oleh sektor Industri Pengolahan (Manufaktur) yakni sebesar 0,99% (YoY) dan sektor Transportasi & Pergudangan yakni sebesar 0,90% (YoY). Sektor industri pengolahan (manufaktur) dan sektor transportasi & pergudangan (logistik) merupakan sektor utama penggerak usaha pelanggan Perseroan.

Kinerja sektor industri pengolahan triwulan III 2022 terindikasi tetap kuat dan berada pada fase ekspansi. Hal tersebut tercermin dari prompt manufacturing index (PMI-BI) triwulan III 2022 sebesar 53,71% atau berada pada fase ekspansi (indeks >50%), meningkat dari 53,61% pada triwulan sebelumnya. Perkembangan PMI-BI tersebut sejalan dengan perkembangan kegiatan sektor industri pengolahan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang tercatat positif dan meningkat dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 3,18%. Selain itu, kinerja sektor industri pengolahan diperkirakan masih tetap kuat dan berada di fase ekspansi, meski tidak setinggi kinerja triwulan sebelumnya yaitu diperkirakan berada di 53,18%.

Melihat perkembangan industri pengolahan yang diperkirakan masih dalam fase ekspansi tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa masih adanya potensi peningkatan permintaan dari para pelanggan existing maupun calon pelanggan baru yang membutuhkan jasa penyewaan forklift dan *material handling* lainnya guna menunjang kegiatan operasional mereka. Dengan jangkauan pelanggan existing Perseroan saat ini yang telah tersebar di pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, diharapkan menjadi pemacu Perseroan dalam menjangkau pelanggan baru di wilayah Indonesia lainnya.

7.8. Persaingan Usaha

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terlihat dari pada kuartal ketiga tahun 2022 dan diproyeksikan masih akan bertumbuh hingga akhir tahun 2022 ini mengindikasikan bahwa sektor usaha terutama industri pengolahan (manufaktur) yang merupakan pelanggan utama Perseroan akan terus mengalami pertumbuhan di tahun mendatang. Bertumbuhnya sektor industri pengolahan tersebut dapat mendorong permintaan akan kebutuhan forklift dan *material handling equipment* lainnya sebagai salah satu penunjang operasional pelaku sektor industri pengolahan, sehingga persaingan usaha penyewaan forklift dan *material handling equipment* lainnya di Indonesia akan semakin kompetitif. Namun demikian, tidak mudah untuk dapat menjadi perusahaan rental forklift yang mampu mendapatkan kepercayaan baik dari sisi pemasok maupun para pelanggannya, terutama dengan besarnya investasi barang modal yang harus disiapkan pada tahap awal.

Saat ini, terdapat beberapa pemain dalam industri penyewaan forklift di Indonesia, seperti PT Swadaya Harapan Nusantara (Toyota), PT Linesia Adofa Lestari (Linde), PT Kobexindo Equipment (Jungheinrich), PT Satria Piranti Perkasa (beberapa brand), dan lainnya. Perseroan berpandangan bahwa terlepas dari nama besar dan skala proyek dari para pemain lainnya, Perseroan memiliki keunggulan tersendiri dimana Perseroan tidak terikat dengan brand tertentu dalam penyewaan forklift dan *material handling equipment* lainnya.

Perseroan dapat menawarkan berbagai produk dengan kualitas beragam dari beberapa negara produsen forklift yaitu Jepang, Korea Selatan, Jerman, Amerika Serikat, dan China, sehingga pelanggan Perseroan dapat menentukan alat dan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pelanggan. Di masa yang akan datang, seiring dengan pertumbuhan skala perusahaan, tidak menutup kemungkinan Perseroan akan melakukan ekspansi usaha ke daerah lain di Indonesia, termasuk menjangkau seluruh daerah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

7.9. Keunggulan Kompetitif

Memiliki variasi unit yang beragam dan tidak terikat dengan pemasok tertentu

Pemasaran unit *forklift* dan *material handling equipment* lainnya yang dilakukan oleh Perseroan tidak bergantung pada salah satu pemasok atau brand tertentu. Dengan variasi unit yang beragam dari berbagai brand yang berbeda membuat Perseroan sangat leluasa melakukan pemasaran dan memenuhi kebutuhan para calon pelanggan. Hal ini menjadi keunggulan utama Perseroan dibanding para pesaingnya di industri penyewaan unit forklift, dimana para pesaing pada umumnya terikat dengan brand tertentu.

Unit prima dan layanan service cepat

Salah satu kekuatan utama Perseroan adalah kemampuan Perseroan dalam menyediakan unit-unit forklift dan *material handling equipment* lainnya yang selalu dapat diandalkan. Sebagai upaya menjaga kondisi unit rental, Perseroan memiliki workshop dan teknisi yang memiliki kemampuan dalam pemeliharaan dan perbaikan unit. Perseroan juga selalu menyediakan 1 unit tambahan untuk setiap 10 unit forklift yang disewakan ke pelanggan guna penanganan cepat terhadap keluhan pelanggan. Selain itu, Perseroan memiliki persediaan suku cadang demi mencegah risiko terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga suku cadang unit-unit forklift Perseroan. Tersedianya suku cadang yang lengkap dan tersedia di beberapa workshop pelanggan serta kemampuan pemeliharaan dan perbaikan dari teknisi yang handal membuat kinerja operasional Perseroan tetap terjaga dengan baik dan optimal.

Inovasi penggunaan *electric forklift*

Perseroan memiliki strategi terkait pemanfaatan teknologi baterai lithium-ion dalam penggunaan *electric forklift*, dimana penggunaan baterai lithium-ion pada unit *electric forklift* mampu meningkatkan efisiensi dan kepraktisan salah satunya dalam hal pengisian dan daya tahan baterai dibandingkan dengan jenis baterai lead-acid. Saat ini Perseroan memiliki pemasok yang mampu memenuhi kebutuhan baterai lithium-ion pada unit *electric forklift* Perseroan. Di masa yang akan datang, Perseroan akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan dengan menyediakan unit forklift dengan tingkat produktivitas yang tinggi serta dengan teknologi dan standar keselamatan yang baik.

Perseroan memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan

Pada masa sekarang ini, perusahaan yang bergerak dalam jasa sangatlah memperhatikan dan mengutamakan kebutuhan para pelanggannya. Kondisi ini didukung dengan pesatnya persaingan industri *material handling equipment* di dalam negeri. Hal ini juga menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dan menjadi fokus oleh Perseroan. Untuk menunjang kegiatan bisnisnya, Perseroan memiliki kebijakan untuk menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan dengan memberikan produk dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan tingkat kepuasan yang tinggi untuk para pelanggannya, karena kepuasan pelanggan merupakan orientasi yang sangat penting bagi kelangsungan bisnis Perseroan.

Perseroan mempercayai dengan membangun dan membentuk kepuasan para pelanggannya maka akan timbul suatu loyalitas yang tinggi terhadap Perseroan. Selain itu, keuntungan lain yang dapat dirasakan oleh Perseroan yaitu untuk mengetahui kebutuhan para pelanggan (secara mendetail dengan mengetahui spesifikasi produk dan jasa yang diinginkan) dengan baik, maka Perusahaan harus memiliki sebuah jalinan hubungan yang baik dengan pelanggan. Perseroan melakukan pertemuan-pertemuan rutin dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan pelanggan, menjaga loyalitas pelanggan, dan memberikan nilai tambah bagi para pelanggan dalam melakukan bisnis atau transaksi dengan Perseroan. Manajemen berharap, dengan pertemuan-pertemuan rutin tersebut, dapat memberikan masukan-masukan kepada Perseroan dan pelanggan untuk pengembangan bisnis atau usaha di masa yang akan datang.

Perseroan memiliki hubungan yang baik dengan para pemasoknya

Perseroan memiliki hubungan yang sangat baik dengan para pemasoknya yang dapat dilihat dari hubungan kerjasama yang dimulai sejak penentuan spesifikasi produk yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, persiapan peluncuran (*launching*), transfer knowledge, pelatihan, pengukuran kinerja produk dan pemberian umpan balik atau usulan perbaikan. Dengan adanya hubungan kerjasama yang terbina baik dengan para pemasok, pemenuhan kebutuhan para pelanggan Perseroan atas produk-produk alat-alat berat yang berkualitas dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh para pelanggan dapat terpenuhi dan disampaikan tepat pada waktunya.

Rekam jejak pemegang saham dan manajemen di industri

Pemegang saham dan manajemen Perseroan memiliki rekam jejak (*track record*) panjang yang sudah beroperasi lebih dari 25 tahun di sektor usaha penyewaan forklift. Sejak Perseroan didirikan pada tahun 2006, Perseroan telah dipercaya oleh beberapa pelanggan dari perusahaan-perusahaan ternama, seperti PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (Sinarmas Group), PT LG Electronics Indonesia, PT Indolacto (Indofood Group), PT AT Indonesia (Astra Otoparts Group), PT Bukit Muria Jaya (Djarum Group), PT Heinz ABC Indonesia, PT Ultra Prima Abadi (OT Group), PT Kereta

Api Logistik, dan PT Bekaert Indonesia. Beberapa kontrak yang telah dimiliki oleh Perseroan tidak jarang mendapat pembaruan kembali dari kliennya.

7.10. Strategi Usaha

Perseroan fokus dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pangsa pasar serta profitabilitas usahanya. Perseroan percaya akan dapat memenuhi target tersebut dengan strategi di bawah ini:

a. Menambah Kapasitas dan Memperbaharui Unit *Forklift* dan *Material Handling Equipment* lainnya

Seiring dengan kembali meningkatnya industri manufaktur, Perseroan meyakini bahwa kebutuhan akan forklift masih terbuka lebar. Perseroan saat ini memiliki lebih dari 3000 unit forklift dan *material handling equipment* lainnya dengan variasi dan fungsi yang beragam. Perseroan berupaya untuk menambah unit forklift dengan berbagai macam jenis forklift sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pelanggan, salah satunya melalui pendanaan yang akan diperoleh dari rencana penawaran umum perdana saham ini. Hal ini tentu juga sejalan dengan visi Perseroan bahwa, menjadi penyedia solusi *material handling* terkemuka di Indonesia. Selain itu, Perseroan juga bertujuan untuk dapat menjangkau lebih banyak pelanggan baru kedepannya. Dengan penambahan dan peremajaan alat sesuai dengan kebutuhan pasar diharapkan bisa meningkatkan pendapatan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

b. Mempertahankan dan Meningkatkan Standar Operasi Keselamatan Kerja

Sebagai penyedia jasa penyewaan forklift dan *material handling equipment* lainnya yang telah berpengalaman, Perseroan selalu memperhatikan aspek standar operasi keselamatan kerja baik di workshop Perseroan maupun di lokasi kerja pelanggan. Perseroan selalu berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam penyediaan layanannya, termasuk menyiapkan tenaga terampil dan tenaga ahli yang mendukung pengoperasian alat secara tepat dan efisien. Perseroan dapat menyediakan jasa penyewaan hanya unit forklift dan *material handling equipment* lainnya maupun berikut dengan operatornya. Tidak semua pelanggan memiliki tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam pengoperasian unit *forklift* dan *material handling equipment* lainnya. Apabila pengoperasian dilakukan oleh tenaga kerja yang belum terlatih, akan memiliki risiko kesalahan yang tinggi sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu, Perseroan dapat menyediakan jasa penyewaan beserta dengan operator yang telah terampil dan terlatih guna menjaga standar operasi dalam keselamatan kerja.

c. Transisi Penggunaan *Lead Acid Battery* ke *Lithium Battery* untuk Unit *Electric Forklift*

Manajemen Perseroan telah menjalankan usaha dalam industri sewa alat forklift sejak tahun 1996, dimana sudah sangat memahami dinamika dan proses bisnis yang dijalankan. Perseroan tidak hanya menyediakan kebutuhan dan permintaan pelanggan, namun juga memahami dengan baik setiap fungsi/kegunaan alat yang akan disewakan. Seiring berjalannya waktu, Perseroan menyadari perlu adanya adaptasi dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Saat ini, Perseroan sedang melakukan peralihan unit *electric forklift* yang menggunakan baterai *lead acid* akan diperbaharui dengan menggunakan baterai *lithium ion*. Penggunaan baterai *lithium-ion* pada unit *electric forklift* mampu meningkatkan efisiensi dan kepraktisan salah satunya dalam hal pengisian baterai, serta daya tahan baterai dibandingkan dengan jenis baterai *lead-acid*. Hal ini dilakukan agar meningkatkan efisiensi biaya pergantian baterai secara jangka panjang serta berdampak pada kepuasan pelanggan atas kinerja unit forklift dari Perseroan.

d. Transisi unit *diesel forklift* menggunakan tenaga elektrik dengan baterai *lithium-ion*

Penggunaan unit *diesel forklift* pada umumnya lebih banyak untuk kegiatan operasional yang berada di luar ruangan (*outdoor*). Struktur rangka dan spesifikasi dari unit *diesel forklift* juga berbeda dengan *electric forklift* yang umum digunakan untuk kebutuhan dalam ruangan. Namun demikian, beberapa pelanggan Perseroan saat ini memiliki *concern* terkait dengan penggunaan forklift yang lebih ramah lingkungan dan efisien dalam konsumsi energi. Oleh karena itu, Perseroan juga telah memiliki *supplier* untuk pengadaan unit *diesel forklift* yang telah dialihkan menjadi tenaga elektrik dengan baterai *lithium-ion*. Hal ini diharapkan menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan Perseroan yang akan menggunakan unit forklift di luar ruangan dengan teknologi ramah lingkungan dan efisien dalam konsumsi energi. Di masa yang akan datang, Perseroan akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan dengan menyediakan unit forklift dengan tingkat produktivitas yang tinggi serta dengan teknologi dan standar keselamatan yang baik.

7.11. Penghargaan dan Sertifikasi

Berikut adalah daftar penghargaan dan sertifikasi yang pernah diterima oleh Perseroan:

No.	Sertifikasi dan Penghargaan	Dari	Tanggal Berlaku	Masa Berlaku
1.	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia	13 Mei 2022	3 tahun
2.	Contractor Safety Management System (CSMS)	Project Management Office (APRIL, APR, & APY Projects)	18 November 2021	2 tahun

7.12. Rekam Jejak Perseroan

- 2006 : PT Sarana Mitra Luas Tbk ("SML") didirikan pada tahun 2006 yang berusaha di bidang penyewaan forklift. Di awal berdirinya SML memiliki diesel forklift sekitar 100 unit dengan beberapa merk yaitu Toyota, Caterpillar, dan TCM yang berkapasitas 2,5 – 15 ton. Beberapa pelanggan besar SML di tahun 2006 ialah PT Toshiba Asia Pacific Indonesia, PT LG Electronics Indonesia, dan PT Fajar Surya Wisesa Tbk dengan rata-rata kontrak selama 3 tahun.
- 2008 : Pembukaan workshop SML di Gemalapak dengan luas area 1.500m². SML mendapatkan kontrak pertama yang berada di luar Jawa yaitu dari PT Kara Santan Pertama.
- 2010 : Pengembangan workshop di Gemalapak menjadi 3.500m². SML mendapatkan kontrak dari PT Ultra Prima Abadi (OrangTua Group).
- 2011 : SML mendapatkan kontrak dari PT Indolacto (Indofood Group).
- 2012 : SML mendapatkan kontrak dari PT Kereta Api Logistik dan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (Sinarmas Group) yang masih berjalan sampai saat ini.
- 2013 : SML mendapatkan kontrak dari PT AT Indonesia (Astra Otoparts Group).
- 2014 : Perluasan workshop SML di Gemalapak dengan luas area sekitar 5.000m². Jumlah unit forklift yang dimiliki SML mencapai lebih dari 1.000 unit.
- 2015 : SML mendapatkan exposure dari majalah Apakabar (media informasi pelanggan PT Trakindo Utama) sebagai salah satu perusahaan rental forklift terbesar.
- 2017 : SML mendapatkan kontrak dari PT Oki Pulp & Paper di daerah Palembang.
- 2018 : Perluasan workshop SML di Kawasan Industri Delta Mas seluas sekitar 3.000m². Jumlah unit forklift yang dimiliki SML mencapai lebih dari 2.000 unit.
- 2019 : SML mendapatkan kontrak dari PT Bekaert Indonesia.
- 2020 : Design logo baru SML Rental.
- 2021 : Jumlah unit forklift yang dimiliki SML mencapai lebih dari 3.000 unit.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEGIATAN USAHA SEHUBUNGAN DENGAN MODAL KERJA YANG MENIMBULKAN RISIKO KHUSUS.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KETERGANTUNGAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN TERMASUK KONTRAK TERTENTU DENGAN PELANGGAN, PEMASOK, DAN/ATAU PEMERINTAH.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan posisi ekuitas Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 berdasarkan laporan keuangan Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia masing-masing dengan opini wajar, dalam semua hal yang material.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Ekuitas				
Modal Saham	350.000.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Tax Amnesty	800.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Penghasilan Komprehensif Lain	(632.513.086)	(718.647.486)	(720.417.720)	(694.971.468)
Saldo Laba				
Ditentukan Penggunaannya	500.000.000	-	-	-
Belum Ditentukan Penggunaannya	49.485.444.201	374.170.687.276	299.245.599.427	248.729.249.616
Jumlah Ekuitas	400.152.931.115	374.452.039.790	299.525.181.707	249.034.278.148

Tabel Proforma Ekuitas

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2022 dan setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Pernawaran Umum ini setelah dikurangi biaya emisi adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Modal Saham	Tax Amnesty	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
				Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Oktober 2022	350,000,000,000	800,000,000	(632,513,086)	500,000,000	49,485,444,201	400,152,931,115
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Oktober 2022						
Penawaran Umum sebanyak 1.750.000.000 saham baru dengan harga penawaran Rp100 per saham.	175,000,000,000					
Perkiraan Biaya Emisi	(4,485,126,648)					
Proforma Ekuitas Setelah Penawaran Umum	520,514,873,352	800,000,000	(632,513,086)	500,000,000	49,485,444,201	570,667,804,467

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 31 OKTOBER 2022 TIDAK ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mempertimbangkan (1) pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen tersebut pada RUPS Tahunan atau RUPSLB dan (2) memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dilakukan sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 31 Desember 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 40% (empat puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyesisihan untuk dana cadangan, dan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU PT.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi. Akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. pendapatan dan ketersediaan arus kas perseroan;
- b. proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. prospek usaha perseroan;
- d. belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- e. rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

Riwayat Pembagian Dividen

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki riwayat pembayaran dividen kepada pemegang saham dalam bentuk tunai.

Namun, pada tahun 2022, Perseroan telah membagikan dividen saham kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp349.500.000.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) yang dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham Perseroan.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 (dengan tarif pajak 22% untuk tahun fiskal 2020 dan seterusnya untuk pemegang saham Perusahaan). Selanjutnya pendiri wajib melaporkan pilihannya kepada Direktur Jenderal Pajak dan pengurus bursa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.

Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dikecualikan dari Objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Dalam hal dividen yang diterima diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari jumlah dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh sementara selisih dari dividen yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan, dikenai PPh dengan tarif 10% dan wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak Dividen diterima atau diperoleh.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Lebih lanjut, terkait tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau dari nilai par (dalam hal dividen saham). Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN) / Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. menggunakan Form DGT;
2. diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
3. ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yuridiksi mitra P3B;
4. disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yuridiksi mitra P3B;
5. terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B;
6. terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B; dan digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.

Lembaga perbankan dan dana pension hanya diwajibkan untuk melengkapi halaman satu dari Form DGT. Halaman dua harus dilengkapi dan ditandatangani oleh WPLN untuk menunjukkan tempat kediaman dan status kepemilikan.

Pengesahan Form DGT oleh Otoritas Pajak WPLN dalam Part II Form DGT dapat diganti dengan Certificate of Residence yang harus memenuhi ketentuan:

1. menggunakan bahasa inggris;
2. paling sedikit mencantumkan informasi mengenai:
 - a) nama WPLN;
 - b) tanggal penerbitan;
 - c) tahun pajak berlakunya Certificate of Residence; dan
 - d) nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yuridiksi mitra P3B.

Dalam hal WPLN tidak menyampaikan form DGT dan/atau memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memanfaatkan tarif P3B, maka tarif atas pemotongan pajak dividen yang dibayarkan kepada WPLN dikenai tarif sebesar 20% dari jumlah dividen yang dibayarkan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai dengan bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK 15/2020. Pihak yang akan menjadi Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT MNC SEKURITAS.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Jumlah Saham	Jumlah Penjaminan Nilai (Rp)	%
1.	PT MNC Sekuritas	750.000.000	75.000.000.000	42,86
2.	PT KB Valbury Sekuritas	650.000.000	65.000.000.000	37,14
3.	PT Erdikha Elit Sekuritas	350.000.000	35.000.000.000	20,00
Total		1.750.000.000	175.000.000.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan dan disetujui oleh Perseroan bersama Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*book building*) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret sampai dengan 11 April 2023. Rentang harga saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Awal adalah Rp100 (seratus Rupiah) sampai dengan Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal, Perseroan bersama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek sepakat untuk menetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat Prospektus ini diterbitkan, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik : Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadan, & Ali
Menara Kuningan Lantai 11
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-7 Kav 5, Jakarta Selatan 12940
Telp. 021 3001 5702

Nama Rekan : Dadang Mulyana
No. STTD KAP : STTD.AP-191/PB.122/2018
Tanggal STTD KAP : 13 Februari 2018
No. STTD AP : STTD.AP-312/PM.22/2018
Tanggal STTD AP : 8 Februari 2018
Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia
No. Keanggotaan IAPI : 823
Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (PSAK dan ISAK), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Kode Etik Akuntan Publik

Nomor Surat & Tgl. Penunjukkan : Pro-073/4032022/EL/DM/DBSDA tanggal 15 September 2022

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. KONSULTAN HUKUM

Konsultan Hukum : Wardhana Kristanto Lawyer
Pulomas Office Park, Building II, 3rd floor Suite # 01 -02
Jl. Jend. Ahmad Yani No.2, Jakarta 13210
Telp. 021 2937 8870

Nama Rekan : Firma Firdaus, S.H.
No. STTD : STTD.KH-253/PM.223/2018
Tanggal STTD : 18 Desember 2018
Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
No. Anggota Asosiasi : 201828
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021

Nomor Surat & Tgl. Penunjukkan : Surat Penunjukan No. 015/SML/SK/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022

Tugas Utama Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

3. NOTARIS

Notaris : Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn.
 Jl. Minangkabau Timur No. 43 RT 006 RW 008
 Kel. Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi
 Jakarta Selatan
 Telp. : +6221 5204778
 No. STTD : STTD.N-10/PM.22.2018
 Tanggal STTD : 12 Maret 2018
 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No.0429319840712
 Pedoman Kerja : UU No. 30 tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris dan Kode etik perkumpulan ikatan Notaris Indonesia.
 Nomor Surat & Tgl. Penunjukkan : 14 November 2022 No. SML-012/XI/22

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta sehubungan dengan rangka Penawaran Umum, antara lain Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

Biro Administrasi Efek : PT Bima Registra
 Satrio Tower , 9th Floor A2
 Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan
 Telp. 021 2598 4818
 Nomor Ijin Usaha : KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014 a/n PT Bima Registra
 Tanggal Ijin Usaha : 08 Agustus 2014
 Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
 Nomor ABI/IX/2014-011
 Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK
 Nomor Surat & Tgl. Penunjukkan : 014/SML/SK/X/2022 Per tanggal 18 Oktober 2022

Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

SELURUH PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN, BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM UNDANG-UNDANG PASAR MODAL.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta No. 90 tanggal 28 November 2022. Anggaran dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.I serta UUPT. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang:

Kegiatan Usaha Utama, yaitu antara lain:

- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya;
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi;
- Angkutan darat untuk barang;

Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu antara lain:

- Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
- Konstruksi khusus lainnya.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
Kegiatan Usaha Utama

AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA, YANG MENCAKUP:

Kegiatan usaha penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek;

AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN

Kegiatan usaha penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik, termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya;

AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH

Kegiatan usaha penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih (mobil, bis, truk dan sejenisnya) tanpa operatornya, seperti sepeda motor, caravan, camper, railroad vehicle dan sejenisnya, kelompok ini juga mencakup usaha persewaan peti kemas (container);

ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM

Kegiatan usaha operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box);

Kegiatan Usaha Penunjang:

PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA:

Kegiatan usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya;

PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK

Kegiatan usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain, kegiatannya antara lain agen komisi,

broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain, kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan baku tekstil dan barang setengah jadi, bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk, makanan, minuman dan tembakau, tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit, kayu-kayuan dan bahan bangunan, mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat, furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras, kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan, agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion, termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas;

PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR

Kegiatan usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator, termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), dan penyewaan derek.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp 1.400.000.000.000**, (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas **28.000.000.000** (dua puluh delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal **Rp 50**, (lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor **25%** (dua puluh lima persen) atau sejumlah **7.000.000.000** (tujuh miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp 350.000.000.000**, (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian, serta nilai nominal saham yang akan disebutkan pada akhir akta ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut **RUPS**), dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah Sebagian dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut **Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Cipta Kerja**), serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar ini.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang akan dijadikan setoran wajib dinilai oleh Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut **OJK**) dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar ini;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu harus memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 - a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain obligasi konversi atau waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut **HMETD**) kepada pemegang saham yang berhak atas HMETD, yaitu pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham berdasarkan RUPS yang

- menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
- b. pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam rangka:
 - (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan
 - (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - (iv) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - d. efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas;
 - e. dalam hal masih terdapat sisa efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terhadapnya yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut.
 8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d Pasal ini.
 11. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat saham-saham

Perseroan dicatatkan.

3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan pada ayat (5) Pasal ini belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundangundangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
11. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
13. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus dicetak, diberi nomor urut dan dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat menandatangani karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang menandatangani surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham-saham, untuk dan atas nama Direksi. Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
14. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif), diterbitkan dalam bentuk Konfirmasi pencatatan Saham yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham. Konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan Perseroan untuk saham, yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. tanggal pengeluaran Konfirmasi Pencatatan Saham;
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;
 - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;
 - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; dan
 - f. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan Konfirmasi Pencatatan Saham.

15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
16. Direksi berkewajiban untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan Perseroan.
17. Dalam daftar pemegang saham dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari seorang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut (sebagaimana relevan);
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.
18. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan serta tanggal saham itu diperoleh.
19. Tiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, pemegang saham wajib memberitahukan kepada Direksi Perseroan secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua surat-surat atau Panggilan untuk RUPS akan dikirim kepada alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
20. Setiap catatan-catatan dan/atau perubahan-perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris.
21. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
22. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagungan, gadai atau jaminan fidusia yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

PENGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
 - b. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - c. asli surat saham yang rusak tersebut telah dikembalikan dan sebagaimana diperlukan, ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya. Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dimusnahkan oleh Perseroan setelah diberikan surat saham pengganti.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup – oleh Direksi.
3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan.
4. Direksi dalam Rapat Direksi harus membuat Berita Acara Rapat mengenai surat saham pengganti dalam hal surat saham rusak dan/atau surat saham hilang dengan menyebutkan alasannya. Surat saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh

Direksi dalam Rapat Direksi, hal tersebut harus dicatat dalam Berita Acara Rapat tersebut.

5. Pengeluaran surat saham pengganti yang hilang wajib diumumkan di Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran surat saham pengganti dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Pengeluaran surat saham pengganti untuk suatu surat saham menurut Pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi, yang berlaku terhadap Perseroan adalah surat saham pengganti.
7. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau konfirmasi tertulis.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1.
 - a. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham Perseroan, yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, yang diperdagangkan di pasar modal wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan
 - b. dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat kolektif saham, maka saham Perseroan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - c. pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindah-bukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek;
 - d. pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pencatatan pendaftaran dari pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan untuk saham tanpa warkat, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berlaku, ketentuan dibidang pasar modal dan ketentuan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan serta ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penanaman modal;
 - e. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan ketentuan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang dan peraturan perundangundangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan di bidang pasar modal yang berlaku di Indonesia, tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
5. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila caracara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
6. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Setiap orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana

sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik buktibukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.

8. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal diumumkannya panggilan untuk RUPS luar biasa sampai dengan tanggal penutupan rapatrapat tersebut.
9. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
10. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat (6) Pasal ini.
11. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
12. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS dan dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut dipenuhi oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau berdasarkan penetapan pengadilan, wajib tidak mengalihkan saham yang dimilikinya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak penyelenggaraan RUPS.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut, yaitu:
 - a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
 - c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut;
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
 - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
 - f. lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam Rekening Efek;
 - g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis – dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
 - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
 - j. pemegang Rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
 - k. pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau

- Perusahaan Efek paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di pasar modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;
 - m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
 - n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - o. batas waktu penentuan pemegang Rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang Rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundangundangan di bidang pasar modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

1. RUPS adalah:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain, dimana RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
3.
 - a. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;
 - b. dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a Pasal ini.
4. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi wajib menyampaikan:
 - (i) Direksi laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
 - (ii) laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk mendapat pengesahan RUPS.
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau.
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - d. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Diputuskan mengenai penetapan gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel kepada para anggota Direksi dan penetapan gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel kepada para anggota Komisaris;
 - f. dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan

- Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi komite audit. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
- (i) alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - (ii) kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
- g. diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
5. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
 6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
 7. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris.
 8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 9. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini, yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 10. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
 11. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.
 12. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini.
 13. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) a Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 14. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
 15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
 16. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini.
 17. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 18. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat

- kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini.
19. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (18) Pasal ini, wajib menyelenggarakan RUPS.
 20. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri.
 21. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 22. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
 23. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (22) Pasal ini telah terlampaui;
 24. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (23) Pasal ini.
 25. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) dan ayat (23) Pasal ini, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) Pasal ini, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 26. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (25) Pasal ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, BAHAN MATA ACARA RUPS, RISALAH RUPS, MEDIA

PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN

Pasal 10

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, wajib dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan; atau
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
 - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
4. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
5. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

6. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci.
7. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
8. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
9. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini memuat paling sedikit:
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
10. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimuat dalam Pasal 9 ayat (7), selain memuat hal yang disebut ayat (9) Pasal ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
11. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10) Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
12. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
13. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
14. Usulan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar.
15. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sampai dengan ayat (14) Pasal ini.
16. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
17. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (16) Pasal ini memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui sistem elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut **eRUPS**).
18. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau eRUPS, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
19. Bahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (18) Pasal ini, wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
20. Dalam hal ketentuan peraturan perundangundangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara RUPS lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) Pasal ini, penyediaan bahan mata acara RUPS

dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan lain tersebut.

21. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham independen; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
23. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) Pasal ini.
24. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (23) Pasal ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (16) dan ayat (17) Pasal ini.
25. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (24) Pasal ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
26. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
27. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini.
28. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.
29. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (28) Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
30. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (29) Pasal ini memuat paling sedikit:
 - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
31. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (28) Pasal ini.
32. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
33. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.
34. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (33) Pasal ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
35. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
36. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) Pasal ini, wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
37. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (36) Pasal ini jatuh pada hari libur,

risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

38. Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (37) Pasal ini, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (37) Pasal ini.
39. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) Pasal ini wajib memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS dan mata acara RUPS;
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan RUPS; dan
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
40. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) Pasal ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
41. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia eRUPS;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
42. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (41) huruf c Pasal ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia.
43. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (42) Pasal ini, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
44. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (41), (42) dan (43) Pasal ini, dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web Bursa Efek; dan
 - b. situs web Perseroan; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
45. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud ayat (36), (37), (38), (39), (40), (41) dan (42) Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (19) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (22).
46. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) Pasal ini, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.
47. Pelaksanaan RUPS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (46) Pasal ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui eRUPS yang disediakan oleh penyedia eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan.
48. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib:
 - a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan
 - b. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:
 - (i) pimpinan RUPS;
 - (ii) 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan

(iii) profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

49. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana pada ayat (48) huruf b Pasal ini.
50. Dalam kondisi tertentu, Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf b Pasal ini atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik, baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.
51. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (50) ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan OJK.
52. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (50) Pasal ini, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan Penyedia eRUPS atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
53. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.

HAK SUARA, PIMPINAN RUPS DAN TATA TERTIB

Pasal 11

1. Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
3. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui eRUPS yang disediakan oleh penyedia eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
4. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan, 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan, 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
5. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (24), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan, 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
6. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (24), pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
7. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (15) dan Pasal 9 ayat (23), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (19), daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
8. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara RUPS dan bahan terkait mata acara RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
9. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
10. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
11. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
12. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini, dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui eRUPS yang disediakan oleh penyedia eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
13. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini, harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
14. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara

elektronik.

15. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) Pasal ini, jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
16. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini, dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
17. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - a. partisipan yang mengadminstrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
18. Perseroan wajib menyediakan penerima kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b Pasal ini. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (17) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. Ketentuan mengenai Penyedia eRUPS adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Penerima Kuasa harus telah terdaftar di dalam sistem eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
19. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini wajib:
 - a. cakap menurut hukum; dan
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan.
20. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (19) harus telah terdaftar di dalam sistem eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
21. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang penerima kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
22. Penunjukan dan pencabutan penerima kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah, kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia eRUPS dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.
23. Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia eRUPS.
24. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
25. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan.
26. Kegiatan sebagai Penyedia eRUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.
27. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (26) Pasal ini, wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Biro Administrasi Efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
28. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (27) Pasal ini, wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
29. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (27) Pasal ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
30. Penyedia eRUPS wajib paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. menyediakan hak akses kepada Pengguna eRUPS untuk dapat mengakses eRUPS;
 - c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan eRUPS;
 - d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan eRUPS;
 - e. memastikan keamanan dan keandalan eRUPS;
 - f. menginformasikan kepada pengguna eRUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur eRUPS;
 - g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di eRUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi dan pengujian;

- h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti – pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan eRUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
 - i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
 - j. menyimpan semua data pelaksanaan eRUPS; dan
 - k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan eRUPS.
31. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia eRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (30) Pasal ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf h Pasal ini.
32. Penyedia eRUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan eRUPS.
33. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan eRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (32) Pasal ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK.
34. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan eRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (32) Pasal ini mencakup paling sedikit:
- a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna eRUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna eRUPS;
 - b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan eRUPS;
 - c. tata cara penggunaan eRUPS;
 - d. hak dan kewajiban Pengguna eRUPS;
 - e. batasan akses penggunaan eRUPS;
 - f. kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada eRUPS;
 - g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;
 - h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna eRUPS.
35. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
36. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
37. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (35) dan ayat (36) Pasal ini, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
38. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
39. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
40. Dalam hal salah satu anggota Direksi ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
41. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
42. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
43. Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (42) Pasal ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
44. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
- a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara RUPS;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS; dan
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
45. Dalam hal pelaksanaan RUPS dilakukan secara elektronik, pemberian suara dalam RUPS secara elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS.

46. Penyedia eRUPS wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (45) Pasal ini sampai pada saat penghitungan suara dilakukan.
47. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS.
48. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (45) Pasal ini dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan RUPS memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS dimaksud. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan RUPS tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan RUPS menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.

KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 12

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek bersifat ekuitas dalam batas modal dasar) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan ketentuan sebagai berikut: dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan. dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu palingcepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
 - c. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; dan
 - d. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
6. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagaimana berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
9. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; dan
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
10. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
11. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
13. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) Pasal ini, dikecualikan bagi:
- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabahnasabahnya pemilik saham Perseroan;

- b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
14. Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib:
 - a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat; dan
 - b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.
15. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
16. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
17. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.

**PENGALIHAN KEKAYAAN PERSEROAN, PENGGABUNGAN,
PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN
BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM**

Pasal 13

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan (bukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan) yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini meliputi:
 - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
 - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. Pembayaran kepada para kreditor;
 - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan
 - e. Tindakantindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang berlaku khususnya peraturan perundangundangan dibidang pasar modal.
12. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan situs web Bursa Efek mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS satu dan lain dengan tetap memperhatikan peraturan perundangundangan lain di bidang Pasar Modal.

DIREKSI

Pasal 14

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitdikitnya 2 (dua) anggota Direksi dan seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Direktur Utama.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perundangundangan lainnya.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masingmasing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundangundangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, dan kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan sampai dengan pengunduran dirinya, dalam RUPS berikutnya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.

12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
13. Gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku.
14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (8) dan (9) Pasal ini
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan OJK dan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 15

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
3. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
4.
 - a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
 - b. anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir a apabila membuktikan:
 - (i) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - (ii) telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian.
 - (iv) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
6. Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
7. Direksi wajib:
 - a. menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - b. membuat rencana kerja tahunan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan serta melaksanakannya.
8. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
9. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan – tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
10. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi untuk tindakantindakan di bawah ini harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk membuka rekening, menempatkan uang/mengambil uang pada rekening Perseroan di bank dan pinjam meminjam antara Perseroan dengan anak perusahaan/subsidiary Perseroan) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;

- c. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas harta kekayaan Perseroan dengan nilai sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu atau surat/akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan dan mendapat persetujuan dari RUPS.
11. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
 12. Perbuatan hukum untuk mengalihkan (bukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan), atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 angka 10 huruf c, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 13. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini wajib pula diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
 14. Selain yang tersebut dalam ayat (9) dan ayat (10) Pasal ini, RUPS dapat menentukan pembatasan-pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.
 15.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - c. dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
 16. Dalam hal seluruh anggota Direksi tidak dapat hadir/berhalangan karena sebab apapun juga, maka anggota Direksi yang berhalangan hadir dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada orang lain yang ditunjuk untuk itu.
 17. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
 18. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
 19. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 20. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota – Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

RAPAT DIREKSI

Pasal 16

1. Penyelenggaraan rapat Direksi wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

3. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi atau pihak lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa dari Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
5. Panggilan rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris dapat disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat atau melalui surat elektronik (email) yang dikirimkan kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
13.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang – hadir;
 - c. suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14. Selain penyelenggaraan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (5) Pasal ini, rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Direksi.
15. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (14) Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi serta wajib didokumentasikan oleh Perseroan. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
16. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
17. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS**Pasal 17**

1. Dewan Komisaris sedikitdikitnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Komisaris Utama dan seorang diantaranya lagi dapat diangkat menjadi Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masingmasing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktuwaktu dengan tetap memberikan kesempatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris harus profesional dan mempunyai kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perundangundangan lainnya.
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambatlambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundangundangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangkurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masingmasing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
9. Gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundanganundangan yang berlaku.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan OJK dan peraturan perundangundangan lainnya;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
 - f. dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan.
11. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
12. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

13. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
14. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) Komite pada Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
15. Rangkap jabatan sebagai anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan lainnya.
16. Dalam hal terdapat peraturan perundangundangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
17. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
18. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
19. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. **TUGAS,**

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Anggota Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lainlain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang pasar modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan.
9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini menjadi batal.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota

Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat (7) Pasal ini.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang lain apabila Komisaris Utama berhalangan, atau pihak lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang lain apabila Komisaris Utama berhalangan.
6. Panggilan rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi, dapat disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat atau melalui surat elektronik (email) yang dikirimkan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
7. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat – hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
12. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
14.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
 - c. suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
15. Selain penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini, Rapat Dewan

Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris.

16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (15) Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
17. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (16) Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
18. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 20

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Dalam hal rencana kerja tahunan yang disampaikan oleh Direksi belum mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, maka rencana kerja tahunan untuk tahun yang lampau berlaku bagi Perseroan.
3. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Perseroan ditutup.
5. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir, Direksi wajib menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
6. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS
7. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang pasar modal.
8. Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya, maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 21

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Anggaran Dasar dibagi menjadi dividen. Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara

pembayaran dividen dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang pasar modal. Dalam hal RUPS menentukan pembagian laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai, maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.

3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan berdasarkan keputusan Direksi, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya, dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
5. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan. 6. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen interim diumumkan sedikitdikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 22

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyesihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
3. Penyesihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
4. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
5. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundangundangan agar memperoleh laba.

PEDOMAN DAN KODE ETIK

Pasal 23

1. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Perseroan wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan telah memiliki pedoman.
3. Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara lengkap wajib dimuat dalam situs web Perseroan.
4. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building dan/atau pesanan pada masa penawaran umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Klining harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Klining untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyiampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 8 – 10 Mei 2023, dengan rincian waktu sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 8 Mei 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 9 Mei 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 10 Mei 2023	00:00 WIB – 12:00 WIB

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

8. Penjatahan Saham

PT MNC Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020, SE OJK No. 15 Tahun 2020, dan Peraturan IX.A.7.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*), yang jumlahnya sesuai dengan minimal alokasi efek untuk Penjatahan Terpusat berdasarkan penggolongan penawaran umum sebagaimana diatur pada SE OJK No. 15 Tahun 2020, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi,

reksadana, korporasi, dan perorangan. Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 10 Mei 2023.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
			Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
			$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp 20 miliar*	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\text{Rp}250 \text{ miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ miliar}$	$\geq 10\%$ atau senilai Rp 37,5 miliar*	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\text{Rp}500 \text{ miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau senilai Rp 50 miliar*	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau senilai Rp 75 miliar*	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

*mana yang lebih tinggi nilainya

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai emisi sebanyak Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15 Tahun 2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

- 1) Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, minimum sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah saham yang ditawarkan yaitu minimum sebanyak 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham atau minimum sebesar Rp26.250.000.000,- (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
- 2) Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - b. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - c. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.
- 3) Sumber Efek yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:
 - a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
 - b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - iii. penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

- 4) Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut
 - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
 - c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.
 - f. Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - g. Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - h. Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.
 - i. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
 - j. Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi maksimum 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan yaitu maksimum sebanyak 1.487.500.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham atau maksimum sebesar Rp148.750.000.000 (seratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, yaitu PT MNC Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, dan PT Erdikha Elit Sekuritas. Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penjamin Emisi Pelaksana menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
2. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a) termasuk pula jatah bagi pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
3. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagai berikut: i. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum; ii. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau iii. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam poin (i) dan (ii), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
4. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para

Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan

5. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK 41/2020, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2). Pandemi kesehatan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3). Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (1);
 - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (1) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - 4) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan

Jika Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum Perdana Saham, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- b. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- c. Wajib menyampaikan informasi kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- d. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin c di atas kepada OJK paling lambat

satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai dengan Pasal 54 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi kegagalan Sistem e-IPO, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jadwal waktu kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek

PT MNC Sekuritas
MNC Financial Center Lt. 16
Jl. Kebon Sirih No. 21 - 27
Jakarta Pusat 10340
Telp. 021 2980 3111
Fax. 021 3983 6899
Website: www.mncsekuritas.id
Email: ib.mncs@mncgroup.com

PT KB Valbury Sekuritas
Sahid Sudirman Center Lt. 41 Unit AC
Jl. Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta Pusat 10220
Telp. 021 2509 8300
Fax. 021 2509 8400
Website: www.kbvalbury.com
Email: investment.banking@kbvalbury.com

PT Erdikha Elit Sekuritas
Gd. Sucaco Lt.3
Jl Kebon Sirih, Kav.71 Menteng
Jakarta Pusat 10340
Telp. 021 3983 6420
Fax. 021 3983 6438
Website: www.erdikha.com
Email: ib@erdikha.com

Biro Administrasi Efek

PT Bima Registra
Satrio Tower , 9th Floor A2
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi
Jakarta Selatan 12950
Telp. 021 2598 4818
Fax. 021 2598 4819
www.bimaregistra.co.id
Email: ipo@bimaregistra.co.id